



## **PUTUSAN**

Nomor : 116/Pid.sus-TPK/2014/PN.Kpg

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER</b>
Tempat lahir	:	Atambua
Umur/tgl lahir	:	40 tahun / 15 februari 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Soekarno – Hatta no. 7 RT 016 RW 006, Kelurahan. Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten. Belu
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	PNS

Penahanan :

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum 1) LORENSIUS MEGA, SH. 2) ISAK LALANG SIR, SH. 3) INDRAKUSUMA YULIANTO, SH.M.Hum. 4) SUYARI TIMBO TULUNG, SH.MH dari kantor advokat/penasihat hukum LORENSIUS MEGA MAN, SH & ASSOCIATES jalan Cak Doko No. 16 A Kelurahan Oebobo Kota Kupang NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa  
**FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER**  
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi*" melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ttg

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER** dari dakwaan Primair ;

3. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan  
tindak pidana  
"Korupsi"

melanggar

**Pasal 3** Jo.

Pasal 18

Undang-

undang Nomor

31 Tahun 1999

tentang

Pemberantasa

n Tindak

Pidana Korupsi

Jo. Undang-

undang Nomor

20 Tahun 2001

tentang

Perubahan

atas Undang-

undang Nomor

31 Tahun 1999

ttg

Pemberantasa

n Tindak

Pidana Korupsi

Jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1

KUHP,

sebagaimana

dalam

dakwaan

Subsidaire ;

4. Menjatuhkan  
pidana kepada  
terdakwa

**FRANSISKUS**



**GREGORIUS  
SILVESTER**

dengan pidana  
penjara

selama **4  
(empat)**

**tahun**

dikurangi  
masa tahanan  
dengan

perintah agar  
terdakwa tetap  
ditahan dalam

Rumah

Tahanan

Negara di

Kupang dan

denda sebesar

**Rp.**

**50.000.000,-**

**(lima puluh  
juta rupiah)**

dengan

ketentuan jika

denda tersebut

tidak dibayar

maka

terdakwa

dihukum

dengan

kurungan

selama **5**

**(lima) bulan;**

5. Menyatakan

barang bukti

berupa :



1. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.08/08/PPK-PRKB/Satker-PTNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 TA. 2012.
2. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 TA. 2012.
3. 1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012.
4. 1 (satu) buah Addendum Ke- 1 terhadap surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012.
5. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012.
6. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -3.
7. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 tahun 2012.
8. 1 (satu) buah Adendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembanguna Rumah Khusus Kabuaten Belu -4 Tahun 2012.
9. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski. untuk melaksanakan

Halaman 7 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 Tahun 2012.

10. 1 (satu) buah surat perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 6 U tahun Anggaran 2012.
11. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26.
12. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012.
13. 1(satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22.
14. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8-U TA. 2012.
15. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.
16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -9.
17. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012.
18. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10 U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 10 U.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 11 U TA. 2012.
20. 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 11 U TA. 2012.
21. Adendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012.
22. Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker - PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 12 TA. 2012.
23. Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker - PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 .
24. Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 16.
25. Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012.
26. Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria - PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 17 TA. 2012.
27. Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widyasatria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 TA. 2012.
29. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 3.
30. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4.
31. Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.
32. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/ PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya.
33. Foto Copy surat PPK nomor : KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.
34. Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor : 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.
35. Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu
36. Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.
37. Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor :530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapat evaluasi tahun 2012 dan Usulan tahun 2013.
39. Foto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012.
40. Foto copy Nomor : 510/Satker-PRNTT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan rapat Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan.
41. 1 (satu) jepitan Foto copy surat Pk Nomor :24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 4 dan lampiran- lampirannya.
42. Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Tahun 2011.
43. Foto copy surat PPK Nomor :30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal Himbaun dan penegasan.
44. 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya.
45. Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka.
46. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.
47. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.
48. Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II.
49. 1 (satu) jepitan foto copy Surat dputi Bidang Perumahan Swadaya nommor SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember

Halaman 11 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 perihal Tata cara Penarikandana tabungan dan pembelian bahan Bangunan oleh penerima Bantuan.
50. Foto Copy surat Ketua Tim teknis Nomor :477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan laporan Antara tahun 2012.
51. Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perhal Pemberitahuan dalam rangka PHO. beserta lampirannya.
52. 1 (satu) buah Map warna biru berisi Undangan rapat dan lain - lainnya.
53. 1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.844.877.000. untuk pembayaran uanglangsung uang Muka 20 % kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 beserta lampirannya.
54. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSs.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rpl.113.453.529. untuk pembayaran langsung Termin I ( 11 % ) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu - 1 kepada PT. Widya Satria. beserta lampirannya.
55. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.920.685.371 pembayaran Langsung 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.
56. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS. 19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.98.918.660 untuk pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.
57. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3.
58. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp.918.520.742 beserta lampirannya untuk pembayaran Uang Muka 20 % atas pekerjaanpembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp.712.611.664 untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu - 3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya.
60. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.270.491.389. untuk pembayaran langsung Termin I (15 %) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 3 kepada PT. Sumber Griya Permai. beserta lampirannya.
61. 1(satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS :19687032 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.1.532.7884.541 untuk pembayaran Langsung Termin II 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.
62. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.132.415.136 untuk pembayaran langsung Retensi 5 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.
63. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.1.519.925.836 untuk pembayaran langsung Termin II 100 % atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.
64. 1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.142.825.886 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5 % atas pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.
65. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.151.147.500. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.

Halaman 13 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683983 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.381.377.000. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu- 6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya
67. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS .19690789 A senilai Rp. 1.433.155.600. untuk pembayaran langsung uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 7 kepada PT. Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya.
68. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri ; NSS. 19659785 A tanggal 6 Nopember 2012 senilai Rp.960.300.000. untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT. Putra Prima Persada. beserta lampirannya.
69. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.1.844.772.190 untuk pembayaran uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
70. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 20112 senilai Rp. 405.849.808 untuk pembayaran Langsung Terminl 16 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
71. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri n: NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.2.130.711.492. untuk pembayaran langsung termin 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-9 U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
72. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687301A tanggal 27 Desembee 2012 senilai Rp.230.596.499. untuk pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSs.19683981 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.381.415.800. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 10U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.
74. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS. 19679374 A tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp.2.139.884.602 untuk pembayaran langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
75. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.092.627.400. untuk pembayaran Langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten belu- 12 kepada PT. Kenanga Jaya. beserta lampirannya.
76. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.198.338.776 untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 16 kepada PT. Sumber Griya permai beserta lampiran.
77. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.382.288.800. untuk pembayaran Langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria. PT. Kenanga Jaya Jo. beserta lampirannya.
78. 1 (satu) buah buku Arsip surat masuk PPK Tahun 2011 - 2012.
79. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker.
80. Laporan pendahuuan Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo.
81. Laporan Antara Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
82. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
83. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo

Halaman 15 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



84. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
  85. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
  86. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
  87. Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo.
  88. Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo.
  89. Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
  90. Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsultindo
  91. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu - 17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
  92. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
  93. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
  94. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
  95. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
  96. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
- Tetap terlampir dengan berkas perkara.
7. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, sehingga mohon agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan ;



Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera No. 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera No. 22 Tahun 2012 ttg Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker / KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov. NTT TA 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2012 dan bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor PPK Kab. Belu Jl M. T. Haryono RT.08/RW.03 Kel. Tenukiik Atambua - 85711 dan di Kantor Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT Jl Sam Ratulangi No. 8A – 8B Kel. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **DR. Hairul Sitepu** selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTT TA 2012, **H. Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT Sumber Griya Permai, **Johny Kainde** selaku Direktur PT Sarana Wangun Persada, **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT Tiga Dimensi Intiland, dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT Widya Satria (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp 700.000.000.000, (tujuh ratus milyar rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarannya berubah menjadi Rp 765.900.000.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :

- 1) Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp.333.499.200.000.
- 2) Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp.252.285.400.000.
- 3) Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.38.066.600.000.
- 4) Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.81.328.800.000.
- 5) Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp.60.720.000.000.

Bahwa untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,- direncanakan sebanyak 7.762 unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kab. / Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur dengan rincian :

- 1) Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 2) Kab. Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket ;
- 3) Kab. TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 4) Kab. TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 5) Kab. Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;
- 6) Kab. Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 7) Kab. Flores Timur 200 unit dalam 1 paket ;
- 8) Kab. Ngada 300 unit dalam 1 paket.

Bahwa untuk Kabupaten. Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit tersebut terbagi dalam 14 paket / kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Paket Kab. Belu – 1, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT. Widya Satria, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 194 unit, dengan nilai Rp 4.370.500.000,- Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1577/001, senilai Rp 218.525.000 dengan jangka waktu sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 28 Januari 2013, serta batas akhir pengajuan klaim tanggal 23 Februari 2013.

- 2) Paket Kab. Belu – 2, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 194 Unit, dengan nilai kontrak Rp 4.734.643.000,-Jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0218-8 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 236.732.150, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.
- 3) Paket Kab. Belu – 3, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 150 unit, dengan nilai kontrak Rp 3.673.256.000, Jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0219-9 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 183.662.800, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.
- 4) Paket Kab. Belu – 4, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai kontrak Rp 4.864.345.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0211-1 tanggal 03 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai 243.217.250, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.
- 5) Paket Kab. Belu – 5U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. AYU MUSTIKA RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 250 unit, dengan nilai kotrak Rp 5.933.750.000.Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2739/JB.5Z-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cab. Matraman,

Halaman 19 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 296.687.500,- dengan masa berlaku sejak 08 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.

- 6) Paket Kab. Belu – 6U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.500.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012, dari PT Bank DKI Cab. Matraman, senilai Rp. 356.035.000,-, masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.
- 7) Paket Kab. Belu – 7U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hendrik Tenriolo** selaku Direktur Utama PT. Wawasan Indah Graha, dengan No. KU.08.08/PPKPRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.387.400.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B.199-KC/XIII/ADK/09/2012 tanggal 18 September 2012, dari PT BRI Tbk Cabang Makassar Panakkukang, senilai 369.370.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 1 Maret 2013.
- 8) Paket Kab. Belu – 8U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Reynaldo Michael Tangdilintin** selaku Kuasa Direksi PT. Putra Prima Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai Kontrak Rp 4.950.000.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B-217-KC/XIII/ADK/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 247.500.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 06 Maret 2013.
- 9) Paket Kab. Belu – 9U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Johny Kainde** selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, sebanyak 400 unit, dengan nilai kontrak Rp 9.509.135.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0047-7 tanggal 17 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 475.456.750,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.

- 10) Paket Kab. Belu – 10U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika Riski, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.700.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cabang Matraman, senilai Rp. 356.035.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.
- 11) Paket Kab. Belu – 11U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Henry Alisman Gultom, ST** selaku Kepala Cabang PT. Bumi Manguns Karya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012, sebanyak 450 Unit, dengan nilai kontrak Rp 11.030.333.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0048-8 tanggal 17 September 2012, dari PT BPD NTT Cabang Khusus, senilai Rp 551.516.650, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.
- 12) Paket Kab. Belu – 12, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Tommy Alexander Jansz** selaku Direktur PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai Kontrak Rp 5.632.100.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B.164-KC/XIII/ADK/07/2012 tanggal 31 Juli 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 281.605.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 26 Januari 2013.
- 13) Paket Kab. Belu – 16, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai kontrak Rp 6.177.004.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0204-4 tanggal 26 Juli 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, senilai Rp. 308.850.200,- dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.

- 14) Paket Kab. Belu – 17, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Utama PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.125.200.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0209-9 tanggal 01 Agustus 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 356.260.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 27 Januari 2013.

Bahwa terhadap 14 paket / kontrak tersebut, masing-masing rekanan pelaksana telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan total sebesar Rp 17.925.773.200,-, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Paket Kab. Belu – 1, Uang Muka sebesar Rp 847.877.000 No.SPM 00181 Tanggal 13 Agustus 2012 No. SP2D 351547Z Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0031-1 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 874.100.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Februari 2013 .
- 2) Paket Kab. Belu – 2, Uang Muka sebesar Rp 946.928.600 No. SPM 00222 Tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354098Z Tanggal 4 September 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0037-7 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 946.928.600, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.
- 3) Paket Kab. Belu – 3,Uang Muka sebesar Rp 734.651.200 No. SPM 00223 Tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354099Z Tanggal 4 September 2012.Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0038-8 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 734.651.200, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.
- 4) Paket Kab. Belu – 4,Uang Muka sebesar Rp 972.869.000 No.SPM 00184 Tanggal 14 Agustus 2012 No. SP2D 352008Z Tanggal 15 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0033-3 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 972.869.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 23 Desember 2012.

- 5) Paket Kab. Belu – 5U, Uang Muka sebesar Rp 1.186.750.000 No.SPM 00390 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427668B Tanggal 19 November 2012. Jaminan Uang Muka No. PST.0680/2012-01869SI tanggal 8 Oktober 2012, dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, senilai Rp. 1.186.750.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.
- 6) Paket Kab. Belu – 6U, Uang Muka sebesar Rp 1.424.100.000 No. SPM 00391 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427669B Tanggal 19 November 2012. Jaminan Uang Muka No. Bond : PST 0680/2012-01868SI, tanggal 08 Oktober 2012, senilai Rp. 1.424.140.000.- dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.
- 7) Paket Kab. Belu – 7U, Uang Muka sebesar Rp 1.477.480.000 No.SPM 00260 Tanggal 02 Oktober 2012 No SP2D 359159Z Tanggal 03 Oktober 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B.206-KC/XIII/ADK/09/2012 tanggal 24 September 2012 dari PT BRI Tbk Cabang Makassar Panakkukang, senilai Rp. 1.477.480.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 28 September 2012 s/d 26 Maret 2013.
- 8) Paket Kab. Belu – 8U, Uang Muka sebesar Rp 990.000.000 No.SPM 00342 Tanggal 05 November 2012 No SP2D 425221B Tanggal 06 November 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B-232-KC/XIII/ADK/10/2012 tanggal 08 Oktober 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 990.000.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 09 Maret 2013.
- 9) Paket Kab. Belu – 9U, Uang Muka sebesar Rp 1.901.827.000 No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0003-3 tanggal 25 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 1.901.827.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.
- 10)Paket Kab. Belu – 10U, Uang Muka sebesar Rp 1.424.140.000 No.SPM 00389 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427667B Tanggal 19 November 2012. Jaminan Uang Muka No. PST. 0680/2012-01868SI tanggal 08 Oktober 2012, dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, senilai Rp. 1.424.140.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.
- 11)Paket Kab. Belu – 11U, Uang Muka sebesar Rp 2.206.066.600 No. SPM 00288 Tanggal 08 Oktober 2012 No SP2D 420372B Tanggal 09

Halaman 23 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0004-4 tanggal 25 September 2012, dari PT BPD NTT Cabang Khusus, senilai Rp 2.206.066.600, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.

12) Paket Kab. Belu – 12, Uang Muka sebesar Rp 1.126.420.000 No. SPM 00182 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351708Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B.166-KC/XIII/ADK/08/2012 tanggal 03 Agustus 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 1.126.420.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 02 Februari 2013.

13) Paket Kab. Belu – 16, Uang Muka sebesar Rp 1.235.400.800 No. SPM 00183 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351713Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0032-2 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 1.235.400.800, dengan masa berlaku sejak 06 Agustus 2012 s/d 07 Januari 2012.

14) Paket Kab. Belu – 17, Uang Muka sebesar Rp 1.425.040.000 No. SPM 00180 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351707Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0030-0 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 1.425.040.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Februari 2013.

Bahwa kemudian terhadap 14 paket / kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Paket Kab. Belu – 1, Adendum Kontrak No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.039.560.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.
- 2) Paket Kab. Belu – 2, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 39 unit dengan nilai Rp 951.809.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.
- 3) Paket Kab. Belu – 3, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 111 unit dengan nilai Rp 2.730.209.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Paket Kab. Belu – 4, Adendum No. KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK BELU/135/XII/2012 tanggal 14 desember 2012 menjadi 120 unit dengan nilai kontrak Rp 2.936.607.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitungsejaktanggal3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.
- 5) Paket Kab. Belu – 5U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/540.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.186.750.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
- 6) Paket Kab. Belu – 6U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/541.f/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.100.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
- 7) Paket Kab. Belu – 7U, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak Rp 1.477.480.000. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitungsejaktanggal18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- 8) Paket Kab. Belu – 8U, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 40 unit dengan nilai kontrak Rp 990.000.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012
- 9) Paket Kab. Belu – 9U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/250/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp 4.754.567.000. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitungsejaktanggal18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- 10)Paket Kab. Belu – 10U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/542.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.140.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
- 11)Paket Kab. Belu – 11U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/535/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.206.066.600. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender

Halaman 25 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitungsejaktanggal18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

12)Paket Kab. Belu – 12, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.126.420.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitungsejaktanggal1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.

13)Paket Kab. Belu – 16, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.235.400.800. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitungsejaktanggal1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.

14)Paket Kab. Belu – 17, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.425.040.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.

Bahwa pada saat masa kontrak berakhir, realisasi pekerjaan dari 14 paket / kontrak tersebut berdasarkan Laporan Konsultan Supervisi PT Duta Kaltim Konsulindo adalah sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
a.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1(Paket PRK KB-1)</b>	<b>15,264% (0 unit rumah)</b>
b.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2(Paket PRK KB-2)	10,430% (0 unit rumah)
c.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)</b>	<b>11,584% (0 unit rumah)</b>
d.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4(Paket PRK KB-4)</b>	<b>12,807%(0 unit rumah)</b>
e.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5(Paket PRK KB-5U)	1,193% (0 unit rumah)
f.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6(Paket PRK KB-6U)	0,00% (0 unit rumah)
g.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7(Paket PRK KB-7U)	9,423% (0 unit rumah)
h.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8(Paket PRK KB-8U)	10,073 (0 unit rumah)
i.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9(Paket PRK KB-9U)</b>	<b>5,434% (0 unit rumah)</b>
j.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10(Paket PRK KB-10U)	0,00% (0 unit rumah)
k.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11(Paket PRK KB-11U)	25,205% (0 unit rumah)



l.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12(Paket PRK KB-12)	16,678% (0 unit rumah)
m.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16(Paket PRK KB-16)	5,723% (0 unit rumah)
n.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17(Paket PRK KB-17)	15,465% (0 unit rumah)

Bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada masing-masing rekanan pelaksana dari 14 paket / kontrak tersebut, namun tidak diindahkan oleh mereka. Dengan tidak diindahkannya teguran pertama dan teguran kedua dari Konsultan Supervisi tersebut serta kenyataan realisasi fisik pekerjaan hanya berkisar antara 0 % s/d 25,205 %, seharusnya Terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan-rekanan pelaksana dari 14 paket / kontrak tersebut, dan selanjutnya mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari masing-masing rekanan pelaksana 14 paket / kontrak tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, yang menyatakan :

⇒ **Pasal 93 ayat (1) :**

*PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :*

*a) Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :*

- 1) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang / Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;*
- 2) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;*



- b) *Penyedia Barang / Jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*
- c) *Penyedia Barang / Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan / atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau*
- d) *pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.*

⇒ **Pasal 93 ayat (2) :**

*Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang / Jasa:*

- a) *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
- b) *sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;*
- c) *Penyedia Barang / Jasa membayar denda keterlambatan; dan*
- d) *Penyedia Barang / Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.*

Bahwa dari 14 paket / kontrak tersebut, terdapat 4 paket / kontrak yang dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%) dengan mengacu pada ketentuan **Pasal 18 Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012**, yang menyatakan :

⇒ **Pasal 18 ayat (1) :**

*Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan / lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012, KPA pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan :*

- a) *Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dan pihak ketiga / rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- b) *Asli jaminan / garansi pembayaran dari bank umum yg masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yg belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan / garansi pembayaran bank tersebut.*

- c) Jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- d) Surat Pernyataan dari PA / KPA mengenai keabsahan jaminan / garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan / garansi bank tersebut palsu dan / atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA / KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- e) Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- f) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan / atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan / garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- g) Surat Pernyataan Kesanggupan utk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga / Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*

⇒ **Pasal 18 ayat (2) :**

*KPA wajib menyampaikan BAPP kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.*

⇒ **Pasal 18 ayat (3) :**

*Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak / tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :*

- a) KPA paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga / rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga / rekanan*

Halaman 29 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.*

- b) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga / rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.*
- c) Penyampaian surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.*
- d) Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengajukan klaim pencairan jaminan / garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan / tidak dapat diselesaikan.*
- e) Atas klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat / dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 dicatat / dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 4239xx).*
- f) Klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM.*
- g) Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

Bahwa keempat paket / kontrak tersebut adalah :

1) Paket Kab. Belu – 1, Realisasi Pembayaran yaitu :

- Termin I sebesar Rp 116.963.020 No. SPM 00701 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440733B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 946.498.980 No. SPM 00702 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440734B Tanggal 27 Desember 2012.  
Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA/057/7225/Jumat tanggal 14 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 1.815.208.400, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, dengan batas waktu pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.

- Retensi sebesar Rp 101.978.000,- No. SPM 00657 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440732B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. 15.02.12.01711.5.13.01.0 tanggal 15 Desember 2012, dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Makassar), senilai Rp 101.978.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 28 desember 2012 s/d 25 Juni 2013.

## 2) Paket Kab. Belu – 3, Realisasi Pembayaran yaitu :

- Termin I sebesar Rp 278.857.102 No SPM 0741 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440873B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 1.580.190.248 No SPM 00742 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440959B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/072/7426/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT BNI (Persero) Cab. Kupang, senilai Rp 2.320.677.650, dengan masa berlaku 17 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, batas pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.
- Retensi sebesar Rp 136.510.450 No SPM 00743 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440960B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/SBD/00478/12 tanggal 17 Desember 2012, dari PT Asuransi Parolamas, senilai Rp 135.510.450, dengan masa berlaku sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d 18 Juni 2013.

## 3) Paket Kab. Belu – 4, Realisasi Pembayaran yaitu :

- Termin I sebesar Rp 254.367.071 No SPM 00900 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440269B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 1.562.540.579 No SPM 00901 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440976B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/07/5769/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 2.526.000.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d 30 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 29 Januari 2013.
- Retensi sebesar Rp 146.830.350 No SPM 00902 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440977B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/SBD/0047/12 tanggal 18

Halaman 31 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, dari PT Asuransi Parolamas, senilai Rp 147.000.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 23 Juni 2013.

#### 4) Paket Kab. Belu – 9U, Realisasi Pembayaran yaitu :

- Termin I sebesar Rp 418.401.864 No SPM 00714 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440663B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 2.196.609.786 No SPM 00715 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440839B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/056/8186/Jumat tanggal 14 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 3.993.836.280, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.
- Retensi sebesar Rp 237.728.350 No SPM 00716 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 441295B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pemeliharaan No. 2012/KPA/012/8720/Senin tanggal 17 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 237.728.350, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 28 Juni 2013, batas waktu pengajuan klaim tanggal 28 Juli 2013.

Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak dari 4 paket / kontrak tersebut, pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100 %. Dengan mengacu pada ketentuan **Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** dan **Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** dan **Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012** tersebut diatas, seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, **DR Hairul Sitepu** selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada rekanan bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya **DR Hairul Sitepu** selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa rekanan telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan **DR Hairul Sitepu**, sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan keempat rekanan pelaksana 4 paket / kontrak tersebut diatas membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Paket Belu – 1 dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. UM.02.03-SATKER-PRNTT.PPK-BELU/332/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Riyanto Dharmasaputra, SE. ST selaku Direktur Cabang PT Widya Satria.
- 2) Paket Belu – 3 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/517.d/2012 tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Nardi Eko Pranoto selaku Direktur Utama PT Sumber Griya Permai.
- 3) Paket Belu 4 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/524.e/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Ir. H. Jumari selaku Direktur PT Tiga Dimensi Intiland.
- 4) Paket Belu 9U dengan PHO No. UM.02.03/BA-PHO/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/523.e/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Johnny Kainde selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut diatas dibuat seakan-akan pekerjaan masing-masing rekanan tersebut telah selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari keempat paket / kontrak tersebut hanya sebesar :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1(Paket PRK KB-1)</b>	<b>15,264% (0 unit rumah)</b>
	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)</b>	<b>11,584% (0 unit rumah)</b>
	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4(Paket PRK KB-4)</b>	<b>12,807%(0 unit rumah)</b>
	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9(Paket PRK KB-9U)</b>	<b>5,434% (0 unit rumah)</b>

Bahwa terdakwa selaku PPK sebagai pejabat yang manandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana seharusnya terdakwa selaku PPK tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) karena realisasi pekerjaan belum mencapai 100% tetapi terdakwa tetap menandatangani Berita Acara PHO tersebut, hal ini bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Halaman 33 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, yang menyatakan “*belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*”;

Bahwa selanjutnya oleh **DR Hairul Sitepu** selaku KPA, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang sebagai bukti bahwa pekerjaan atas paket-paket tersebut telah selesai 100%, sehingga kemudian Kepala KPPN Kupang mengembalikan Asli Jaminan Pembayaran dari masing-masing rekanan pelaksana 4 paket / kontrak tersebut kepada **DR Hairul Sitepu** selaku KPA dan tidak dilakukan klaim pencairan.

Bahwa pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** dan **Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, yang menegaskan :

- 1) *Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, PenyediaBarang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepadaPA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.*
- 2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanuntuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telahdiselesaikan.*
- 3) *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaansebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan PenyediaBarang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalamKontrak.*
- 4) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahanpekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.*

Bahwa meskipun masa kontrak telah berakhir, namun beberapa rekanan tetap melanjutkan pekerjaan dan berdasarkan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, realisasi kemajuan pekerjaan pembangunan rumah khusus sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan untuk Kab. Belu, jumlah unit rumah jadi sebanyak 139 unit, dari 1.080 unit yang ditargetkan sesuai addendum kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket	Target sesuai Addendum	Realisasi Terbangun	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
----	-------	------------------------	---------------------	-----------------	-------------



		Kontrak (Unit Rumah Jadi)	(Unit Rumah Jadi)		
1)	Paket PRK KB-1	90	21	22.528.496,71	473.098.430,91
2)	Paket PRK KB-2	39	0	24.405.378,00	-
3)	Paket PRK KB-3	111	7	24.488.378,00	171.418.646,00
4)	Paket PRK KB-4	120	41	24.321.728,99	997.190.888,59
5)	Paket PRK KB-5U	50	0	23.735.669,59	-
6)	Paket PRK KB-6U	60	1	23.735.669,59	23.735.669,59
7)	Paket PRK KB-7U	60	15	24.624.687,92	369.370.318,80
8)	Paket PRK KB-8U	40	10	24.750.086,72	247.500.867,20
9)	Paket PRK KB-9U	200	8	23.772.839,72	190.182.717,76
10)	Paket PRK KB-10U	60	10	23.735.666,67	237.356.666,70
11)	Paket PRK KB-11U	90	6	24.511.852,03	147.071.112,18
12)	Paket PRK KB-12	50	10	22.528.496,71	225.284.967,10
13)	Paket PRK KB-16	50	0	24.708.017,00	-
14)	Paket PRK KB-17	60	10	23.750.781,84	237.507.818,40
Jumlah		1.080	139	-	3.319.718.103,23

Bahwa selain melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus, sejumlah rekanan telah melakukan penyetoran pengembalian kerugian keuangan negara yang seluruhnya berjumlah Rp 5.913.272.104,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Surat Tanda Setor		Penyetor/ Kontraktor	Jumlah Penyetoran (Rp0,00)
	Nomor	Tanggal		
1	Tanpa Nomor	27/12/2012	PT. Widya Satria	1.145.293.933
2	Tanpa Nomor	31/12/2012	PT. Sumber Griya Permai	1.396.179.634
3	Tanpa Nomor	30/12/2012	PT. Tiga Dimensi Inti Land	1.161.798.537
4	KU.08.08/Satker- PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika RISKI	10.000.000
5	KU.08.08/Satker- PRNTT/V/182	08/05/2014	PT. Ayu Mustika RISKI	10.000.000
6	KU.08.08/Satker- PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
7	KU.08.08/ Satker-PRNTT/ VIII/183	06/08/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Tanpa Nomor	27/12/2012	PT. Sarana Wangun Persada	2.150.000.000
9	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
10	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/184	06/08/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>5.913.272.104</b>

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER** bersama-sama dengan **DR. Hairul Sitepu** selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTTA 2012, **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT Sumber Griya Permai, **Johny Kainde** selaku Direktur PT Sarana Wangun Persada, **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT Tiga Dimensi Intiland, dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT Widya Satria, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp **16.670.258.792,77** atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 kepada 14 kontraktor.	25.903.249.000,00
2)	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah (139 Unit Rumah Jadi).	3.319.718.103,23
3)	Pengembalian	5.913.272.104,00
4)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara(1-2-3)	16.670.258.792,77

Perbuatan terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera No. 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera No. 22 Tahun 2012 ttg Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker / KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov. NTT TA 2012, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **DR. Hairul Sitepu** selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTTA 2012, **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT Sumber Griya Permai, **Johny Kainde** selaku Direktur PT Sarana Wangun Persada, **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT Tiga Dimensi Intiland, dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT Widya Satria (yangmasing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Prov. NTT No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp 700.000.000.000, yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp 765.900.000.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :

- 1) Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp.333.499.200.000.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp.252.285.400.000.
- 3) Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.38.066.600.000.
- 4) Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.81.328.800.000.
- 5) Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp.60.720.000.000.

Bahwa untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,- direncanakan sebanyak 7.762 unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kab. / Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur dengan rincian :

- 1) Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 2) Kab. Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket ;
- 3) Kab. TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 4) Kab. TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 5) Kab. Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;
- 6) Kab. Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 7) Kab. Flores Timur 200 unit dalam 1 paket ;
- 8) Kab. Ngada 300 unit dalam 1 paket.

Bahwa untuk Kab. Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit tersebut terbagi dalam 14 paket / kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Paket Kab. Belu – 1, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT. Widya Satria, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 194 unit, dengan nilai Rp 4.370.500.000,- Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya No. 1577/001, senilai Rp 218.525.000 dengan jangka waktu sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 28 Januari 2013, serta batas akhir pengajuan klaim tanggal 23 Februari 2013.
- 2) Paket Kab. Belu – 2, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 194 Unit, dengan nilai kontrak Rp 4.734.643.000,-Jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0218-8 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 236.732.150, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.

- 3) Paket Kab. Belu – 3, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 150 unit, dengan nilai kontrak Rp 3.673.256.000, Jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalendersejaktanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0219-9 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 183.662.800, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.
- 4) Paket Kab. Belu – 4, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai kontrak Rp 4.864.345.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitungsejaktanggal3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0211-1 tanggal 03 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai 243.217.250, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.
- 5) Paket Kab. Belu – 5U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. AYU MUSTIKA RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 250 unit, dengan nilai kotrak Rp 5.933.750.000.Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2739/JB.5Z-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cab. Matraman, senilai Rp 296.687.500,- dengan masa berlaku sejak 08 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.
- 6) Paket Kab. Belu – 6U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp

Halaman 39 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.120.500.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012, dari PT Bank DKI Cab. Matraman, senilai Rp. 356.035.000,-, masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.

- 7) Paket Kab. Belu – 7U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hendrik Tenriolo** selaku Direktur Utama PT. Wawasan Indah Graha, dengan No. KU.08.08/PPKPRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.387.400.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B.199-KC/XIII/ADK/09/2012 tanggal 18 September 2012, dari PT BRI Tbk Cabang Makassar Panakkukang, senilai 369.370.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 1 Maret 2013.
- 8) Paket Kab. Belu – 8U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Reynaldo Michael Tangdilintin** selaku Kuasa Direksi PT. Putra Prima Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai Kontrak Rp 4.950.000.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B-217-KC/XIII/ADK/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 247.500.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 06 Maret 2013.
- 9) Paket Kab. Belu – 9U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Johny Kainde** selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, sebanyak 400 unit, dengan nilai kontrak Rp 9.509.135.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0047-7 tanggal 17 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 475.456.750, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.
- 10) Paket Kab. Belu – 10U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika Riski, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.700.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cabang Matraman, senilai Rp. 356.035.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.

11) Paket Kab. Belu – 11U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Henry Alisman Gultom, ST** selaku Kepala Cabang PT. Bumi Manguns Karya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012, sebanyak 450 Unit, dengan nilai kontrak Rp 11.030.333.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0048-8 tanggal 17 September 2012, dari PT BPD NTT Cabang Khusus, senilai Rp 551.516.650, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.

12) Paket Kab. Belu – 12, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Tommy Alexander Jansz** selaku Direktur PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai Kontrak Rp 5.632.100.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B.164-KC/XIII/ADK/07/2012 tanggal 31 Juli 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 281.605.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 26 Januari 2013.

13) Paket Kab. Belu – 16, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai kontrak Rp 6.177.004.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0204-4 tanggal 26 Juli 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 308.850.200,- dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.

14) Paket Kab. Belu – 17, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Utama PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.125.200.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan

Halaman 41 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10.02.12.0209-9 tanggal 01 Agustus 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 356.260.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 27 Januari 2013.

Bahwa terhadap 14 paket / kontrak tersebut, masing-masing rekanan pelaksana telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan total sebesar Rp 17.925.773.200,-, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Paket Kab. Belu – 1, Uang Muka sebesar Rp 847.877.000 No.SPM 00181 Tanggal 13 Agustus 2012 No. SP2D 351547Z Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0031-1 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 874.100.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Februari 2013 .
- 2) Paket Kab. Belu – 2, Uang Muka sebesar Rp 946.928.600 No. SPM 00222 Tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354098Z Tanggal 4 September 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0037-7 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 946.928.600, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.
- 3) Paket Kab. Belu – 3, Uang Muka sebesar Rp 734.651.200 No. SPM 00223 Tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354099Z Tanggal 4 September 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0038-8 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 734.651.200, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.
- 4) Paket Kab. Belu – 4, Uang Muka sebesar Rp 972.869.000 No.SPM 00184 Tanggal 14 Agustus 2012 No. SP2D 352008Z Tanggal 15 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0033-3 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 972.869.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 23 Desember 2012.
- 5) Paket Kab. Belu – 5U, Uang Muka sebesar Rp 1.186.750.000 No.SPM 00390 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427668B Tanggal 19 November 2012. Jaminan Uang Muka No. PST.0680/2012-01869SI tanggal 8 Oktober 2012, dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, senilai Rp. 1.186.750.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.
- 6) Paket Kab. Belu – 6U, Uang Muka sebesar Rp 1.424.100.000 No. SPM 00391 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427669B Tanggal 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012. Jaminan Uang Muka No. Bond : PST 0680/2012-01868SI, tanggal 08 Oktober 2012, senilai Rp. 1.424.140.000,- dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.

- 7) Paket Kab. Belu – 7U, Uang Muka sebesar Rp 1.477.480.000 No.SPM 00260 Tanggal 02 Oktober 2012 No SP2D 359159Z Tanggal 03 Oktober 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B.206-KC/XIII/ADK/09/2012 tanggal 24 September 2012 dari PT BRI Tbk Cabang Makassar Panakkukang, senilai Rp. 1.477.480.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 28 September 2012 s/d 26 Maret 2013.
- 8) Paket Kab. Belu – 8U, Uang Muka sebesar Rp 990.000.000 No.SPM 00342 Tanggal 05 November 2012 No SP2D 425221B Tanggal 06 November 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B-232-KC/XIII/ADK/10/2012 tanggal 08 Oktober 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 990.000.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 09 Maret 2013.
- 9) Paket Kab. Belu – 9U, Uang Muka sebesar Rp 1.901.827.000 No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0003-3 tanggal 25 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 1.901.827.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.
- 10)Paket Kab. Belu – 10U, Uang Muka sebesar Rp 1.424.140.000 No.SPM 00389 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427667B Tanggal 19 November 2012. Jaminan Uang Muka No. PST. 0680/2012-01868SI tanggal 08 Oktober 2012, dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, senilai Rp. 1.424.140.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.
- 11)Paket Kab. Belu – 11U, Uang Muka sebesar Rp 2.206.066.600 No. SPM 00288 Tanggal 08 Oktober 2012 No SP2D 420372B Tanggal 09 Oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0004-4 tanggal 25 September 2012, dari PT BPD NTT Cabang Khusus, senilai Rp 2.206.066.600, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.
- 12)Paket Kab. Belu – 12, Uang Muka sebesar Rp 1.126.420.000 No. SPM 00182 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351708Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B.166-KC/XIII/ADK/08/2012 tanggal 03 Agustus 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 1.126.420.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 02 Februari 2013.

Halaman 43 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13) Paket Kab. Belu – 16, Uang Muka sebesar Rp 1.235.400.800 No. SPM 00183 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351713Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0032-2 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 1.235.400.800, dengan masa berlaku sejak 06 Agustus 2012 s/d 07 Januari 2012.

14) Paket Kab. Belu – 17, Uang Muka sebesar Rp 1.425.040.000 No. SPM 00180 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351707Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0030-0 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 1.425.040.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Februari 2013.

Bahwa kemudian terhadap 14 paket / kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Paket Kab. Belu – 1, Adendum Kontrak No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.039.560.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.
- 2) Paket Kab. Belu – 2, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 39 unit dengan nilai Rp 951.809.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.
- 3) Paket Kab. Belu – 3, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 111 unit dengan nilai Rp 2.730.209.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.
- 4) Paket Kab. Belu – 4, Adendum No. KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK BELU/135/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 120 unit dengan nilai kontrak Rp 2.936.607.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.
- 5) Paket Kab. Belu – 5U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/540.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.186.750.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Paket Kab. Belu – 6U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/541.f/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.100.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
- 7) Paket Kab. Belu – 7U, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak Rp 1.477.480.000. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- 8) Paket Kab. Belu – 8U, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 40 unit dengan nilai kontrak Rp 990.000.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
- 9) Paket Kab. Belu – 9U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/250/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp 4.754.567.000. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- 10) Paket Kab. Belu – 10U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/542.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.140.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
- 11) Paket Kab. Belu – 11U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/535/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.206.066.600. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- 12) Paket Kab. Belu – 12, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.126.420.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.
- 13) Paket Kab. Belu – 16, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.235.400.800. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari

Halaman 45 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.

- 14) Paket Kab. Belu – 17, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.425.040.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.

Bahwa pada saat masa kontrak berakhir, realisasi pekerjaan dari 14 paket / kontrak tersebut berdasarkan Laporan Konsultan Supervisi PT Duta Kaltim Konsulindo adalah sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
a.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1(Paket PRK KB-1)</b>	<b>15,264% (0 unit rumah)</b>
b.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2(Paket PRK KB-2)	10,430% (0 unit rumah)
c.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)</b>	<b>11,584% (0 unit rumah)</b>
d.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4(Paket PRK KB-4)</b>	<b>12,807%(0 unit rumah)</b>
e.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5(Paket PRK KB-5U)	1,193% (0 unit rumah)
f.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6(Paket PRK KB-6U)	0,00% (0 unit rumah)
g.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7(Paket PRK KB-7U)	9,423% (0 unit rumah)
h.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8(Paket PRK KB-8U)	10,073 (0 unit rumah)
i.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9(Paket PRK KB-9U)</b>	<b>5,434% (0 unit rumah)</b>
j.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10(Paket PRK KB-10U)	0,00% (0 unit rumah)
k.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11(Paket PRK KB-11U)	25,205% (0 unit rumah)
l.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12(Paket PRK KB-12)	16,678% (0 unit rumah)
m.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16(Paket PRK KB-16)	5,723% (0 unit rumah)
n.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17(Paket PRK KB-17)	15,465% (0 unit rumah)

Bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada masing-masing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan pelaksana dari 14 paket / kontrak tersebut, namun tidak diindahkan oleh mereka. Dengan tidak diindahkannya teguran pertama dan teguran kedua dari Konsultan Supervisi tersebut serta kenyataan realisasi fisik pekerjaan hanya berkisar antara 0 % s/d 25,205 %, seharusnya Terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan-rekanan pelaksana dari 14 paket / kontrak tersebut, dan selanjutnya mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari masing-masing rekanan pelaksana 14 paket / kontrak tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. Padahal terdakwa selaku PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dan berdasarkan ketentuan **Pasal 11 dan Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** jo **Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, ditegaskan :

## **Pasal 11 Ayat (1) :**

*PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :*

- a) *menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :*
  - 1) *spesifikasi teknis Barang/Jasa;*
  - 2) *Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan*
  - 3) *rancangan Kontrak.*
- b) *menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;*
- c) *menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;*
- d) *melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;*
- e) *mengendalikan pelaksanaan Kontrak;*
- f) *melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;*
- g) *menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
- h) *melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan*
- i) *menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.*



## **Pasal 11 Ayat (2) :**

*Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:*

- a) *mengusulkan kepada PA/KPA:*
  - 1) *perubahan paket pekerjaan; dan/atau*
  - 2) *perubahan jadwal kegiatan pengadaan;*
- b) *menetapkan tim pendukung;*
- c) *menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan*
- d) *menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.*

## **Pasal 93 ayat (1) :**

*PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :*

- a) *Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :*
  - 1) *Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang / Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;*
  - 2) *Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;*
- b) *Penyedia Barang / Jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*
- c) *Penyedia Barang / Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan / atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau*
- d) *pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.*



**Pasal 93 ayat (2) :**

*Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang / Jasa :*

- a) *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
- b) *sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;*
- c) *Penyedia Barang / Jasa membayar denda keterlambatan; dan*
- d) *Penyedia Barang / Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.*

Bahwa dari 14 paket / kontrak tersebut, terdapat 4 paket / kontrak yang dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%) dengan mengacu pada ketentuan **Pasal 18 Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012**, yang menyatakan :

⇒ **Pasal 18 ayat (1) :**

*Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan / lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012, KPA pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan :*

- a) *Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dan pihak ketiga / rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- b) *Asli jaminan / garansi pembayaran dari bank umum yg masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yg belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan / garansi pembayaran bank tersebut.*
- c) *Jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- d) *Surat Pernyataan dari PA / KPA mengenai keabsahan jaminan / garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan / garansi bank tersebut palsu dan / atau tidak dapat dicairkan dalam hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terjadi wanprestasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA / KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*

- e) Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*
- f) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan / atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan / garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peratiran Dirjen Perbendaharaan ini.*
- g) Surat Pernyataan Kesanggupan utk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga / Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.*

⇒ **Pasal 18 ayat (2) :**

*KPA wajib menyampaikan BAPP kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.*

⇒ **Pasal 18 ayat (3) :**

*Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak / tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :*

- a) KPA paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga / rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga / rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.*
- b) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga / rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.*
- c) Penyampaian surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.*

- d) Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada hari c, mengajukan klaim pencairan jaminan / garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan / tidak dapat diselesaikan.*
- e) Atas klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat / dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 dicatat / dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 4239xx).*
- f) Klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM.*
- g) Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

Bahwa keempat paket / kontrak tersebut adalah :

1) Paket Kab. Belu – 1, Realisasi Pembayaran yaitu :

- Termin I sebesar Rp 116.963.020 No. SPM 00701 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440733B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 946.498.980 No. SPM 00702 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440734B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/057/7225/Jumat tanggal 14 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 1.815.208.400, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, dengan batas waktu pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.
- Retensi sebesar Rp 101.978.000,- No. SPM 00657 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440732B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. 15.02.12.01711.5.13.01.0 tanggal 15 Desember 2012, dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Makassar), senilai Rp 101.978.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 28 desember 2012 s/d 25 Juni 2013.

Halaman 51 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2) Paket Kab. Belu – 3, Realisasi Pembayaran yaitu :

- Termin I sebesar Rp 278.857.102 No SPM 0741 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440873B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 1.580.190.248 No SPM 00742 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440959B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/072/7426/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT BNI (Persero) Cab. Kupang, senilai Rp 2.320.677.650, dengan masa berlaku 17 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, batas pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.
- Retensi sebesar Rp 136.510.450 No SPM 00743 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440960B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/SBD/00478/12 tanggal 17 Desember 2012, dari PT Asuransi Parolamas, senilai Rp 135.510.450, dengan masa berlaku sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d 18 Juni 2013.

### 3) Paket Kab. Belu – 4, Realisasi Pembayaran yaitu :

- Termin I sebesar Rp 254.367.071 No SPM 00900 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440269B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 1.562.540.579 No SPM 00901 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440976B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/07/5769/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 2.526.000.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d 30 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 29 Januari 2013.
- Retensi sebesar Rp 146.830.350 No SPM 00902 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440977B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/SBD/0047/12 tanggal 18 Desember 2012, dari PT Asuransi Parolamas, senilai Rp 147.000.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 23 Juni 2013.

### 4) Paket Kab. Belu – 9U, Realisasi Pembayaran yaitu :

- Termin I sebesar Rp 418.401.864 No SPM 00714 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440663B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 2.196.609.786 No SPM 00715 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440839B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA/056/8186/Jumat tanggal 14 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 3.993.836.280, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.

- Retensi sebesar Rp 237.728.350 No SPM 00716 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 441295B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pemeliharaan No. 2012/KPA/012/8720/Senin tanggal 17 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 237.728.350, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 28 Juni 2013, batas waktu pengajuan klaim tanggal 28 Juli 2013.

Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak dari 4 paket / kontrak tersebut, pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100 %. Dengan mengacu pada ketentuan **Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** dan **Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** dan **Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012** tersebut diatas, seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, **DR Hairul Sitepu** selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada rekanan bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya **DR Hairul Sitepu** selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa rekanan telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan **DR Hairul Sitepu**, sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan keempat rekanan pelaksana 4 paket / kontrak tersebut diatas membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yaitu :

- 1) Paket Belu – 1 dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. UM.02.03-SATKER-PRNTT.PPK-BELU/332/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Riyanto Dharmasaputra, SE. ST selaku Direktur Cabang PT Widya Satria.
- 2) Paket Belu – 3 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/517.d/2012 tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Nardi Eko Pranoto selaku Direktur Utama PT Sumber Griya Permai.

Halaman 53 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Paket Belu 4 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/524.e/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Ir. H. Jumari selaku Direktur PT Tiga Dimensi Intiland.
- 4) Paket Belu 9U dengan PHO No. UM.02.03/BA-PHO/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/523.e/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Johnny Kainde selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut diatas dibuat seakan-akan pekerjaan masing-masing rekanan tersebut telah selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari keempat paket / kontrak tersebut hanya sebesar :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1(Paket PRK KB-1)</b>	<b>15,264% (0 unit rumah)</b>
	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)</b>	<b>11,584% (0 unit rumah)</b>
	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4(Paket PRK KB-4)</b>	<b>12,807%(0 unit rumah)</b>
	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9(Paket PRK KB-9U)</b>	<b>5,434% (0 unit rumah)</b>

Bahwa selanjutnya oleh **DR Hairul Sitepu** selaku KPA, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang sebagai bukti bahwa pekerjaan atas paket-paket tersebut telah selesai 100%, sehingga kemudian Kepala KPPN Kupang mengembalikan Asli Jaminan Pembayaran dari masing-masing rekanan pelaksana 4 paket / kontrak tersebut kepada **DR Hairul Sitepu** selaku KPA dan tidak dilakukan klaim pencairan.

Bahwa pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** jo **Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, yang menyatakan :

- 1) *Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.*

- 2) *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.*
- 3) *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.*
- 4) *Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.*

Bahwa meskipun masa kontrak telah berakhir, namun beberapa rekanan tetap melanjutkan pekerjaan dan berdasarkan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, realisasi kemajuan pekerjaan pembangunan rumah khusus sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan untuk Kab. Belu, jumlah unit rumah jadi sebanyak 139 unit, dari 1.080 unit yang ditargetkan sesuai addendum kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket	Target sesuai Addendum Kontrak (Unit Rumah Jadi)	Realisasi Terbangun (Unit Rumah Jadi)	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Paket PRK KB-1	90	21	22.528.496,71	473.098.430,91
2)	Paket PRK KB-2	39	0	24.405.378,00	-
3)	Paket PRK KB-3	111	7	24.488.378,00	171.418.646,00
4)	Paket PRK KB-4	120	41	24.321.728,99	997.190.888,59
5)	Paket PRK KB-5U	50	0	23.735.669,59	-
6)	Paket PRK KB-6U	60	1	23.735.669,59	23.735.669,59
7)	Paket PRK KB-7U	60	15	24.624.687,92	369.370.318,80
8)	Paket PRK KB-8U	40	10	24.750.086,72	247.500.867,20
9)	Paket PRK KB-9U	200	8	23.772.839,72	190.182.717,76
10)	Paket PRK KB-10U	60	10	23.735.666,67	237.356.666,70
11)	Paket PRK KB-11U	90	6	24.511.852,03	147.071.112,18
12)	Paket PRK KB-12	50	10	22.528.496,71	225.284.967,10
13)	Paket PRK KB-16	50	0	24.708.017,00	-
14)	Paket PRK KB-17	60	10	23.750.781,84	237.507.818,40
Jumlah		1.080	139	-	3.319.718.103,23

Halaman 55 dari 254 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Bahwa selain melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus, sejumlah rekanan telah melakukan penyetoran pengembalian kerugian keuangan negara yang seluruhnya berjumlah Rp 5.913.272.104,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Surat Tanda Setor		Penyetor/ Kontraktor	Jumlah Penyetoran (Rp0,00)
	Nomor	Tanggal		
1	Tanpa Nomor	27/12/2012	PT. Widya Satria	1.145.293.933
2	Tanpa Nomor	31/12/2012	PT. Sumber Griya Permai	1.396.179.634
3	Tanpa Nomor	30/12/2012	PT. Tiga Dimensi Inti Land	1.161.798.537
4	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika RISKI	10.000.000
5	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/182	08/05/2014	PT. Ayu Mustika RISKI	10.000.000
6	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
7	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/183	06/08/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
8	Tanpa Nomor	27/12/2012	PT. Sarana Wangun Persada	2.150.000.000
9	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08/05/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
10	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/184	06/08/2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>5.913.272.104</b>

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER** bersama-sama dengan **DR. Hairul Sitepu** selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTTTA 2012, **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT Sumber Griya Permai, **Johny Kainde** selaku Direktur PT Sarana Wangun Persada, **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT Tiga Dimensi Intiland, dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT Widya Satria, telah mengakibatkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sejumlah Rp **16.670.258.792,77** atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 kepada 14 kontraktor.	25.903.249.000,00
2)	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah (139 Unit Rumah Jadi).	3.319.718.103,23
3)	Pengembalian	5.913.272.104,00
4)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara(1-2-3)	16.670.258.792,77

Perbuatan **terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa benar untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YUSTINUS BEREK, ST**, Fatubesi, 40 tahun / 16 Juni 1974, Laki-laki, Indonesia, Dusun Sukabihanawa, Desa Kamanasa, Kec. Malaka

Halaman 57 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kab. Malaka, Katholik, PNS, S-1, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, keterangan saksi yang tertuang dalam BAP ;
- Bahwa benar Saksi sebagai Ketua Panitia Peneliti Kontrak Pekerjaan Pembangunan pada Satuan kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prop NTT TA. 2012 untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus, Rumah Swadaya, Prasarana dan sarana Utilitas Kab. Belu berdasarkan SK Kepala satker Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prop NTT Nomor : 37/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dan selaku Ketua Panitia PHO/FHO pada PPK Kab. Belu pada Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prop NTT Nomor : 81/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 tanggal 17 September 2012;
- Bahwa benar tugas saksi, yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap fisik pekerjaan meliputi mutu dan kualitas serta kelayakan pekerjaan sehingga sesuai dengan volume kontrak;
- Mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas pembayaran yang sudah dan yang belum dilakukan;
- Melaporkan hasil penelitian Pekerjaan kepada Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prop NTT.
- Bahwa benar yang telah saksi laksanakan selaku ketua panitia peneliti kontrak yaitu melakukan penandatanganan Adendum Minus pada kontrak pembangunan rumah khusus dan PSU rumah khusus satker penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prop NTT TA. 2012 pada tanggal 10 Desember 2012 di Hotel Ima Kupang. Bahwa yang ditandatangani meliputi 15 adendum paket rumah khusus. Sedangkan mengenai tugas saksi sesuai SK diatas tidak pernah saksi laksanakan;
- Bahwa benar adendum dilaksanakan karena kontrak pekerjaan akan berakhir pada bulan desember 2012, sedangkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan hanya sekitar 20% (informasi dari direksi teknis) namun saksi tidak tahu persis kondisi di lapangan karena saksi dan semua anggota panitia tidak pernah turun lapangan. Bahwa pengurangan pelaksanaan pekerjaan dalam adendum

Halaman 59 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minus disesuaikan dengan kemampuan para pelaksana masing-masing. Bahwa apabila melihat kontrak awal, pembangunan rumah khusus dialokasikan untuk 3750 rumah yang terbagi dalam 14 paket, namun apabila melihat bahan material yang ada seperti besi cor yang didatangkan dari Surabaya, hanya sekitar 154 rumah yang bisa jadi 100% dari keseluruhan kontrak;

- Bahwa benar semua adendum tersebut berasal dari Kepala Satker Dr. Ir. Hairul Sitepu. Kami selaku panitia tidak pernah dilibatkan sama sekali tentang pembuatan adendum tersebut, kami hanya disodori untuk menandatangani adendum minus tersebut;
- Bahwa benar tidak pernah ada pengajuan permohonan pemeriksaan fisik dari terdakwa selaku rekanan;
- Bahwa benar yang tahu persis tentang progress pekerjaan adalah Kasatker Hairul Sitepu;
- Bahwa benar pekerjaan belum tuntas semua setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar adanya bank garansi untuk sisa pekerjaan yaitu berupa jaminan pelaksanaan dan jaminan penawaran;
- Bahwa benar yang hadir dalam pertemuan di Hotel Ima adalah seluruh stakeholder yang terkait dengan kegiatan;
- Bahwa benar kemajuan fisik dibuat oleh kontraktor;
- Bahwa benar Panitia PHO tandatangan Berita Acara PHO setelah sebelumnya telah ditandatangani oleh terdakwa selaku rekanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Panitia PHO tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan karena sudah masa akhir tahun dan semua dikumpulkan di hotel IMA kupang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

2. Saksi **ABDULATIF**, Ende, 50 tahun / 26 Desember 1963. Laki-laki, Indonesia, Jln. Thamrin Gang Corola RT 029 RW 008 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang, Islam, PNS Pada Dinas PU Prov. NTT, S-1, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, keterangan saksi yang tertuang dalam BAP ;
- Bahwa benar, terkait pembangunan Rusus Cetak, saksi tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin di lapangan, yang melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik lapangan adalah Konsultan Supervisi dan Direksi Teknik Kab. Belu. Kami hanya menerima laporan dari masing-masing Konsultan Supervisi dan Direksi Teknik, yang

Halaman 61 dari 254 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di kompilasi dan diteruskan kepada Kasatker.

- Bahwa benar, Panitia tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk PHO secara langsung di lapangan. Panitia hanya secara administrasi menandatangani dokumen terkait PHO di Hotel Ima seingat saksi sekitar tanggal 17 - 20 Desember 2012. Dokumen Administrasi PHO di Kab. Belu yang saksi tandatangani hanya untuk rekanan :
  - PT Widya Satria untuk Paket Belu 1 ;
  - PT Sumber Griya Permai untuk Paket Belu 3 ;
  - PT Tiga Dimensi Intiland untuk Paket Belu 4 ;
  - PT Sarana Wangun Persada untuk Paket Belu 9U.
- Dokumen yang saksi tandatangani tersebut saksi tidak tahu siapa yang membuatnya. Saksi menandatangani dokumen tersebut karena saksi lihat hanya saksi yang belum bertanda tangan.
- Bahwa benar dokumen PHO tersebut yang disiapkan dan ditandatangani di Hotel Ima Kupang pada sekitar tanggal 17 - 20 Desember 2012. Tanggal yang tercantum dalam dokumen PHO tersebut disesuaikan dengan tanggal berakhirnya kontrak. Pekerjaan Rusus Cetak paket Belu-1 yang dikerjakan oleh PT Widya Satria sampai saat berakhirnya masa kontrak tidak selesai 100 %. Penandatanganan dokumen PHO kami lakukan karena sudah merupakan kebijakan dari Kasatker.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat saksi menandatangani dokumen PHO tersebut, PPK belum bertanda tangan. Jadi setelah saksi tanda tangani dokumen PHO tersebut kemudian dibawa oleh kontraktor saksi kepada PPK untuk ditandatangani.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tujuan dilakukannya pertemuan di Hotel Ima Kupang pada tanggal 17 - 20 Desember 2012 adalah untuk membahas percepatan dan penyelesaian pembangunan Rusus TA 2012 se-Prov. NTT. Inisiatif pertemuan tersebut adalah dari Kasatker sekaligus sebagai yang mengundang. Yang hadir saat itu adalah :
  - Kasatker ;
  - PPK Kebijakan (Juan Fernando Nainggolan) ;
  - Asisten Teknik (Dedy Gusnadi) ;
  - Asisten Perencana (Binsar Sirait) ;
  - Para PPK Kab./Kota ;
  - Para Konsultan Supervisi ;
  - Seluruh Panitia PHO/FHO ;
  - Para Kontraktor ;
  - Para Direktur Teknik ;
  - Staf Teknik dan Staf Keuangan Satker.
- Pertemuan di Hotel IMA membahas mengenai :
  - a) Adendum Kontrak ;
  - b) Pencairan sisa pekerjaan dengan garansi bank;
  - c) Dokumen PHO.
- Bahwa benar, tidak ada satu Kontraktor pun yang dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK

Halaman 63 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Belu. Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tidak diklaim karena sampai dengan berakhirnya masa kontrak, para kontraktor masih melaksanakan pekerjaan di lapangan;

- Bahwa benar, seluruh proses Adendum dan PHO secara administrasi diselesaikan di Hotel Ima. Dan itu merupakan kebijakan dan arahan dari pengambil keputusan;
- Bahwa benar, adanya permintaan dari Kasatker untuk mengamankan keuangan Negara ;
- Bahwa benar, kemajuan pekerjaan hanya 20 persen menurut laporan direksi teknis;
- Bahwa benar, saksi melakukan pemeriksaan dan langsung tandatangan saja Berita acara PHO tersebut ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah turun ke lokasi setelah BA PHO ditandatangani.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

3. Saksi **FREDERIKUS MARKUS LUAN LAKA, ST**, Atambua, 43 tahun, 27 Februari 1971, Laki-laki, Indonesia, Kel. Tenukiik, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, Kristen Katholik, Pekerjaan PNS, S-1, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;

- Bahwa benar, selaku Direksi lapangan yang kami lakukan bersama teman-teman adalah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak yang didendum dengan item pekerjaannya dan hasilnya disampaikan kepada PPK maupun KPA/Kasatker.
- Bahwa benar, rekanan yang melaksanakan supervisi untuk pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Belu adalah PT Duta Kaltim Konsulindo dengan team leadernya Ir. Koestomo Andreas Korsini dan benar mereka melaksanakan supervisi.
- Bahwa benar, sampai dengan berakhirnya masa kontrak 14 rekanan yang mengerjakan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Belu tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa benar, saksi ada melakukan pengawasan di lapangan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar, saksi melakukan teguran kepada terdakwa selaku kontraktor karena progress pekerjaan masih 0 persen padahal masa kontrak hampir selesai dan saksi sudah melaporkan kepada Kasatker dan tidak ada tanggapan Kasatker;
- Bahwa benar, saksi disuruh oleh Kasatker untuk tandatangan progress pekerjaan sudah 100 persen padahal pekerjaan belum mencapai 100 persen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi ikut dalam pertemuan di Hotel IMA kupang;
- Bahwa benar, saksi ikut mengawasi Konsultan Pengawas.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

4. Saksi **DONY ARI WIBOWO**, Magetan, 43 Tahun / 23 November 1971, laki-laki, Indonesia, Jl. Pasar Baru RT 005 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan Kaltim, Islam, Direktur PT Duta Kaltim Konsulindo, S-2 Teknik Sipil, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi sebagai konsultan supervisi dalam pembangunan Rusus Cetak TA 2012 di Kab. Belu. Berdasarkan Kontrak No. KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-1/527 tanggal 7 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur PT Duta Kaltim Konsulindo dan Julian Fernando, SE. MBA selaku PPK.
- Bahwa benar, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan awalnya selama 4 bulan, terhitung dari 7 Agustus 2012 s/d 7 Desember 2012, dengan nilai kontrak Rp 3.648.194.000,-.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian pada tanggal 16 November 2012 terjadi adendum penambahan waktu dari 4 bulan menjadi 5 bulan, terhitung tanggal 7 Agustus 2012 s/d 31 Desember 2012, serta ada pemotongan nilai kontrak menjadi Rp 2.222.429.000,-

- Bahwa benar, saksi sebagai konsultan supervisi mengawasi kegiatan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan. Dalam pelaksanaannya saksi membuat laporan harian, mingguan dan bulanan, serta memberikan teguran-teguran kepada kontraktor pelaksana.
- Bahwa benar, sampai dengan akhir masa kontrak, realisasi fisik pembangunan Rusus Cetak TA 2012 di Kab. Belu sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 tidak selesai 100 % adalah sebagai berikut :
  - Bahwa benar, Paket Belu-9 (PT Sarana Wangun Persada), dari target 200 unit, 0 unit rumah jadi, galian tanah 92 unit, pondasi umpak 92 unit, rangka portal 14 unit, cor dinding 4 unit. Prosentase 5,094%.
  - Bahwa benar, saksi tidak pernah ikut melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terkait dengan PHO ;
  - Bahwa benar, Laporan Akhir saksi buat tertanggal 31 Desember 2012 yang ditujukan kepada Konsultan Manajemen Proyek (KMP) dan Satker, namun tidak ada tanda terimanya. Laporan saksi tersebut belum diterima oleh pihak KMP dan Satker karena mereka masih mengharapkan pekerjaan tersebut selesai 100%. Karena adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan pekerjaan tersebut bisa diselesaikan 100%, maka saksi diminta oleh pihak Satker untuk tetap melakukan tugas supervisi meskipun tidak tertuang dalam kontrak, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013.

- Bahwa benar, realisasi fisik per 31 Agustus 2013 adalah :
  - Paket Belu-9 (PT Sarana Wangun Persada) 8 unit rumah jadi ;
- Bahwa benar, sampai dengan akhir masa kontrak PT Duta Kaltim Konsulindo, tidak ada satupun rekanan Rusus Cetak TA 2012 yang dikenakan pemutusan kontrak;
- Bahwa benar, saksi mengangkat ANDREAS KOESTOMO sebagai team leader/ tenaga ahli;
- Bahwa benar, saksi tidak hadir dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

5. Saksi **Ir. ANDREAS CORSINUS KOESTOMO**, Magelang, 66 Tahun, 4 Februari 1948, laki-laki, Indonesia, Jl. Jangli I No. 23-A RT 002 RW 006 Kel. Karanganyar Gunung Kec. Candisari Kota Semarang - Jawa Tengah, Katolik, Dosen Pasca Sarjana STIEPARI Semarang, S-2 Ilmu Lingkungan, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;

- Bahwa benar, saksi sebagai koordinator supervisi (Team Leader) pada pekerjaan MBR Rusus Cetak di Kab. Belu, dibawah PT Duta Kaltim Konsulindo sebagai rekanan Konsultan Supervisi Pembangunan Rusus Kab. Belu. Saksi di kontrak oleh PT Duta Kaltim Konsulindo sebagai tenaga ahli terhitung tanggal 3 Agustus s/d 7 Desember 2012, dan kemudian diperpanjang secara lisan s/d 31 Desember 2012.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu dasar penunjukan PT Duta Kaltim Konsulindo sebagai Supervisi dalam Pembangunan Rusus Cetak TA 2012 di Kab. Belu, karena saksi hanya sebagai tenaga ahli yang dikontrak yang ditugaskan untuk menjadi Koordinator Supervisi.
- Bahwa benar, yang saksi lakukan adalah :
  - Mengkoordinir Site Manager sebanyak 3 orang yaitu Manager Pelaporan, Manager Administrasi dan Manager Teknik, serta mengkoordinir 14 petugas lapangan di 14 lokasi pembangunan Rusus Cetak.
  - Menerima laporan mingguan hasil progres dari masing-masing petugas lapangan, yang selanjutnya diteruskan kepada Satker MBR dan Konsultan Manajemen Pusat via email.
  - Menyusun laporan bulanan atas dasar laporan mingguan dari lapangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Satker MBR dan Konsultan Manajemen Pusat.

- Menyusun laporan pendahuluan, laporan antara untuk dilaporkan kepada Direktur PT Duta Kaltim Konsulindo.
- Dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Direktur PT Duta Kaltim Konsulindo.
- Bahwa benar, sampai dengan akhir masa kontrak, realisasi fisik pembangunan Rusus Cetak TA 2012 di Kab. Belu tidak selesai 100 % dan sesuai kontrak tugas kami selesai pada tanggal 31 Desember 2012, namun atas permintaan Satker MBR, PT Duta Kaltim Konsulindo diminta untuk meneruskan pekerjaan sampai dengan 31 Juli 2013. Data lengkap perpaketnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 adalah sebagai berikut :
  - Bahwa benar, Paket Belu-9 (PT Sarana Wangun Persada), 8 unit rumah jadi (4,33%).
  - Bahwa benar saksi tidak pernah ikut melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terkait dengan PHO ;
  - Bahwa benar, saksi tidak tahu dengan surat-surat tersebut (Dokumen PHO). Tanda tangan atas nama saksi dalam surat tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi;
  - Bahwa benar, sampai dengan akhir masa kontrak PT Duta Kaltim Konsulindo, rekanan PT Sarana Wangun Persada, Rusus Cetak TA 2012 tidak dikenakan pemutusan kontrak;
  - Bahwa benar, saksi membuat laporan kepada DEDY KUSNADI berupa laporan harian dan membuat teguran di buku harian dan mingguan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang dilaporkan adalah unit rumah jadi sehingga rumah yang belum jadi tidak dapat kami hitung ;
- Bahwa benar, saksi dibekali dengan gambar teknik untuk melakukan pengawasan ;
- Bahwa benar, saksi hadir dalam pertemuan di Hotel IMA pada tanggal 12-13 Desember 2012 dan saksi juga membuat akhir plant sampai akhir Desember 2012;
- Bahwa benar, yang dibahas di Hotel IMA adalah batas akhir administrasi pada tanggal 20 Desember 2012 sehingga kontraktor membuat action plant sampai tanggal 31 Desember 2012 dan kontraktor menyatakan berapa kesanggupan unit rumah jadi dan mengurangi dari jumlah unit jadi dalam kontrak ;
- Bahwa benar, saksi sudah pernah menyarankan agar kontraktor alat cetak dibuat dari triplek dan itu sudah dilakukan sebagian di tempat lain;
- Bahwa benar, teknologi rumah khusus sangat sederhana tapi karena kontraktor terikat dengan kontrak sehingga alat cetak tetap dari besi;
- Bahwa benar, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
  1. Akses jalan menuju lokasi sulit membawa bahan material.
  2. Kerangka besi sulit karena pengadaan besi.
  3. Tenaga teknik terbatas contoh tenaga las.
  4. Alat cetak diadakan oleh perusahaan lain.
  5. Permasalahan schedule pengadaan plat besi.
- Bahwa benar kotraktor tidak memperhatikan teguran dari saksi.

Halaman 71 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

6. Saksi **MUAYAD**, Pandeglang, 49 tahun, 03 Desember 1964, laki-laki, Indonesia, Jl. Perum Ciracas Blok B No. 35 RT 001 RW 011 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang Banten, Islam, PNS pada KPPN Kupang, pendidikan S-1 Ekonomi, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, terhadap Jaminan Garansi Pembayaran atas pembayaran Termin II (95 % ) untuk PT Sarana Wangun Persada (PRK KB-9U), tersebut tidak dilakukan klaim oleh Kepala KPPN dikarenakan telah diterimanya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yaitu :
- Bahwa benar, PT. Sarana Wangun Persada (PRK KB-9U) PHO-nya No. UM.02.03/BA-PHO/Satker-PRNTT/PPK-Belu/523e/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, yang ditandatangani oleh PPK dan Terdakwa selaku Dirut PT Sarana Wangun Persada.
- Bahwa benar, dengan diterimanya BA Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) maka Asli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Garansi Pembayaran dikembalikan kepada Satker;

- Bahwa benar, pengajuan SPM tanggal 17 Desember 2012 dengan melampirkan surat perjanjian, bank garansi yang masa berlakunya sampai dengan masa kontrak berakhir dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum selesai;
- Bahwa benar, apabila kontraktor wanprestasi maka nilai yang ditanggung adalah sebesar yang wanprestasi;
- Bahwa benar, tidak ada wanprestasi dan garansi bank kembali ke Satker;
- Bahwa benar, tidak ada claim dan pengembalian ke kas Negara;
- Bahwa benar, bisa dibayarkan 100 persen per tanggal 17 Desember 2012 asalkan ada bank garansi;
- Bahwa benar, pada tahun 2012 Kasie Pencairan Dana KPPN Kupang adalah PUJI HARTANTO;
- Bahwa benar, paling lambat 30 hari bank garansi harus diclaim.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan

7. Saksi **DEDY AMRAN**, Jombang, 36 tahun, 28 November 1978, laki-laki, Indoensia, Kampung Asei Kecil Sentani RT 001 RW 002 Desa Asei Kecil Kec. Sentani Timur Kab. Jayapura Prov. Papua, Islam, Wiraswasta / Konsultan Konstruksi, pendidikan S-1 Teknik Sipil, dibawah sumpah/janji di depan

Halaman 73 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi, sebagai koordinator lapangan Konsultan Supervisi pada pekerjaan MBR Rusus Cetak di Kab. Belu, dibawah PT Duta Kaltim Konsulindo sebagai rekanan Konsultan Supervisi Pembangunan Rusus Kab. Belu. Saksi sebagai koordinator lapangan yang melakukan supervisi pada kegiatan pembangunan Rusus Cetak TA 2012 di Kab. Belu sejak dimulainya pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 30 Agustus 2012 sampai berakhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 yang kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
- Bahwa benar, dasar penunjukkan PT Duta Kaltim Konsulindo sebagai Konsultan Supervisi adalah Kontrak No. KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-1/527 TANGGAL 07 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp 3.648.194.000, dengan jangka waktu supervisi sejak tanggal 7 Agustus 2012 s/d 7 Desember 2012. Ada adendum kontrak pada tanggal 16 November 2012 yang sepengetahuan saksi merubah nilai kontrak menjadi Rp 2.222.429.000, dan jangka waktu supervisi diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2012. Kami melakukan



supervisi terhadap 14 paket Rusus Cetak di Kab. Belu;

- Bahwa benar, sampai dengan akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2012, secara umum tidak ada unit jadi (100%), yang ada adalah hampir jadi;
- Bahwa benar, saksi sebagai Konsultan Supervisi, tidak pernah ikut dalam pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia PHO Rusus Cetak;
- Bahwa benar, PT. Duta Kaltim Konsulindo pernah memberikan teguran tertulis dan memo lapangan kepada terdakwa selaku kontraktor pelaksana terkait spesifikasi teknis dan diviasi progres (keterlambatan pekerjaan);
- Bahwa benar, saksi mengetahui surat-surat tersebut, tanda tangan atas nama Ir. Andreas Corsinus Koestomo dalam surat tersebut bukan tanda tangan asli beliau, melainkan tanda tangan stempel. Yang membubuhkan tandatangan stempel atas nama Ir. Andreas Corsinus Koestomo dalam surat-surat tersebut adalah saksi, atas permintaan dari Dedy Kusnadi (Ketua Tim Teknis Satker TA 2012) dan Kontraktor Pelaksana yaitu terdakwa selaku Direktur PT Sarana Wangun Persada;
- Bahwa benar, penandatanganan tersebut saksi lakukan pada sekitar bulan Januari atau Februari 2013 di Kantor Satker. Sebelumnya saksi sudah didatangi di kantor Duta Kaltim oleh pak Toto yang mewakili PT Widya Satria untuk meminta tanda tangan pada surat tersebut namun saksi tolak, kemudian pada keesokan harinya saksi ditelepon oleh Pak Dedy Kusnady yang meminta saksi datang ke



Kantor Satker Kupang dan disana sudah menunggu pak Dedy Kusnadi dan empat kontraktor pelaksana tersebut diatas. Pada saat saksi membubuhkan tanda tangan stempel dari Pak Andreas, semua pihak sudah bertanda tangan kecuali dari Konsultan Supervisi (Pak Andreas) dan PPK (Fransiskus). Dokumen PHO yang saksi bubuhkan tanda tangan stempel dari Pak Andreas adalah dokumen PHO atas nama PT Sarana Wangun Persada paket Belu-9U. Pemikiran saksi saat itu bahwa dokumen PHO tersebut hanya digunakan sebagai pengaman dari mereka mengingat sudah berakhir masa kontrak dan tidak ada lagi pencairan. Selain itu laporan progres real akhir dari Konsultan Supervisi PT Duta Kaltim Konsulindo sudah disampaikan kepada Satker (Dedy Kusnadi) pada tanggal 20 Desember 2012;

- Bahwa benar, sampai dengan akhir masa kontrak PT Duta Kaltim Konsulindo, tidak ada satupun rekanan Rusus Cetak TA 2012 yang dikenakan pemutusan kontrak;
- Bahwa benar, saksi tandatangan BA PHO dan saksi tidak tahu siapa yang konsep BA PHO tersebut ;
- Bahwa benar, saksi bertugas dilapangan sebagai pengawas;
- Bahwa benar, saksi memberikan laporan progress diminta atau tidak kepada Satker;
- Bahwa benar, saksi pernah menyarankan kepada kontraktor agar menggunakan tenaga las dari STM namun kontraktor tidak mau mengikuti saran tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2012 belum ada pekerjaan sama sekali;
- Bahwa benar, hal-hal yang menjadi kelemahan konstruksi adalah :
  1. Kekurangan tenaga kerja;
  2. Beberapa kontraktor tidak focus karena mendapat pekerjaan lebih dari satu;
  3. Susah menghubungi rekanan dan yang ada dilokasi hanya tukang;
  4. Masalah alat cetak/ mal;
  5. Material yang susah didapat seperti baut dan harus didatangkan dari Surabaya;
  6. Faktor air khususnya di daerah terpencil.
- Bahwa benar, 1 mal/ alat cetak untuk 50 unit rumah dan 1 unit rumah dikerjakan selama 10 hari;
- Bahwa benar, saksi mengakui barang bukti berupa BA PHO;
- Bahwa benar, saksi sudah menyampaikan surat teguran via PPK menggunakan email dan surat biasa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

8. Saksi **YULIANA CARVALO**, Kupang, 58 tahun, 08 Nopember 1956, Perempuan, Indonesia, Jl. Pocoranaka No. 16RT.08/RW.02, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Agama Kristen Katholik, Pensiunan PNS Pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT (Mantan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun 2012), STM, dibawah sumpah/janji di

Halaman 77 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi diperbantukan di Satker Perumahan Rakyat selaku bendahara pengeluaran berdasarkan SK Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 03 Pebruari 2012.
- Bahwa benar, besaran anggaran untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 700.000.000.000 (Tujuh Ratus Milyar Rupiah) tapi masih tanda \* ( bintang/belum disetujui DPR) dan kemudian direvisi / dilakukan perubahan beberapa kali yaitu :
  - a) Revisi ke-1 dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor : S-476/WPB.23/BD.0202/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 Tetap sebesar Rp. 700.000.000.000,- (tanpa tanda \* / sudah disetujui DPR)
  - b) Revisi ke-2 dengan Surat Pengantar Kementerian Keuangan Nomor : SP-1437/WPB.23/BG.0103/2012 tanggal 30 Agustus 2012 menjadi Rp.765.900.000.000. Ada penambahan untuk 2 Kabupaten Sumba tengah dan Flores Timur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Revisi ke-3, Perubahan Pagu PSU Antar Kawasan dan Alat Cetak dengan nilai tetap Rp. 765.900.000.000,-
- d) Revisi ke-4, Bayar Tunggakan Pemeliharaan tahun 2011. Nilai tetap Rp.765.900.000.000,-
- Bahwa benar, saksi menjelaskan PT. Sarana Wangun Persada untuk Belu 9U dengan jaminan uang muka sebesar Rp. 972.869.000. Dengan penjamin Pascalia Uun K. Bria, SE PT. Bank NTT cabang Kupang, pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST. Dan yang dijamin PT Widya satria berlaku sejak tanggal 18 September 2012 Agustus 2012 s/d 31 Desember 2012. Jaminan pelaksanaan tanggal 13 September 2012 yang berlaku 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013 sebesar Rp. 475.456.750. Dengan penjamin PT Bank NTT Pascalia Uun K Bria, SE, pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST. Dan yang dijamin PT. Sarana Wangun Persada;
- Bahwa benar, yang memeriksa proses pencairan dana adalah YOGI HENDRASWORO SANTOSO selaku pejabat penguji pembayaran SPM;
- Bahwa benar, saksi bekerja hingga tanggal 31 Nopember 2012 dan digantikan oleh NATHANIEL LAPENANGGA.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

9. Saksi **NATHANIEL LAPENANGGA**, Alor, 52 tahun, 17 Maret 1962, Laki-laki, Indonesia, Jl. Tulip No.11 RT.12/04 Kel. Naikolan Kota Kupang, Kristen

Halaman 79 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Protestan, PNS Pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT (Mantan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun 2012), SMEA, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Kasatker 2012 Dr. Ir. HAIRUL SITEPU. Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 30 Nopember Pebruari 2012;
- Bahwa benar, setahu saksi pada saat pencairan dana 100 % kepada 4 rekanan tersebut pekerjaan belum selesai karena berdasarkan administrasi pencairan yang ada, terdapat jaminan pelaksanaan sisa pekerjaan yang dilampirkan, dan jaminan pemeliharaan yang dilampirkan ;
- Bahwa benar, jaminan sisa pekerjaan dan jaminan pemeliharaan yang ada PT. Sarana Wangun Persada untuk Belu 9U jaminan pelaksanaan tanggal 14 Desember 2012 yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, sebesar Rp. 3.993.836.280. Dengan penjamin Soentjoko, SE, MMPT. BNI cabang Kupang,



pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST. Dan yang dijamin PT. Sarana Wangun Persada Dan Jaminan Pemeliharaan tanggal 31 Desember 2012 oleh Soentjoko, SE, MMPT. BNI cabang Kupang, sebagai Penjamin dan, PT. Sarana Wangun Persada Jhoni Kainde (terdakwa) Sebagai Terjamin dengan besar jaminan pemeliharaan Rp. 237.728.350. Yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 28 Juni 2013.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

10. Saksi **YOGI HENDRASWORD SANTOSO**, Sleman, 38 Tahun / 27 Juni 1976, Laki-laki, Indonesia, Jln. Dukuh V No. 10 A Rumah Dukuh Kav. 21 RT 005 RW 004 Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, Islam, PNS pada Kemenpera, S-1 Teknik Sipil, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, kedudukan saksi pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI No.22 Tahun 2012 tanggal 03 Februari 2012;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;

- Bahwa benar, tugas dan kewenangan saksi adalah sebagai berikut :
  - Melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - Menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa benar, saksi bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar, kasatker untuk tahun 2012 yaitu Dr. Ir. HAIRUL SITEPU yang diangkat dengan SK Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 22 Tahun 2012;
- Bahwa benar, sumber dana untuk kegiatan pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun, tahun 2012 berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dan DIPA untuk Tahun 2012 yaitu DIPA Nomor : 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Bahwa benar, besaran dana untuk Satker MBR sesuai DIPA tahun 2012 adalah sebesar Rp.765.900.000.000.(tujuhratusenampuluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah), dan terhadap besaran anggaran tersebut benar ada revisi / perubahan beberapa kali yaitu:
  - DIPA induk sesuai Surat Kementerian Keuangan Nomor : S-476/WPB.23/BD.0202/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp. 700.000.000.000,-
  - Revisi ke-1 dengan Surat Pengantar Kementerian Keuangan Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP-1437/WPB.23/BG.0103/2012 tanggal 30 Agustus 2012 menjadi Rp.765.900.000.000. Ada penambahan untuk 2 Kabupaten yakni Kab. Sumba Tengah dan Kab. Flores Timur.

- Revisi ke-2, perubahan pagu PSU Antar Kawasan dan Alat Cetak. Nilai tetap Rp. 765.900.000.000,-
- Revisi ke-3, bayar tunggakan pemeliharaan tahun 2011. Nilai tetap Rp.765.900.000.000.
- Bahwa benar, dana untuk tahun 2012 tidak terealisasi seluruhnya, dengan perincian sebagai berikut dana sebesar Rp. 765.900.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 355.055.411.805,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 410.844.588.195,- tetap berada dalam Kas Negara;
- Bahwa benar, mekanisme pencairan uang untuk setiap kegiatan sbb: Kontraktor mengajukan permintaan / permohonan pencairan kepada PPK disertai kelengkapan dokumen pencairan, setelah dokumen lengkap PPK menyerahkan kepada saksi selaku Pejabat penguji untuk melakukan pengujian dokumen, apabila dokumen tersebut telah memenuhi syarat maka saksi menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) untuk diserahkan ke KPPN, kemudian berdasarkan SPM tersebut KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kontraktor berikut nomor rekening Kontraktor dan nilai uang;
- Bahwa benar, pagu anggaran tahun 2012 untuk Propinsi NTT untuk pembangunan

Halaman 83 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah cetak adalah Rp. 184.400.000.000,- dan terealisasi Rp. 56.688.358.600,- yang karena ada pengurangan pekerjaan berdasarkan amandemen kontrak, dengan rincian sebagai berikut : Kab. Belu Rp 90.061.166.000,- terealisasi Pembayaran Rp 26.340.449.400.;

- Bahwa benar, realisasi pembayaran yang telah dilakukan untuk Rusus Cetak di Kab. Belu 9U yang dikerjakan oleh PT. SARANA WANGUN PERSADA adalah :
- Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.901.827.000 No. SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012.
- Termin I sebesar Rp 418.401.864 No. SPM 00714 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440663B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 2.196.609.786 No. SPM 00715 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440839B Tanggal 27 Desember 2012.
- Retensi sebesar Rp 237.728.350 No SPM 00716 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 441295B Tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa benar, dokumen yang diajukan oleh PPK dan kemudian saksi periksa terdiri dari :
  - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK.
  - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh PPK.
  - c) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK.
  - d) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dokumen tersebut berlaku untuk semua jenis permintaan pembayaran, hanya ada perbedaan yaitu:
  - untuk permintaan pembayaran uang muka harus dilampiri jaminan uang muka.
  - untuk pembayaran termin harus dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Laporan Kemajuan Progres Pekerjaan.
  - untuk termin 100% dibedakan menjadi dua kondisi :
    - Kalau pekerjaannya memang telah selesai harus dilengkapi dengan BAST Pekerjaan (PHO).
    - Kalau pekerjaannya belum selesai harus dilampirkan:
      - Bank Garansi (Jaminan Sisa Pekerjaan).
      - Lampiran-lampiran, yang keduanya diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: PER-37/PB/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar, saksi mengetahui tentang jaminan berupa Garansi Bank atas nama perusahaan PT. SARANA WANGUN PERSADA tersebut;

Halaman 85 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sudah tahu bahwa pekerjaan belum selesai per tanggal 17 Desember 2012.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

11. Saksi **BINSAR JEFFERDIN SIRAIT**, Jakarta, 46 Tahun / 12 Agustus 1969, Laki-laki, Indonesia, Jln. Swadaya III No. 45 RT 011 RW 004 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta, Kristen, PNS pada Kemenpera RI, S.1, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa sebagai PPK Kabupaten Belu pada kegiatan rumah khusus cetak di Kab. Belu TA 2012 namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, jabatan dan tugas saksi adalah sebagai berikut :
  - Selaku Kordinator Wilayah Belu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Tim Koordinasi Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Di Prov NTT Tahun 2012. Tugas saksi adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memonitoring seluruh kegiatan Satker MBR yang ada di Kab. Belu.
- Melaporkan hasil monitoring kepada Kasatker.
- Sebagai anggota Panitia Pengadaan tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Khusus untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT nomor 325/KPT/Satker-PRNTT/IV/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi secara Elektornik Kegiatan pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah bagi Direktif Presiden di Propinsi NTT. Tugas saksi adalah bersama-sama dengan anggota Panitia Pengadaan (PSU Kab. Belu) yang lain :
  - Menyusun Jadwal ;
  - Menentukan cara / metode pengadaan ;
  - Menyusun HPS ;
  - Menyiapkan dokumen lelang ;
  - Mengumumkan ;
  - Melakukan evaluasi ;
  - Mengusulkan pemenang ;
  - Membuat laporan kepada PPK
- Sebagai anggota Panitia PHO / FHO berdasarkan SK Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Prov. NTT nomor : 81/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012, tanggal 17

Halaman 87 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT. Tugas saksi adalah bersama-sama dengan anggota panitia yang lain melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dilapangan dalam rangka PHO dan FHO.

- Bahwa benar, Panitia tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dilapangan untuk PHO, yang ada hanya secara administrasi berupa penandatanganan dokumen PHO untuk. Dokumen PHO yang saksi tandatangani adalah Dokumen PHO untuk paket Belu-9 (PT Sarana Wangun Persada) ;
- Bahwa benar, pekerjaan pembangunan Rusus Cetak untuk paket-paket tersebut belum selesai 100%. Seingat saksi, penandatanganan dokumen tersebut saksi adalah orang terakhir yang menandatangani karena melihat semua sudah bertanda tangan maka saksi ikut menandatangani.
- Bahwa benar, saksi tidak ikut dalam pertemuan di Hotel IMA Kupang;
- Bahwa benar, saksi tandatangan Berita Acara PHO atas instruksi Kasatker Hairul Sitepu dengan alasan untuk kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa benar, tujuan BA PHO terkait dengan anggaran dan setahu saksi dana kegiatan tersebut diblokir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

12. Saksi **DEDDY GUSNADI, ST.MT**, Pariaman, 39 tahun, 11 Juli 1975, Laki-laki, Indonesia, Jalan Perhubungan 11 No. 80 RT.001/RW.007 Keluarahan jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, Islam, PNS Pada Kementerian Perumahan Rakyat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, S-2, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, setahu saksi ada teguran-teguran yang disampaikan oleh Konsultan Supervisi, maupun PPK kepada rekanan;
- Bahwa benar, tidak dilakukan klaim terhadap jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pelaksanaan sisa pekerjaan dan jaminan retensi;
- Bahwa benar, serah Terima Pertama (PHO) Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 Nomor:UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/517.d/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia PHO/FHO, Konsultan Pengawas dan

Halaman 89 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



Kontraktor Pelaksana dalam rangka penyerahan pekerjaan dibuat atas kebijakan Kasatker pada saat pertemuan di Hotel IMA guna pemenuhan administrasi;

- Bahwa benar, terdapat addendum karena masalah lahan dan masalah ketersediaan Sumber daya Manusia;
- Bahwa benar, tujuan BA PHO adalah untuk mencairkan dana jaminan bank garansi;
- Bahwa benar, saksi tidak melakukan PHO di lapangan tetapi tandatangan BA PHO;
- Bahwa benar, rumah jadi adalah rumah yang selesai dikerjakan 100 persen;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah turun ke lapangan namun hanya mendapat laporan dari Korwil dan konsultan supervisi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

13. Saksi **R. BAMBANG TRIANTORO, ST.MT,** Bandung, 45 tahun, 24 Juni 1969, Laki-laki, Indonesia, Jl. Durian VI Blok F 45 No. 16 RT.011/RW.013 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur, Islam, PNS, Pendidikan S-2, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, pada tanggal 18 Januari 2013 saksi diangkat sebagai PPK 2013 di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu sesuai dengan SK Menteri Perumahan rakyat Nomor : 2 Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 yang kemudian di revisi dengan SK Menteri Perumahan Rakyat Nomor 26 tahun 2013 tanggal 19 Juli 2012 dan SK Nomor 53 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 dengan penambahan wilayah Belu dan TTU;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita acara Serah terima program dan kegiatan satuan kerja Nomor : 66/Satker-PRNTT/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 dari Satker 2012 kepada Satker 2013 yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 April 2013 dari PPK Belu 2012 Fransiskus G Sivester, ST kepada R Bambang Triantoro, ST., MT sebagai PPK Belu 2013 mengetahui Kasatker 2012 dan Kasatker 2013 untuk :
  - a) Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah khusus tahun anggaran 2012
  - b) Mencairkan dana yang diblokir dalam rangka pembanguna rumash khusus di kabupaten belu TA 2012 sesuai lampiran data dan jaminan bank/asuransi pekerjaan pembanguna rumah khusus TA 2012;
- Bahwa benar, selaku PPK 2013 menyikapi serah terima terima program dan kegiatan satuan kerja Nomor : 66/Satker-PRNTT/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 dari Satker 2012 kepada Satker 2013 yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 April 2013 dari PPK Belu 2012 Fransiskus G Sivester, ST kepada R Bambang Triantoro, ST., MT sebagai PPK Belu 2013 mengetahui

Halaman 91 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**





kasatker 2012 dan Kasatker 2013, saksi melakukan :

- a) Membuat action plane untuk percepatan penyelesaian pekerjaan rumah khusus yang disepakati dan ditandatangani oleh rekanan, supervisi dan PPK sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan Surat Pernyataan dari rekanan.
  - b) Permohonan surat teguran percepatan rumah khusus di Kabupaten Belu TA 2012 kepada kasatker 2013 yang selanjutnya dikeluarkan surat teguran yang pertama sampai ketiga dari Kasatker kepada 14 sampai Tuntutan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh kasatker 2013 terhadap 14 rekanan tanggal 31 Juli 2013 termasuk tersangka sebagai rekanan Belu 2, 3 dan 16.
- Bahwa benar, pembukaan blokir yang dilakukan oleh kasatker 2013 berdasarkan permohonan dari rekanan dengan surat kuasa untuk pembukaan blokir dan disetor ke kas negara termasuk tersangka sebagai rekanan Belu 2;
  - Bahwa benar, saksi adalah PPK untuk tahun 2013;
  - Bahwa benar, peningkatan kualitas 2013 adalah kegiatan untuk melanjutkan pekerjaan rekanan tahun 2012;
  - Bahwa benar, diketahui satker 2012-2013 dengan surat kuasa untuk membantu PPK lama karena ada pekerjaan yang tertinggal dan membuat kesepakatan percepatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, inisiatif untuk membuat surat kuasa berasal dari Kasatker 2012.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

14. Saksi **HAIRUL SITEPU**, Medan, 52 Tahun, 15 Mei 1962, Laki-laki, Indonesia, Jl. S. Parman Kav 74/8 RT/RW004/003, Kelurahan Slipi Kec. Pal Merah Jakarta Barat, Islam, PNS, S-3 Lingkungan, dibawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai PPK Kabupaten Belu namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, ketentuan atau peraturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pada Tahun 2012 adalah:
  - Perpres No. 70 Tahun 2012 ;
  - Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2012 ttg Bansos;
  - Permenpera No. 14 Tahun 2011 Ttg Perumahan Swadaya ;
  - Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 ttg langkah-langkah

Halaman 93 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian penyerapan anggaran akhir tahun ;

- Permenkeu No. 25 Tahun 2012.
- Bahwa benar, sumber pembiayaan berasal dari APBN murni sesuai DIPA No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 sejumlah Rp 700.000.000.000,- Revisi DIPA I tanggal 27 Februari 2012 nominal tetap, pencairan tanda bintang. Revisi DIPA II tanggal 29 Agustus 2012 nominal Rp 765.900.000.000,- Revisi DIPA III tanggal 10 September 2012 nominal tetap, revisi pengadaan alat cetak untuk rumah cetak. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 765.900.000.000,- perinciannya adalah :
  - Fasilitas Pembangunan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan dan Permukiman) 405.870.980.000 ( Empat ratus Lima Milyar delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - Fasilitas pembangunan Rumah Khusus 168.110.400.000;
  - Fasilitas dan stimulasi pembangua perumahan swadaya sebesar Rp. 35.519.820.000;
  - Fasilitas dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sebesar Rp. 81.328.800.000;
  - Fasilitas pembangunan PSU Perumahan Swadaya sebesar Rp. 75.070.000.000.
- Bahwa benar Realisasi sampai 31 desember 2012 sebesar Rp 355.055.411.805 atau 46.36% dari total DIPA Rp 765.900.000.000,;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, konsultan Perencanaanya tidak ada. Gambar dan spesifikasi teknis dibuat oleh Kesatkeran bersama dengan Umar Sumadi sebagai pemegang hak cipta Rumah Cetak Raswari. Demikian juga dengan HPS-nya disusun bersama dengan mengacu pada harga satuan setempat yang hasilnya kemudian konsultasikan dengan PPK dan selanjutnya ditetapkan oleh PPK;
- Bahwa benar, jenis kontrak yang dipakai mengacu pada Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana untuk pekerjaan sederhana yang hasil akhirnya sudah dapat diperkirakan maka dipakai jenis kontrak lumpsum;
- Bahwa untuk Kab. Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit ;
- Bahwa benar, untuk di Kabupaten Belu terbagi dalam 14 paket / kontrak, yaitu :
  1. Paket Kab. Belu - 1, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT. Widya Satria.
  2. Paket Kab. Belu - 2, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai.
  3. Paket Kab. Belu - 3, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai .
  4. Paket Kab. Belu - 4, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland.
  5. Paket Kab. Belu - 5U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. AYU MUSTIKA RISKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Paket Kab. Belu - 6U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika RISKI.
  7. Paket Kab. Belu - 7U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hendrik Tenriolos** selaku Direktur Utama PT. Wawasan Indah Graha.
  8. Paket Kab. Belu - 8U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Reynaldo Michael Tangdilintin** selaku Kuasa Direksi PT. Putra Prima Persada.
  9. Paket Kab. Belu - 9U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Johny Kainde** selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada.
  10. Paket Kab. Belu - 10U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika Riski.
  11. Paket Kab. Belu - 11U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Henry Alisman Gultom, ST** selaku Kepala Cabang PT. Bumi Manguns Karya.
  12. Paket Kab. Belu - 12, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Tommy Alexander Jansz** selaku Direktur PT. Kenanga Jaya.
  13. Paket Kab. Belu - 16, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai.
  14. Paket Kab. Belu - 17, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Utama PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga Jaya.
- Bahwa terhadap 14 paket / kontrak tersebut, masing-masing rekanan pelaksana telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan total sebesar Rp 17.925.773.200,-, dengan rincian sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket Kab. Belu - 1, Uang Muka sebesar Rp 847.877.000,-.
2. Paket Kab. Belu - 2, Uang Muka sebesar Rp 946.928.600,-.
3. Paket Kab. Belu - 3, Uang Muka sebesar Rp 734.651.200,-.
4. Paket Kab. Belu - 4, Uang Muka sebesar Rp 972.869.000,-.
5. Paket Kab. Belu - 5U, Uang Muka sebesar Rp 1.186.750.000,-.
6. Paket Kab. Belu - 6U, Uang Muka sebesar Rp 1.424.100.000,-.
7. Paket Kab. Belu - 7U, Uang Muka sebesar Rp 1.477.480.000,-.
8. Paket Kab. Belu - 8U, Uang Muka sebesar Rp 990.000.000,-.
9. Paket Kab. Belu - 9U, Uang Muka sebesar Rp 1.901.827.000,-.
10. Paket Kab. Belu - 10U, Uang Muka sebesar Rp 1.424.140.000,-.
11. Paket Kab. Belu - 11U, Uang Muka sebesar Rp 2.206.066.600,-.
12. Paket Kab. Belu - 12, Uang Muka sebesar Rp 1.126.420.000,-.
13. Paket Kab. Belu - 16, Uang Muka sebesar Rp 1.235.400.800,-.
14. Paket Kab. Belu - 17, Uang Muka sebesar Rp 1.425.040.000,- .

- Bahwa kemudian terhadap 14 paket / kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak ;

- Bahwa benar, pernah dilakukan audit yaitu oleh BPK RI, dan Inspektorat Kemenpera.

Halaman 97 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil audit BPK RI beberapa pekerjaan PSU Kawasan & Antara Kawasan ada beberapa bagian pekerjaan yang tidak lengkap sehingga dilakukan penyetoran ke Kas Negara. Untuk rumah cetak karena ada keterlambatan semua rekanan diminta untuk menyetor denda keterlambatan maksimum 5%.
- Hasil audit Inspektorat pekerjaan Rusus Cetak yang dianggap selesai 100 % sebanyak 603 unit, sedangkan sisanya sebanyak 1.831 unit dikembalikan ke Kas Negara, berikut denda keterlambatan maksimum 5%.
- Bahwa benar, ada addendum untuk pengurangan volume dan nilai uang dan uang tetap ada di Kantor Perbendaharaan Negara;
- Bahwa benar, setelah PHO uang dalam rekening rekanan diblokir dan nanti akan dibayar atau dibuka setelah pekerjaan sudah diselesaikan;
- Bahwa benar, yang melakukan pemblokiran adalah konsultan sendiri dengan diketahui oleh PPK;
- Bahwa benar, dengan adanya BA PHO tersebut maka garansi bank ditarik kembali ;
- Bahwa benar, yang mengundang perwakilan KPPN dan bank BNI adalah saksi sendiri selaku kepala Satker berdasarkan Perdirjen Kementerian Keuangan;
- Bahwa benar, jenis kontrak ini adalah kontrak lump sum dan unit price (gabungan);
- Bahwa benar, uang muka adalah untuk mobilisasi alat dan pembelian bahan material bangunan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

15. Saksi **H. NARDI EKO PRANOTO**, Surabaya, 59 tahun / 06 Januari 1955, Laki-laki, Indonesia, RT.010/RW.005 Kel. Naikoten II, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Islam, Wiraswasta, SLTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Saksi H. NARDI EKO PRANOTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar, saksi adalah Direktur PT Sumber Griya Permai ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
- Bahwa benar, saksi pernah mengerjakan proyek pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Belu pada tahun 2012 ;
- Bahwa benar, saksi mengerjakan 3 (tiga) paket yaitu Paket BELU-2, paket BELU-3 dan Paket BELU-16 ;
- Bahwa benar, terhadap proyek tersebut saksi telah menerima pembayaran uang muka 20 % ;
- Bahwa benar, PT. Sumber Griya Permai untuk Belu-2 besarnya jaminan uang muka Rp. 946.928.600. Dengan penjamin Bank NTT Yusuf F Tuwan, dan terjamin Nardi Eko Pranoto Direktur Utama PT Sumber Griya Permai serta penerima jaminan PPK berlaku sejak tanggal

Halaman 99 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013. Dan dilampirkan juga jaminan pelaksanaan tanggal 07 Agustus yang berlaku tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013 sebesar Rp. 236.732.150. Dengan penjamian PT Bank NTT Thomy J Ndolu, pemegang Jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST. Dan Yang dijamin PT Sumber Griya Permai ;

- Bahwa benar, PT. Sumber Griya Permai untuk Belu- 3 dengan jaminan uang muka sebesar Rp. 734.651.200. Dengan penjamin Junus F Tuwan PT. Bank NTT cabang Kupang, pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST. Dan yang dijamin PT Widya satria berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013. Jaminan pelaksanaan tanggal 07 Agustus 2012 yang berakhir tanggal 20 2013, sebesar Rp. 183.662.800. Dengan penjamin PT Bank NTT Thomy J Ndolu, pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST. Dan yang dijamin PT Sumber Griya Permai ;
- Bahwa benar, PT. Sumber Griya Permai untuk Belu-16 besarnya jaminan uang muka Rp. 1.235.400.800. Dengan penjamin Bank NTT Cabang Utama Kupang Tomy J. Ndolu, dan terjamin Nardi Eko Pranoto Direktur Utama PT Sumber Griya Permai serta penerima jaminan PPK berlaku sejak tanggal 06 Agustus 2012 s/ d 07 Januari 2013. Dan dilampirkan juga jaminan pelaksanaan besarnya Rp. 308.850.200. Dengan Penjamin Bank NTT Cabang Utama Kupang Tomy J. Ndolu, dan terjamin Nardi Eko Pranoto Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai serta penerima jaminan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013 ;

- Bahwa benar, untuk paket Belu-3 PT Sumber Griya Permai, jaminan pembayaran sisa pekerjaan tanggal 17 Desember 2012 yang berakhir tanggal 20 Desember 2012, sebesar Rp. 2.320.677.650. Dengan penjamin Soentjoko, SE, MMPT. BNI cabang Kupang, pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST. Dan yang dijamin PT Sumber Griya Permai Dan Jaminan Pemeliharaan tanggal 17 Desember 2012 oleh PT Asuransi Parolamas Kupang sebagai Penjamin dan, PT Sumber Griya Permai Nardi Eko Pranoto sebagai Terjamin dengan besar jaminan pemeliharaan Rp. 136.510.450. Berlaku sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d 18 Juni 2013 ;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% dalam rangka penyerahan pekerjaan dibuat atas kebijakan Kasatker pada saat pertemuan di Hotel IMA Kupang yang katanya bagian dari administrasi pencairan dana dan seingat saksi berita acara penyerahan pekerjaan tersebut ditandatangani di hotel IMA Kupang ;
- Bahwa benar, baik Kontrak awal maupun addendum berakhir Desember 2012 ;
- Bahwa benar, tidak ada penutusan kontrak yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, sampai pada bulan Desember 2012 belum ada rumah yang selesai namun kami tetap melanjutkan pekerjaan ditahun 2013 atas permintaan Ka Satker ;

Halaman 101 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi telah mengembalikan sebagian uang yang sudah saksi terima ;
  - Bahwa benar, kendala keterlambatan pekerjaan karena terlambatan alat cetak serta kendala lainnya seperti ketersediaan lahan yang belum siap.
16. Saksi JOHNNY KAINDE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa benar, yang mendatangani Kontrak kerja adalah saksi selaku Direktu PT. Sarana Wangun Persada sebagai Pihak II dan terdakwa Fransiskus G Silvester, ST selaku PPK sebagai Pihak I ;
  - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;
  - Bahwa benar, jenis kontraknya adalah gabungan lumps sum dan harga satuan ;
  - Bahwa benar, jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 105 hari kalender ;
  - Bahwa benar, cara pembayaran yang diatur dalam kontrak adalah pembayaran termin dengan pekerjaan yang telah terpasang (rumah khusus selesai) ;
  - Bahwa benar, besaran jaminan uang muka dan jaminan peleksanaan PT. Sarana Wangun Persada untuk Belu 9U dengan jaminan uang muka sebesar Rp. 1.901.827.000. Dengan penjamin Pascalia Uun K. Bria, SE PT. Bank NTT cabang Kupang, pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST.





Dan yang dijamin PT Sarana Wangun Persada berlaku sejak tanggal 18 September 2012 Agustus 2012 s/d 31 Desember 2012. Jaminan pelaksanaan tanggal 13 September 2012 yang berlaku 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013 sebesar Rp. 475.456.750. Dengan penjamin PT Bank NTT Pascalia Uun K Bria, SE, pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST. Dan yang dijamin PT. Sarana Wangun Persada ;

- Bahwa benar, ada 2 kali pencairan yang dilakukan yaitu :
  - a) Pencairan uang muka sebesar Rp. 1.844.772.190. Pada tanggal 04 Oktober 2012.
  - b) Pencairan kedua dilakukan sekaligus pada tanggal 27 desember 2012 untuk :
    - Pencairan termin I sebesar Rp. 405.849.808.
    - Pencairan 100 % sebesar Rp. 2.130.711.492.
    - Pencairan retensi sebesar Rp. 230.596.499.
- Bahwa benar dokumen yang dilampirkan adalah Jaminan pelaksanaansisa pekerjaan tanggal 14 Desember 2012 yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, sebesar Rp. 3.993.836.280. Dengan penjamin Soentjoko, SE, MMPT. BNI cabang Kupang, pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciskus G Silvester, ST. Dan yang dijamin PT. Sarana Wangun Persada Dan Jaminan Pemeliharaan tanggal 31 Desember 2012 oleh Soentjoko, SE, MMPT. BNI cabang Kupang, sebagai Penjamin dan, PT. Sarana Wangun Persada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhoni Kainde Sebagai Terjamin dengan besar jaminan pemeliharaan Rp. 237.728.350. Yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 28 Juni 2013.

- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% dalam rangka penyerahan pekerjaan dibuat atas kebijakan Kasatker pada saat pertemuan di Hotel Ima yang katanya bagian dari administrasi pencairan dana dan seingat saksi berita acara penyerahan pekerjaan tersebut ditandatangani di hotel IMA Kupang ;
- Bahwa benar, baik Kontrak awal maupun addendum berakhir Desember 2012 ;
- Bahwa benar, tidak ada penutusan kontrak yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, sampai pada bulan Desember 2012 belum ada rumah yang selesai namun kami tetap melanjutkan pekerjaan ditahun 2013 ;
- Bahwa benar, kendala keterlambatan pekerjaan karena terlambatan alat cetak .

17. Saksi Ir. H. JUMARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar, keterkaitan saksi adalah sebagai Kontraktor Pelaksana PT. Tiga Dimensi Intiland (saksi selaku direktur) dalam mengerjakan proyek pembangunan rumah khusus di Belu tahun 2012 kontrak Nomor : KU.08.08./PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK-KB-4/19 tanggal 03 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 4.864.345.000, di kabupaten Belu;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar dan itu adalah keterangan saksi berikan tanpa tekanan atau arahan oleh Penyidik ;

- Bahwa benar, Kontrak awal rumah jadi yang saya akan kerjakan sebanyak 200 unit namun setelah di addendum menjadi 120 unit dengan nilai Rp. 2.936.607.000,- ;
- Bahwa benar, PT. Tiga Dimensi Intiland untuk Belu 4 dengan jaminan uang muka sebesar Rp. 972.869.000. Dengan penjamin Thomy J Ndolu PT. Bank NTT cabang Kupang, pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST. dan yang dijamin PT Tiga Dimensi Intiland berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 Agustus 2012 s/d 23 Desember 2012. Jaminan pelaksanaan tanggal 03 Agustus 2012 yang berlaku 27 Juli 2012 yang berakhir tanggal 07 Januari 2013, sebesar Rp. 243.217.250. Dengan penjamin PT Bank NTT Thomy J Ndolu, pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST. Dan yang dijamin PT. Tiga Dimensi Intiland.
- Bahwa benar, PT. Tiga Dimensi Intiland untuk Belu 4 jaminan pelaksanaan sisa pekerjaan tanggal 17 Desember 2012 yang berakhir tanggal 30 Desember 2012, sebesar Rp. 2.526.000.000.. Dengan penjamin Soentjoko, SE, MMPT. BNI cabang Kupang, pemegang jaminan PPK Kabupaten Belu Franciscus G Silvester, ST. Dan yang dijamin PT. Tiga Dimensi Intiland Dan Jaminan Pemeliharaan tanggal 18 Desember 2012 oleh PT Asuransi Asuransi Parolamas Kupang sebagai Penjamin dan, PT PT. Tiga Dimensi Intiland Ir. Haji Djumari Sebagai Terjamin dengan besar jaminan pemeliharaan Rp. 147.000.000. Yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 23 Juni 2013.

Halaman 105 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan 100% dalam rangka penyerahan pekerjaan dibuat atas kebijakan Kasatker pada saat pertemuan di Hotel Ima yang katanya bagian dari administrasi pencairan dana dan seingat saksi berita acara penyerahan pekerjaan tersebut ditandatangani di hotel IMA Kupang ;
- Bahwa benar, baik Kontrak awal maupun addendum berakhir Desember 2012 ;
- Bahwa benar, tidak ada penutupan kontrak yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, sampai pada bulan Desember 2012 belum ada rumah yang selesai namun kami tetap melanjutkan pekerjaan ditahun 2013 ;
- Bahwa benar, kendala keterlambatan pekerjaan karena terlambatan alat cetak .

## **KETERANGAN AHLI**

**1. Ahli WELEM DAGA, ST., M.Eng**, Kupang, 38 Tahun / 18 September 1976, Laki-laki, Indonesia, Jl. W. J. Lalamentik No. 87 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo - Kota Kupang, Kristen Protestan, Dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang, Magister Teknik, dibawah Sumpah/Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar, Ahli ditugaskan Direktur Politeknik Negeri Kupang, dengan Surat Tugas Nomor : 1050.b/PL.23/HK/2014 Perihal Bantuan Keterangan Ahli tanggal 01 September 2014;
- Bahwa benar, Ahli bersama Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik/kegiatan investigasi terhadap hasil pembangunan rumah khusus di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor : B.982/P.3/Fd.1/04/2014 tanggal 25 April 2014 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Teknis dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 771/PL.23/HK/2014 tanggal 20 Mei 2014 Perihal Bantuan Tenaga Teknis.

- Bahwa benar, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang yang melakukan pemeriksaan fisik / kegiatan investigasi tersebut terdiri dari :

1. Welem MWL Daga, ST., M.Eng;
2. Tedy Wonlele, ST., MT;
3. Stefen Ndun, ST., M.Si;
4. Yermias Elvis Lay, ST., M.Si;
5. Niakku Magang, ST;
6. Dodi Melkhior Dima, ST.

- Bahwa benar, hasil pemeriksaan fisik/ hasil kegiatan investigasi yang dilakukan tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Belu TA. 2012 adalah terdapat kekurangan jumlah unit rumah khusus yang terpasang di lokasi pembangunan dengan jumlah unit rumah khusus yang harus dibangun dalam kontrak atau addendum. Laporan hasil pemeriksaan fisik sudah kami laporkan dalam bentuk tertulis dan diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT sebagai lampiran dari Surat Direktur Politeknik Negeri Nomor : 849 / PL23 / DN / 2014 tanggal 19 Juni 2014;
- Bahwa benar, metode atau cara yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri

Halaman 107 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang dalam melakukan pemeriksaan fisik/ kegiatan investigasi terhadap hasil pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012 adalah dengan melakukan pendataan, pengukuran langsung dan menilai kualitas elemen terpasang dilokasi dimana pembangunan Rumah Khusus tersebut dibangun ;

- Bahwa benar, kami membawa kontrak sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan fisik;
- Bahwa benar, hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan terdakwa PT Sarana Wangun Persada, paket Belu 9U sesuai dengan kontrak 400 unit diadendum menjadi 200 unit namun yang realisasi hanya 8 unit rumah jadi per bulan April 2014 ;
- Bahwa benar, rumah tidak jadi tidak ada nilai karena jenis kontraknya adalah lump sum;
- Bahwa benar, rumah yang tidak jadi tidak dihitung sebagai prestasi kerja karena dari sisi manfaat tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa benar, menurut ahli kontrak tersebut adalah kontrak jenis lump sum karena berdasarkan dengan jenis pekerjaan rumah sederhana dan sifat pekerjaan tersebut pasti dan dapat diperkirakan ;
- Bahwa benar, dari segi struktur lebih kuat rumah cetak karena menggunakan struktur baja dan dinding dari beton;
- Bahwa benar, besi lebih mampu menahan beban daripada beton ;
- Bahwa benar, tipe rumah cetak ini adalah tipe 36 dengan harga berkisar Rp. 25.000.000,;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, alat cetak/ mal terbuat dari plat besi yang beratnya kurang lebih 2 ton;
- Bahwa benar, alat cetak/ mal bisa dibuat sendiri dan alat cetak tersebut memiliki hak paten;
- Bahwa benar, alat cetak tersebut bisa dibuat dari bahan triplek sebagai ganti plat besi;
- Bahwa benar, ahli tetap berpandangan kontrak tersebut kontrak lump sum dan tidak bisa diganti dengan kontrak gabungan karena sifat pekerjaan itu sudah bisa dihitung secara pasti ;
- Bahwa benar, kategori pekerjaan sederhana didasarkan pada luasan bangunan dan tinggi bangunan.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa akan menanggapi pada pembelaan.

**2. Ahli DR. Ir. YAHYAH, M.Si**, lahir di Ujung Pandang, umur 48 tahun, tanggal lahir 8 Januari 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Feter Funay BTN Kolhua Blok C No. 25 Kupang, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Doktor, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4935/LKPP/D.4.3/09/2014 tanggal 25 September 2014 ;

Halaman 109 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



- Bahwa, semua keterangan Ahli di BAP adalah benar ;
- Bahwa, ahli pernah diperlihatkan 14 (empat belas) Kontrak yang kesemuanya terkait dengan pekerjaan Rumah Khusus cetak di Kabupaten Belu ;
- Bahwa, jneis kontrak yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut adalah Lump sum, dimana sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 51 ayat (1) bahwa kontrak lump sum merupakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dala batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga ;
  - b. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia Barang/Jasa ;
  - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak ;
  - d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (out put based) ;
  - e. Total harga penawaran bersifat mengikat ; dan
  - f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang.
    - Bahwa, dalam kontrak tidak dicantumkan secara tegas mengenai jenis kontrak padahal berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 harus dicantumkan jenis kontrak ;
    - Bahwa, dalam sebagian kontrak terdapat lampiran yang mencantumkan jenis kontrak yakni kontrak gabungan namun tidak disebutkan secara tegas dalam syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus kontrak



sehingga berdasarkan jenis pekerjaannya maka kontrak tersebut adalah kontrak lump sum sehingga tidak boleh ada tambah kurang ;

- Bahwa, diperlihatkan pula PHO terhadap 4 (empat) paket pekerjaan namun pekerjaan tidak selesai dilaksanakan maka hal tersebut bertentangan pula dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ;
- Bahwa, terhadap pekerjaan yang tidak selesai terhadap waktu yang ditetapkan dalam kontrak maka berdasarkan Pasal 93 ayat (1) bahwa PPK dapat memustuskan kontrak secara sepihak ;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 93 ayat (3) bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan

Karena kesalahan penyedia barang/jasa :

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan ;
  - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan ;
  - c. Penyediaan barang/jasa membayar denda ; dan/atau
  - d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar Hitam.
- Bahwa, kontrak perjanjian bersifat mengikat sehingga apapun resiko dalam perjanjian tersebut mengikat bagi yang melakukan perjanjian ;
  - Bahwa, sebelum ditandatangani kontrak masih bersifat draf sehingga masih dapat dilakukan koreksi oleh para pihak namun begitu setelah ditandatangani maka semua yang tercantum didalamnya dianggap telah disetujui.



**3. Ahli HARDONO, SE, Ak, CFE, CFA, CA**, Klaten 47 Tahun / 14 Februari 1967, Laki-laki, Indonesia, Jalan Gunung Kelimutu Komplek Rumah Dinas BPKP Nomor 8 Kelurahan Merdeka Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Kristen Katolik, Pegawai Negeri Sipil (Auditor Madya) pada BPKP Perwakilan Prov. NTT, Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, dibawah Sumpah/Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ahli tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan semua keterangan Ahli dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa benar dasar penugasan Ahli adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : ST-965/PW24/5/2014 tanggal 3 November 2014;
- Bahwa benar dalam perhitungan kerugian Negara ahli mengacu pada perhitungan Politeknik Negeri Kupang bahwa per tanggal 18 Juni 2014;
- Berdasarkan fakta-fakta dan proses kajian serta metode penghitungan kerugian keuangan Negara seperti tersebut diatas, total kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 25.903.249.000,00 ;
- Bahwa Pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara berupa :
  - a) Melanjutkan pembangunan rumah khusus, dan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanpa nomor dan tanggal 11 Juli 2014, bahwa



jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 139 unit senilai Rp. 3.319.718.103,23, dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket	Unit Jadi	Nilai/Unit (Rp)	Jumlah
1	PRK KB-1	21	22.528.496,71	473.09
2	PRK KB-2	0	24.405.378,00	-
3	PRK KB-3	7	24.488.378,00	171.41
4	PRK KB-4	41	24.321.728,99	997.19
5	PRK KB-5U	0	23.735.669,59	-
6	PRK KB-6U	1	23.735.669,59	23.735
7	PRK KB-7U	15	24.624.687,92	369.37
8	PRK KB-8U	10	24.750.086,72	247.50
9	PRK KB-9U	8	23.772.839,72	190.18
10	PRK KB-10U	10	23.735.666,67	237.35
11	PRK KB-11U	6	24.511.852,03	147.07
12	PRK KB-12	10	22.528.496,71	225.28
13	PRK KB-16	0	24.708.017,00	-
14	PRK KB-17	10	23.750.781,84	237.50
Jumlah		139		3.319.718.103,23

b) Pengembalian kerugian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran ke rekening kas negara sebesar Rp. 5.913.272.104,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Surat Tanda Setor		Penyetor/ Kontraktor	Jumlah Penyetoran (Rp)
	Nomor	Tgl		
1	Tanpa Nomor	27-12-2012	PT. Widya Satria	1.145.293.933
2	Tanpa Nomor	31-12-2012	PT. Sumber Griya Permai	1.396.179.634
3	Tanpa Nomor	30-12-2012	PT. Tiga Dimensi Inti Land	1.161.798.537
4	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
5	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/182	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
6	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000

Halaman 113 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/183	06-0-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
8	Tanpa Nomor	27-12-2012	PT. Sarana Wangung Persada	2.150.000.000
9	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
10	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/184	06-08-2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
Jumlah				5.913.272.104

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan Negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp.16.670.258.792,77, dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket	Ralisasi pembayaran (Rp)	Pembangunan rumah		Pengembalian kerugian keuangan Negara dengan menyetor keRekening Kas Negara (Rp)	Saldo/sisa kerugian keuangan Negara yang belum disetor (Rp)
			Unit Jadi	Nilai (Rp)		
1	PRK KB-1	2.039.540.000	21	473.098.430,91	1.145.293.933	421.147.636,09
2	PRK KB-2	946.928.600	0	-	-	946.928.600
3	PRK KB-3	2.730.209.000	7	171.418.646,00	1.396.179.634	1.162.610.720,00
4	PRK KB-4	2.936.607.000	41	997.190.888,59	1.161.796.537	777.617.574,41
5	PRK KB-5U	1.186.750.000	0	-	20.000.000	1.166.750.000
6	PRK KB-6U	1.424.100.000	1	23.735.669,59	20.000.000	1.380.364.330,41
7	PRK KB-7U	1.477.480.000	15	369.370.318,80	-	1.108.109.681,20
8	PRK KB-8U	990.000.000	10	247.500.867,20	-	742.499.132,80
9	PRK KB-9U	4.754.567.000	8	190.182.717,76	2.150.000.000	2.414.384.282,24
10	PRK KB-10U	1.424.140.000	10	237.356.666,70	20.000.000	1.166.783.333,30
11	PRK KB-11U	2.206.066.600	6	147.071.112,18	-	2.058.995.487,82
12	PRK KB-12	1.126.420.000	10	225.284.967,10	-	901.135.032,90
13	PRK KB-16	1.235.400.800	0	-	-	1.235.400.800





14	PRK KB-17	1.425.040.000	10	237.507.818,40	-	1.187.532.181,60
Jumlah		25.903.249.000	139	3.319.718.103,23	5.913.272.104	16.670.258.792,77

- Hal tersebut sesuai yang tercantum dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk Wilayah Kabupaten Belu, dengan surat pengantar Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-535/PW 24/5/2014, tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)
1	Jumlah pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 kepada 14 Kontraktor	25.903.249.000,00
2	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah sebanyak 139 unit rumah jadi	3.319.718.103,23
3	Pengembalian	5.913.272.104,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)		16.670.258.792,77

- Bahwa benar menurut ketiga ahli jenis kontrak adalah lump sum atau unit rumah jadi karena didalam syarat-syarat pembayaran adalah unit rumah jadi/ RKS sehingga dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung prestasi setelah rumah jadi sesuai dengan kontrak ;

## Keterangan Terdakwa :

**FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER**, lahir di Atambua, umur 40 tahun, tanggal lahir 15 Februari 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Soekarno-Hatta No.7 RT.016 RW.006 Kel. Atambua, Kec. Atambua Kab. Belu, agama Katolik, pekerjaan PNS, pendidikan S1, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, terdakwa adalah PPK di Kab Belu pada TA 2012 pada Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT. Dasar Pengangkatan saksi sebagai PPK TA 2012 adalah Keputusan Menpera No. 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera No. 22 Tahun 2012 ttg Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker / KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov. NTT TA 2012.
- Bahwa benar, untuk Kab. Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit tersebut terbagi dalam 14 paket / kontrak, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Paket Kab. Belu - 1, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT. Widya Satria, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 194 unit, dengan nilai Rp 4.370.500.000,- jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya No. 1577/001, senilai Rp 218.525.000 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 28 Januari 2013, serta batas akhir pengajuan klaim tanggal 23 Februari 2013.

2. Paket Kab. Belu - 2, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 194 Unit, dengan nilai kontrak Rp 4.734.643.000,- Jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0218-8 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 236.732.150, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.
3. Paket Kab. Belu - 3, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 150 unit, dengan nilai kontrak Rp 3.673.256.000, Jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0219-9 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 183.662.800, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.
4. Paket Kab. Belu - 4, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai kontrak Rp 4.864.345.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0211-1 tanggal 03 Agustus 2012

Halaman 117 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai 243.217.250, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.

5. Paket Kab. Belu - 5U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. AYU MUSTIKA RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 250 unit, dengan nilai kotrak Rp 5.933.750.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2739/JB.5Z-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cab. Matraman, senilai Rp 296.687.500,- dengan masa berlaku sejak 08 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.
6. Paket Kab. Belu - 6U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.500.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012, dari PT Bank DKI Cab. Matraman, senilai Rp. 356.035.000,-, masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.
7. Paket Kab. Belu - 7U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hendrik Tenriolos** selaku Direktur Utama PT. Wawasan Indah Graha, dengan No. KU.08.08/PPKPRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.387.400.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan No. B.199-KC/XIII/ADK/09/2012 tanggal 18 September 2012, dari PT BRI Tbk Cabang Makassar Panakkukang, senilai 369.370.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 1 Maret 2013.

8. Paket Kab. Belu - 8U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Reynaldo Michael Tangdilintin** selaku Kuasa Direksi PT. Putra Prima Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai Kontrak Rp 4.950.000.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B-217-KC/XIII/ADK/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 247.500.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 06 Maret 2013.

9. Paket Kab. Belu - 9U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Johny Kainde** selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, sebanyak 400 unit, dengan nilai kontrak Rp 9.509.135.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0047-7 tanggal 17 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 475.456.750, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.

10. Paket Kab. Belu - 10U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika Riski, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.700.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan

Halaman 119 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cabang Matraman, senilai Rp. 356.035.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.

11. Paket Kab. Belu - 11U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Henry Alisman Gultom, ST** selaku Kepala Cabang PT. Bumi Manguns Karya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012, sebanyak 450 Unit, dengan nilai kontrak Rp 11.030.333.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0048-8 tanggal 17 September 2012, dari PT BPD NTT Cabang Khusus, senilai Rp 551.516.650, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.

12. Paket Kab. Belu - 12, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Tommy Alexander Jansz** selaku Direktur PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai Kontrak Rp 5.632.100.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B.164-KC/XIII/ADK/07/2012 tanggal 31 Juli 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 281.605.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 26 Januari 2013.

13. Paket Kab. Belu - 16, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai kontrak Rp 6.177.004.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitungsejaktanggal1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0204-4 tanggal 26 Juli 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 308.850.200,- dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.

14. Paket Kab. Belu - 17, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Utama PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.125.200.000. Jangka waktu pelaksanaan selama150 hari kalender terhitungsejaktanggal1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0209-9 tanggal 01 Agustus 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 356.260.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 27 Januari 2013.

- Bahwa terhadap 14 paket / kontrak tersebut, masing-masing rekanan pelaksana telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan total sebesar Rp 17.925.773.200,-, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Paket Kab. Belu - 1, Uang Muka sebesar Rp 847.877.000 No.SPM 00181 Tanggal 13 Agustus 2012 No. SP2D 351547Z Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0031-1 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 874.100.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Februari 2013 .
  2. Paket Kab. Belu - 2, Uang Muka sebesar Rp 946.928.600 No. SPM 00222 Tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354098Z Tanggal 4 September 2012. Garansi Bank Jaminan Uang

Halaman 121 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muka No. 10.03.12.0037-7 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 946.928.600, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.

3. Paket Kab. Belu - 3, Uang Muka sebesar Rp 734.651.200 No. SPM 00223 Tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354099Z Tanggal 4 September 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0038-8 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 734.651.200, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.

4. Paket Kab. Belu - 4, Uang Muka sebesar Rp 972.869.000 No. SPM 00184 Tanggal 14 Agustus 2012 No. SP2D 352008Z Tanggal 15 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0033-3 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 972.869.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 23 Desember 2012.

5. Paket Kab. Belu - 5U, Uang Muka sebesar Rp 1.186.750.000 No. SPM 00390 Tanggal 14 November 2012 No. SP2D 427668B Tanggal 19 November 2012. Jaminan Uang Muka No. PST.0680/2012-01869SI tanggal 8 Oktober 2012, dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, senilai Rp. 1.186.750.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.

6. Paket Kab. Belu - 6U, Uang Muka sebesar Rp 1.424.100.000 No. SPM 00391 Tanggal 14 November 2012 No. SP2D 427669B Tanggal 19 November 2012. Jaminan Uang Muka No. Bond : PST 0680/2012-01868SI, tanggal 08 Oktober 2012, senilai Rp. 1.424.140.000.- dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.

7. Paket Kab. Belu - 7U, Uang Muka sebesar Rp 1.477.480.000 No. SPM 00260 Tanggal 02 Oktober 2012 No. SP2D 359159Z

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Oktober 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B.206-KC/XIII/ADK/09/2012 tanggal 24 September 2012 dari PT BRI Tbk Cabang Makassar Panakkukang, senilai Rp. 1.477.480.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 28 September 2012 s/d 26 Maret 2013.

8. Paket Kab. Belu - 8U, Uang Muka sebesar Rp 990.000.000 No.SPM 00342 Tanggal 05 November 2012 No SP2D 425221B Tanggal 06 November 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B-232-KC/XIII/ADK/10/2012 tanggal 08 Oktober 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 990.000.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 09 Maret 2013.

9. Paket Kab. Belu - 9U, Uang Muka sebesar Rp 1.901.827.000 No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0003-3 tanggal 25 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 1.901.827.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.

10. Paket Kab. Belu - 10U, Uang Muka sebesar Rp 1.424.140.000 No.SPM 00389 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427667B Tanggal 19 November 2012. Jaminan Uang Muka No. PST. 0680/2012-01868SI tanggal 08 Oktober 2012, dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, senilai Rp. 1.424.140.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.

11. Paket Kab. Belu - 11U, Uang Muka sebesar Rp 2.206.066.600 No. SPM 00288 Tanggal 08 Oktober 2012 No SP2D 420372B Tanggal 09 Oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0004-4 tanggal 25 September 2012, dari PT BPD NTT Cabang Khusus, senilai Rp 2.206.066.600, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.

Halaman 123 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Paket Kab. Belu - 12, Uang Muka sebesar Rp 1.126.420.000 No. SPM 00182 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351708Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B.166-KC/XIII/ADK/08/2012 tanggal 03 Agustus 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 1.126.420.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 02 Februari 2013.

13. Paket Kab. Belu - 16, Uang Muka sebesar Rp 1.235.400.800 No. SPM 00183 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351713Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0032-2 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 1.235.400.800, dengan masa berlaku sejak 06 Agustus 2012 s/d 07 Januari 2012.

14. Paket Kab. Belu - 17, Uang Muka sebesar Rp 1.425.040.000 No. SPM 00180 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351707Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0030-0 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 1.425.040.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Februari 2013.

- Bahwa benar, semua kontrak dibuat oleh Satker sedangkan saksi langsung menandatangani saja ;
- Bahwa benar, saksi sudah sertifikasi PPK ;
- Bahwa benar, kemudian terhadap 14 paket / kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket Kab. Belu - 1, Adendum Kontrak No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.039.560.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paket Kab. Belu – 2, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 39 unit dengan nilai Rp 951.809.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.
3. Paket Kab. Belu – 3, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 111 unit dengan nilai Rp 2.730.209.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.
4. Paket Kab. Belu – 4, Adendum No. KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK BELU/135/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 120 unit dengan nilai kontrak Rp 2.936.607.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.
5. Paket Kab. Belu – 5U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/540.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.186.750.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
6. Paket Kab. Belu – 6U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/541.f/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.100.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
7. Paket Kab. Belu – 7U, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak Rp 1.477.480.000. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender

Halaman 125 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitungsejaktanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

8. Paket Kab. Belu - 8U, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 40 unit dengan nilai kontrak Rp 990.000.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitungsejaktanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012
9. Paket Kab. Belu - 9U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/250/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp 4.754.567.000. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitungsejaktanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
10. Paket Kab. Belu - 10U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/542.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.140.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitungsejaktanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
11. Paket Kab. Belu - 11U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/535/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.206.066.600. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitungsejaktanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
12. Paket Kab. Belu - 12, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.126.420.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitungsejaktanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Paket Kab. Belu – 16, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.235.400.800. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitungsejaktanggal1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.
  14. Paket Kab. Belu – 17, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.425.040.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.
- Bahwa dari 14 rekanan pembangunan rusus cetak TA 2012, yang dilakukan PHO hanya 4 rekanan yaitu :
    - a) PT Widya Satria, paket Belu 1 dengan PHO No. UM.02.03-SATKER-PRNTT.PPK-BELU/332/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Dasar dilakukannya PHO adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari Panitia PHO/FHO bersama rekanan dan Konsultan Supervisi PT Duta Kaltim No. UM.02.03/SATKER-PRNTT-PPK-BELU/330/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
    - b) PT Sumber Griya Permai, paket Belu 3 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/517.d/2012 tanggal 20 Desember 2012. Dasar dilakukannya PHO adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari Panitia PHO/FHO bersama rekanan dan Konsultan Supervisi PT Duta Kaltim No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/517.b/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;
    - c) PT Tiga Dimensi Intiland, paket Belu 4 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/524.e/XII/2012 tanggal 29 Desember

Halaman 127 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012. Dasar dilakukannya PHO adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari Panitia PHO/FHO bersama rekanan dan Konsultan Supervisi PT Duta Kaltim No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/524.c/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;

d) PT Sarana Wangun Persada, paket Belu 9U dengan PHO No. UM.02.03/BA-PHO/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/523.e/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012. Dasar dilakukannya PHO adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari Panitia PHO/FHO bersama rekanan dan Konsultan Supervisi PT Duta Kaltim No. UM.02.03/SATKER-PRNTT-PPK-BELU/523.b/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012

- Bahwa benar, saat dilakukan PHO belum ada pekerjaan yang selesai .
- Bahwa benar, PHO hanya untuk melengkapi administrasi dalam rangka akhir tahun 2012.
- Bahwa benar, sampai berakhirnya masa kontrak tidak ada kontraktor yang menyelesaikan pekerjaan .
- Bahwa benar, tidak dilakukan pemutusan kontrak karena atas kebijakan Kepala Satker ;
- Bahwa benar, hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan karena keterlambatan alat cetak ;
- Bahwa benar, alat cetak dikerjakan oleh kontraktor lain ;
- Bahwa benar, alat cetak pernah datang pada awal bulan Desember 2012 ;
- Bahwa benar, untuk lokasi pekerjaan pak H. JUMARI terkendala akses karena ada juga pekerjaan jalan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terhadap 14 kontraktor tersebut tidak ada yang dilakukan pemutusan kontrak sebabnya karena ada penekanan dari Satker (Pak Hairul) bahwa seluruh rusus cetak sesuai dengan adendum harus terbangun seluruhnya.
- Bahwa, benar, selain itu pada TA 2013 ada SK dari Kemenpera tentang pengangkatan Satker dan PPK yang baru untuk Tahun 2013, yang mengambil alih tugas dan wewenang dari Satker dan PPK TA 2012, termasuk Kuasa atas dana-dana yang terblokir di rekening-rekening rekanan ;
- Bahwa benar, terdakwa bertugas sesuai dengan SK hanya sampai Desember 2012 namun ada serah terima kepada PPK 2013 ;
- Bahwa benar, PPK 2013 akan mengerjakan peningkatan kualitas terhadap rumah yang dikerjakan tahun 2012 ;
- Bahwa benar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan untuk 14 rekanan Rusus Cetak tersebut seluruhnya disimpan di Satker ;
- Bahwa benar, terhadap Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tidak dilakukan klaim karena terdakwa sudah diganti oleh PPK TA 2013 ;
- Bahwa benar, untuk lokasi pembangunan rumah disiapkan oleh masing-masing MBR karena pemerintah daerah tidak menyiapkan.

**Keterangan Ahli A De Charge**

**Ir. PITER DJAMI REBO, M.Si**, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, riwayat pekerjaan Ahli, yaitu : Ahli pernah bekerja pada Dinas PU sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2006, dan Ahli pernah menjabat sebagai Kadis PU Sumba Timur, Kadis PU Kota Kupang serta Kadis PU Provinsi NTT, setelah pensiun kemudian Ahli bergabung pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan saat ini Ahli menjabat sebagai Ketua ;
- Bahwa, Ahli tidak terlibat dalam pekerjaan proyek MBR 2012 di NTT namun Ahli mengetahui kasus MBR setelah membaca koran ;
- Bahwa, proyek MBR dari Kementerian Perumahan khususnya rumah cetak adalah proyek baru pertama kali dilaksanakan di NTT ;
- Bahwa, di kantor pernah dibahas soal rumah cetak karena dianggap sesuatu hal yang baru di NTT dan harus memiliki keahlian untuk mengerjakannya ;
- Bahwa, untuk mengerjakan proyek rumah cetak tersebut harus memiliki keterampilan khusus ;
- Bahwa, konstruksi rumah cetak memiliki hak paten ;
- Bahwa, untuk memperoleh uang muka maka pihak rekanan harus mengajukan permohonan pembayaran uang muka dengan menjelaskan kebutuhan untuk uang muka tersebut ;
- Bahwa, Ahli pernah membaca kontrak untuk terdakwa H. JUMARI ;
- Bahwa, dalam kontrak tidak ada hubungan langsung dengan pekerjaan alat cetak namun dalam gambar terdapat alat cetak yang merupakan bagian dari proyek tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, jika dibandingkan antara nilai 1 (satu) unit dalam proyek MBR Tahun 2012 dengan nilai rumah yang ukurannya sama yakni type 36 maka nilai dalam kontrak sangat rendah ;
- Bahwa, untuk rumah type 36 jika mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah maka senilai lebih Rp. 1.000.000,- meter persegi ;
- Bahwa, jenis kontrak adalah Unit Price sehingga pembayaran dilakukan berdasarkan progress pekerjaan, hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak ;
- Bahwa, dalam kontrak Unit Price terhadap material yang belum terpasang tidak dapat dibayar ;
- Bahwa, terhadap kelebihan pekerjaan maka untuk mendapatkan pembayaran harus melalui proses administrasi ;
- Bahwa, tidak selesai pekerjaan oleh pihak kontraktor tidak seluruhnya kesalahan kontraktor akan tetapi termasuk juga kesalahan perencanaan yang keliru menetapkan waktu ;
- Bahwa, bilamana terdapat perbedaan kondisi dilapangan maka seharusnya kontraktor mengajukan addendum ;
- Bahwa, setelah diaddendum maka kewajiban kontraktor sebagaimana dalam addendum ;
- Bahwa, bilamana dalam addendum terjadi pengurangan volume atau unit maka kelebihan pekerjaan pada unit tersebut sudah menjadi resiko kontraktor ;
- Bahwa, setelah kontraktor menandatangani kontrak maka sudah terikat dan memiliki kewajiban untuk mengerjakan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa, pada saat penawaran pihak kontraktor sudah menyadari apa yang ditawarkan baik mengenai waktu maupun nilai pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan melihat waktu yang sangat singkat sehingga kontraktor yang melakukan penawaran adalah kontraktor nekad ;

- Bahwa, upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kontraktor bilamana terdapat ketidaksesuaian dilapangan adalah klaim yang bisa diajukan ke PKK dan tingkat diatasnya kepada Satker dan bila bila sampai kepada Menteri Perumahan Rakyat.

Menimbang, bahwa benar pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.08/08/PPK-PRKB/Satker-PTNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 TA. 2012.
2. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 TA. 2012.
3. 1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012.
4. 1 (satu) buah Addendum Ke- 1 terhadap surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012.
5. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012.
6. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -3.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 tahun 2012.
8. 1 (satu) buah Adendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembanguna Rumah Khusus Kabuaten Belu -4 Tahun 2012.
9. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 Tahun 2012.
10. 1 (satu) buah surat perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 6 U tahun Anggaran 2012.
11. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/ CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26.
12. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012.
13. 1(satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22.
14. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8-U TA. 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.
16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -9.
17. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012.
18. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10 U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 10 U.
19. 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 11 U TA. 2012.
20. 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 11 U TA. 2012.
21. Addendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012.
22. Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker - PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 12 TA. 2012.
23. Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker - PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 .
24. Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- degan PT. Sumber Griya Permai. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 16.
25. Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012.
26. Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria - PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 17 TA. 2012.
27. Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.
28. Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 TA. 2012.
29. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 desember 2012 antara PPK degan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 3.
30. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4.
31. Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.
32. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/ PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya.

Halaman 135 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto Copy surat PPK nomor : KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.
34. Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor : 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.
35. Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu
36. Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.
37. Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.
38. Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor :530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapat evaluasi tahun 2012 dan Usulan tahun 2013.
39. Foo copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012.
40. Foto copy Nomor : 510/Satker-PRNTT/X/2012 taggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan rapat Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan.
41. 1 (satu) jepitan Foto copy surat Pk Nomor :24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 4 dan lampiran- lampirannya.
42. Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Tahun 2011.
43. Foto copy surat PPK Nomor :30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal Himbaun dan penegasan.
44. 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka.
46. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.
47. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.
48. Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II.
49. 1 (satu) jepitan foto copy Surat dputi Bidang Perumahan Swadaya nommor SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata cara Penarikandana tabungan dan pembelian bahan Bangunan oleh penerima Bantuan.
50. Foto Copy surat Ketua Tim teknis Nomor :477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan laporan Antara tahun 2012.
51. Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perhal Pemberitahuan dalam rangka PHO. beserta lampirannya.
52. 1 (satu) buah Map warna biru berisi Undangan rapat dan lain - lainnya.
53. 1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.844.877.000. untuk pembayaran uanglangsung uang Muka 20 % kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 beserta lampirannya.
54. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSs.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rpl.113.453.529. untuk pembayaran langsung Termin I ( 11 % ) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu - 1 kepada PT. Widya Satria. beserta lampirannya.
55. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.920.685.371

Halaman 137 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Langsung 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.

56. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS. 19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.98.918.660 untuk pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.

57. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3.

58. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp.918.520.742 beserta lampirannya untuk pembayaran Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -2.

59. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp.712.611.664 untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu - 3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya.

60. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.270.491.389. untuk pembayaran langsung Termin I (15 %) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 3 kepada PT. Sumber Griya Permai. beserta lampirannya.

61. 1(satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS :19687032 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.1.532.7884.541 untuk pembayaran Langsung Termin II 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.

62. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.132.415.136 untuk pembayaran langsung Retensi 5 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.

63. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.1.519.925.836 untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran langsung Termin II 100 % atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.

64. 1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.142.825.886 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5 % atas pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.
65. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.151.147.500. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.
66. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683983 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.381.377.000. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu- 6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya
67. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS .19690789 A senilai Rp. 1.433.155.600. untuk pembayaran langsung uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 7 kepada PT. Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya.
68. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri ; NSS. 19659785 A tanggal 6 Nopember 2012 senilai Rp.960.300.000. untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT. Putra Prima Persada. beserta lampirannya.
69. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.1.844.772.190 untuk pembayaran uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
70. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 20112 senilai Rp. 405.849.808 untuk pembayaran Langsung Terminl 16 % atas pekerjaan

Halaman 139 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.

71. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri n: NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.2.130.711.492. untuk pembayaran langsung termin 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-9 U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
72. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687301A tanggal 27 Desembee 2012 senilai Rp.230.596.499. untuk pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
73. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSs.19683981 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.381.415.800. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 10U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.
74. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS. 19679374 A tangal 9 Oktober 2012 seniali Rp.2.139.884.602 untuk pembayaran langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
75. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.092.627.400. untuk pembayaran Langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten belu- 12 kepada PT. Kenanga Jaya. beserta lampirannya.
76. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.198.338.776 untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 16 kepada PT. Sumber Griya permai beserta lampiran.
77. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19672093 A tangal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.382.288.800. untuk pembayaran Langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widyasatria. PT. Kenanga Jaya Jo. beserta lampirannya.

78. 1 (satu) buah buku Arsip surat masuk PPK Tahun 2011 - 2012.
79. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker.
80. Laporan pendahuuan Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
81. Laporan Antara Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
82. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
83. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo
84. Laporan Mingguan Pembangunanann Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
85. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
86. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.
87. Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo.
88. Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta kaltim Konsulindo.
89. Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.
90. Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo
91. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu - 17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
92. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
93. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
94. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
95. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.

Menimbang, bahwa benar dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER** menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera No. 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera No. 22 Tahun 2012 ttg Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker / KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov. NTT TA 2012 ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Prov. NTT No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp 700.000.000.000, yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp 765.900.000.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut : i

1. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp.333.499.200.000.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp.252.285.400.000.
3. Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.38.066.600.000.
4. Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.81.328.800.000.
5. Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp.60.720.000.000.

- Bahwa untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,- direncanakan sebanyak 7.762 unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kab. / Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur dengan rincian :

1. Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
2. Kab. Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket ;
3. Kab. TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
4. Kab. TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
5. Kab. Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;
6. Kab. Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
7. Kab. Flores Timur 200 unit dalam 1 paket ;
8. Kab. Ngada 300 unit dalam 1 paket.

- Bahwa untuk Kab. Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit tersebut terbagi dalam 14 paket / kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket Kab. Belu - 1, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT. Widya Satria, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 194 unit, dengan nilai Rp 4.370.500.000,- jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak

Halaman 143 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya No. 1577/001, senilai Rp 218.525.000 dengan jangka waktu sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 28 Januari 2013, serta batas akhir pengajuan klaim tanggal 23 Februari 2013.

2. Paket Kab. Belu - 2, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H. Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 194 Unit, dengan nilai kontrak Rp 4.734.643.000,- jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0218-8 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 236.732.150, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.

3. Paket Kab. Belu - 3, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H. Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 150 unit, dengan nilai kontrak Rp 3.673.256.000, jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0219-9 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 183.662.800, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.

4. Paket Kab. Belu - 4, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 200

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit, dengan nilai kontrak Rp 4.864.345.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitungsejaktanggal3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0211-1 tanggal 03 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai 243.217.250, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.

5. Paket Kab. Belu - 5U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. AYU MUSTIKA RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 250 unit, dengan nilai kotrak Rp 5.933.750.000.Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2739/JB.5Z-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cab. Matraman, senilai Rp 296.687.500,- dengan masa berlaku sejak 08 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.

6. Paket Kab. Belu - 6U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.500.000.Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012, dari PT Bank DKI Cab. Matraman, senilai Rp. 356.035.000,-, masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.

7. Paket Kab. Belu - 7U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hendrik Tenriolo** selaku Direktur Utama PT. Wawasan Indah Graha, dengan No.KU.08.08/PPKPRKB/

Halaman 145 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.387.400.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitungsejaktanggal18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B.199-KC/XIII/ADK/09/2012 tanggal 18 September 2012, dari PT BRI Tbk Cabang Makassar Panakkukang, senilai 369.370.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 1 Maret 2013.

8. Paket Kab. Belu - 8U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Reynaldo Michael Tangdilintin** selaku Kuasa Direksi PT. Putra Prima Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai Kontrak Rp 4.950.000.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B-217-KC/XIII/ADK/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 247.500.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 06 Maret 2013.

9. Paket Kab. Belu - 9U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Johny Kainde** selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, sebanyak 400 unit, dengan nilai kontrak Rp 9.509.135.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitungsejaktanggal18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0047-7 tanggal 17 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 475.456.750, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Paket Kab. Belu – 10U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika Riski, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.700.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cabang Matraman, senilai Rp. 356.035.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.

11. Paket Kab. Belu – 11U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Henry Alisman Gultom, ST** selaku Kepala Cabang PT. Bumi Manguns Karya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012, sebanyak 450 Unit, dengan nilai kontrak Rp 11.030.333.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0048-8 tanggal 17 September 2012, dari PT BPD NTT Cabang Khusus, senilai Rp 551.516.650, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.

12. Paket Kab. Belu – 12, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Tommy Alexander Jansz** selaku Direktur PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai Kontrak Rp 5.632.100.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B.164-KC/XIII/ADK/07/2012 tanggal 31 Juli 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai

Halaman 147 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 281.605.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 26 Januari 2013.

13. Paket Kab. Belu - 16, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai kontrak Rp 6.177.004.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0204-4 tanggal 26 Juli 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 308.850.200,- dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.

14. Paket Kab. Belu - 17, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Utama PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.125.200.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0209-9 tanggal 01 Agustus 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 356.260.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 27 Januari 2013.

- Bahwa terhadap 14 paket / kontrak tersebut, masing-masing rekanan pelaksana telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan total sebesar Rp 17.925.773.200,-, dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket Kab. Belu - 1, Uang Muka sebesar Rp 847.877.000  
No.SPM 00181 Tanggal 13 Agustus 2012 No. SP2D

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351547Z Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0031-1 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 874.100.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Februari 2013 .

2. Paket Kab. Belu - 2, Uang Muka sebesar Rp 946.928.600 No. SPM 00222 Tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354098Z Tanggal 4 September 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0037-7 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 946.928.600, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.

3. Paket Kab. Belu - 3, Uang Muka sebesar Rp 734.651.200 No. SPM 00223 Tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D 354099Z Tanggal 4 September 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0038-8 tanggal 15 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 734.651.200, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.

4. Paket Kab. Belu - 4, Uang Muka sebesar Rp 972.869.000 No. SPM 00184 Tanggal 14 Agustus 2012 No. SP2D 352008Z Tanggal 15 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0033-3 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 972.869.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 23 Desember 2012.

5. Paket Kab. Belu - 5U, Uang Muka sebesar Rp 1.186.750.000 No. SPM 00390 Tanggal 14 November 2012 No. SP2D 427668B Tanggal 19 November 2012. Jaminan Uang Muka No. PST.0680/2012-01869SI tanggal 8 Oktober 2012, dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, senilai Rp. 1.186.750.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.

Halaman 149 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Paket Kab. Belu - 6U, Uang Muka sebesar Rp 1.424.100.000 No. SPM 00391 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427669B Tanggal 19 November 2012. Jaminan Uang Muka No. Bond : PST 0680/2012-01868SI, tanggal 08 Oktober 2012, senilai Rp. 1.424.140.000.- dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.
7. Paket Kab. Belu - 7U, Uang Muka sebesar Rp 1.477.480.000 No.SPM 00260 Tanggal 02 Oktober 2012 No SP2D 359159Z Tanggal 03 Oktober 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B.206-KC/XIII/ADK/09/2012 tanggal 24 September 2012 dari PT BRI Tbk Cabang Makassar Panakkukang, senilai Rp. 1.477.480.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 28 September 2012 s/ d 26 Maret 2013.
8. Paket Kab. Belu - 8U, Uang Muka sebesar Rp 990.000.000 No.SPM 00342 Tanggal 05 November 2012 No SP2D 425221B Tanggal 06 November 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B-232-KC/XIII/ADK/10/2012 tanggal 08 Oktober 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 990.000.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 09 Maret 2013.
9. Paket Kab. Belu - 9U, Uang Muka sebesar Rp 1.901.827.000 No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0003-3 tanggal 25 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 1.901.827.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.
10. Paket Kab. Belu - 10U, Uang Muka sebesar Rp 1.424.140.000 No.SPM 00389 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427667B Tanggal 19 November 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Uang Muka No. PST. 0680/2012-01868SI tanggal 08 Oktober 2012, dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, senilai Rp. 1.424.140.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.

11. Paket Kab. Belu - 11U, Uang Muka sebesar Rp 2.206.066.600 No. SPM 00288 Tanggal 08 Oktober 2012 No SP2D 420372B Tanggal 09 Oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0004-4 tanggal 25 September 2012, dari PT BPD NTT Cabang Khusus, senilai Rp 2.206.066.600, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.

12. Paket Kab. Belu - 12, Uang Muka sebesar Rp 1.126.420.000 No. SPM 00182 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351708Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B.166-KC/XIII/ADK/08/2012 tanggal 03 Agustus 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 1.126.420.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 02 Februari 2013.

13. Paket Kab. Belu - 16, Uang Muka sebesar Rp 1.235.400.800 No. SPM 00183 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351713Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0032-2 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 1.235.400.800, dengan masa berlaku sejak 06 Agustus 2012 s/d 07 Januari 2012.

14. Paket Kab. Belu - 17, Uang Muka sebesar Rp 1.425.040.000 No. SPM 00180 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351707Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0030-0 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 1.425.040.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Februari 2013.

Halaman 151 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap 14 paket / kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket Kab. Belu - 1, Adendum Kontrak No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.039.560.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.
2. Paket Kab. Belu - 2, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 39 unit dengan nilai Rp 951.809.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.
3. Paket Kab. Belu - 3, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 111 unit dengan nilai Rp 2.730.209.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.
4. Paket Kab. Belu - 4, Adendum No. KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK BELU/135/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 120 unit dengan nilai kontrak Rp 2.936.607.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.
5. Paket Kab. Belu - 5U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/540.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.186.750.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Paket Kab. Belu - 6U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/541.f/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.100.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
7. Paket Kab. Belu - 7U, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak Rp 1.477.480.000. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
8. Paket Kab. Belu - 8U, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 40 unit dengan nilai kontrak Rp 990.000.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
9. Paket Kab. Belu - 9U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/250/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp 4.754.567.000. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
10. Paket Kab. Belu - 10U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/542.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.140.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
11. Paket Kab. Belu - 11U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/535/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.206.066.600. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitung sejak

Halaman 153 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

12. Paket Kab. Belu - 12, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.126.420.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.

13. Paket Kab. Belu - 16, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.235.400.800. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.

14. Paket Kab. Belu - 17, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.425.040.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.

- Bahwa pada saat masa kontrak berakhir, realisasi pekerjaan dari 14 paket / kontrak tersebut berdasarkan Laporan Konsultan Supervisi PT Duta Kaltim Konsulindo adalah sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
a.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1(Paket PRK KB-1)</b>	<b>15,264% (0 unit rumah)</b>
b.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2(Paket PRK KB-2)	10,430% (0 unit rumah)
c.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)</b>	<b>11,584% (0 unit rumah)</b>
d.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4(Paket PRK KB-4)</b>	<b>12,807%(0 unit rumah)</b>



e.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5(Paket PRK KB-5U)	1,193% (0 unit rumah)
f.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6(Paket PRK KB-6U)	0,00% (0 unit rumah)
g.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7(Paket PRK KB-7U)	9,423% (0 unit rumah)
h.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8(Paket PRK KB-8U)	10,073 (0 unit rumah)
<b>i.</b>	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9(Paket PRK KB-9U)</b>	<b>5,434% (0 unit rumah)</b>
j.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10(Paket PRK KB-10U)	0,00% (0 unit rumah)
k.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11(Paket PRK KB-11U)	25,205% (0 unit rumah)
l.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12(Paket PRK KB-12)	16,678% (0 unit rumah)
m.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16(Paket PRK KB-16)	5,723% (0 unit rumah)
n.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17(Paket PRK KB-17)	15,465% (0 unit rumah)

- Bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada masing-masing rekanan pelaksana dari 14 paket / kontrak tersebut, namun tidak diindahkan oleh mereka.
- Bahwa dari 14 paket / kontrak tersebut, terdapat 4 paket / kontrak yang dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%)
- Bahwa keempat paket / kontrak tersebut adalah :
  1. Paket Kab. Belu – 1, Realisasi Pembayaran yaitu :
- Termin I sebesar Rp 116.963.020 No. SPM 00701 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440733B Tanggal 27 Desember 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin II sebesar Rp 946.498.980 No. SPM 00702 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440734B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/057/7225/Jumat tanggal 14 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 1.815.208.400, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, dengan batas waktu pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.
- Retensi sebesar Rp 101.978.000,- No. SPM 00657 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440732B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. 15.02.12.01711.5.13.01.0 tanggal 15 Desember 2012, dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Makassar), senilai Rp 101.978.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 28 desember 2012 s/d 25 Juni 2013.

### 1. Paket Kab. Belu - 3, Realisasi Pembayaran yaitu :

- Termin I sebesar Rp 278.857.102 No SPM 0741 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440873B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 1.580.190.248 No SPM 00742 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440959B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/072/7426/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT BNI (Persero) Cab. Kupang, senilai Rp 2.320.677.650, dengan masa berlaku 17 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, batas pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.
- Retensi sebesar Rp 136.510.450 No SPM 00743 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440960B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBD/00478/12 tanggal 17 Desember 2012, dari PT Asuransi Parolamas, senilai Rp 135.510.450, dengan masa berlaku sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d 18 Juni 2013.

1. Paket Kab. Belu - 4, Realisasi Pembayaran  
yaitu :

- Termin I sebesar Rp 254.367.071 No SPM 00900 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440269B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 1.562.540.579 No SPM 00901 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440976B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/07/5769/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 2.526.000.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d 30 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 29 Januari 2013.
- Retensi sebesar Rp 146.830.350 No SPM 00902 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440977B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/SBD/0047/12 tanggal 18 Desember 2012, dari PT Asuransi Parolamas, senilai Rp 147.000.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 23 Juni 2013.

1. Paket Kab. Belu - 9U, Realisasi Pembayaran  
yaitu :

- Termin I sebesar Rp 418.401.864 No SPM 00714 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440663B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 2.196.609.786 No SPM 00715 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440839B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan

Halaman 157 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2012/KPA/056/8186/Jumat tanggal 14 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 3.993.836.280, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.

- Retensi sebesar Rp 237.728.350 No SPM 00716 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 441295B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pemeliharaan No. 2012/KPA/012/8720/Senin tanggal 17 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 237.728.350, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 28 Juni 2013, batas waktu pengajuan klaim tanggal 28 Juli 2013.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak dari 4 paket / kontrak tersebut, pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100 % seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, **DR Hairul Sitepu** selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada rekanan bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya **DR Hairul Sitepu** selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa rekanan telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan **DR Hairul Sitepu**, sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan keempat rekanan pelaksana 4 paket / kontrak tersebut diatas membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yaitu :

1. Paket Belu - 1 dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. UM.02.03-SATKER-PRNTT.PPK-BELU/332/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Riyanto Dharmasaputra, SE. ST selaku Direktur Cabang PT Widya Satria.

2. Paket Belu - 3 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/517.d/2012 tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Nardi Eko Pranoto selaku Direktur Utama PT Sumber Griya Permai.

3. Paket Belu 4 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/524.e/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Ir. H. Jumari selaku Direktur PT Tiga Dimensi Intiland.

4. Paket Belu 9U dengan PHO No. UM.02.03/BA-PHO/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/523.e/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Johnny Kainde selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada.

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut diatas dibuat seakan-akan pekerjaan masing-masing rekanan tersebut telah selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari keempat paket / kontrak tersebut hanya sebesar :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
1	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1(Paket PRK KB-1)</b>	<b>15,264% (0 unit rumah)</b>
2	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)</b>	<b>11,584% (0 unit rumah)</b>
3	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4(Paket PRK KB-4)</b>	<b>12,807%(0 unit rumah)</b>
4	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9(Paket PRK KB-9U)</b>	<b>5,434% (0 unit rumah)</b>

Halaman 159 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



- Bahwa selanjutnya oleh **DR Hairul Sitepu** selaku KPA, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut diserahkan kepada Kepala KPPN Kupang sebagai bukti bahwa pekerjaan atas paket-paket tersebut telah selesai 100%, sehingga kemudian Kepala KPPN Kupang mengembalikan Asli Jaminan Pembayaran dari masing-masing rekanan pelaksana 4 paket / kontrak tersebut kepada **DR Hairul Sitepu** selaku KPA dan tidak dilakukan klaim pencairan.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dibuat secara tidak benar karena Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan melainkan langsung disodorkan Berita Acara untuk ditandatangani .
- Bahwa Panitia PHO mengakui bahwa pekerjaan pada saat berakhirnya masa kontrak belum ada yang selesai .
- Bahwa keterangan Ahli WELEM DAGA, ST. M.Eng, Ahli Dr. Ir. YAHYAH, M.Si dan Ahli HARDONO, SE, Ak, CFE, CfrA.CA diberikan dipersidangan dibawah sumpah yang mendukung alat bukti lainnya sehingga memiliki nilai sebagai “KETERANGAN AHLI” ;
- Bahwa ketiga ahli tersebut mewakili instansi dan punya latar belakang pendidikan, jabatan dan pengalaman serta surat tugas dari pimpinan sehingga memiliki kualifikasi sebagai ahli ;
- Bahwa, ketiga Ahli menyebutkan bahwa jenis kontrak terhadap 14 (empat belas) kontrak yang melaksanakan kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Belu Tahun 2012 adalah Lump sum ;
- Bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran



pertama dan teguran kedua kepada masing-masing rekanan pelaksana dari 14 paket / kontrak tersebut, namun tidak diindahkan oleh mereka. Dengan tidak diindahkannya teguran pertama dan teguran kedua dari Konsultan Supervisi tersebut serta kenyataan realisasi fisik pekerjaan hanya berkisar antara 0 % s/d 25,205 %, **seharusnya** Terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan-rekanan pelaksana dari 14 paket / kontrak tersebut, dan selanjutnya mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari masing-masing rekanan pelaksana 14 paket / kontrak tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. Padahal terdakwa selaku PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dan berdasarkan ketentuan **Pasal 11 dan Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, ditegaskan :

**Pasal 11 Ayat (1) :**

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :

1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3. rancangan Kontrak.

- a. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat



Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:

- c. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- e. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- f. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- g. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

**Pasal 11 Ayat (2) :**

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
  - 1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - 2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;





- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

**Pasal 93 ayat (1) :**

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

- a. Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :
  - 1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang / Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - 2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b. Penyedia Barang / Jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang / Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan / atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

**Pasal 93 ayat (2) :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang / Jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang / Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. Penyedia Barang / Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- Bahwa dari 14 paket / kontrak tersebut, terdapat 4 paket / kontrak yang dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%) dengan mengacu pada ketentuan **Pasal 18 Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012**, yang menyatakan :

### **Pasal 18 ayat (1) :**

Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan / lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012, KPA pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan :

- a. Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dan pihak ketiga / rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- b. Asli jaminan / garansi pembayaran dari bank umum yg masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yg belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan / garansi pembayaran bank tersebut.
- c. Jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.

- d. Surat Pernyataan dari PA / KPA mengenai keabsahan jaminan / garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan / garansi bank tersebut palsu dan / atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA / KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- e. Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- f. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan / atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan / garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan utk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga / Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.

### **Pasal 18 ayat (2) :**

KPA wajib menyampaikan BAPP kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.

### **Pasal 18 ayat (3) :**

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak / tidak dapat diselesaikan 100% (seratus

Halaman 165 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. KPA paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga / rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga / rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.
- b. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga / rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.
- c. Penyampaian surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.
- d. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengajukan klaim pencairan jaminan / garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan / tidak dapat diselesaikan.
- e. Atas klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat / dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 dicatat / dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 4239xx).
- f. Klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM.

- g. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

• Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak dari 4 paket / kontrak tersebut, pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100 %. Dengan mengacu pada ketentuan **Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** dan **Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** dan **Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012** tersebut diatas, seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, **DR Hairul Sitepu** selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada rekanan bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya **DR Hairul Sitepu** selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa rekanan telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan **DR Hairul Sitepu**, sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan keempat rekanan pelaksana 4 paket / kontrak tersebut diatas membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) seakan-akan pekerjaan masing-masing rekanan tersebut telah selesai 100%, padahal



kenyataannya realisasi fisik dari keempat paket / kontrak tersebut hanya sebesar :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
1	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1(Paket PRK KB-1)</b>	<b>15,264%</b> <b>(0 unit rumah)</b>
2	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)</b>	<b>11,584%</b> <b>(0 unit rumah)</b>
3	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4(Paket PRK KB-4)</b>	<b>12,807%</b> <b>(0 unit rumah)</b>
4	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9(Paket PRK KB-9U)</b>	<b>5,434%</b> <b>(0 unit rumah)</b>

- Bahwa pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** jo **Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, yang menyatakan :

- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/





Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

- Bahwa, oleh karena jenis kontraknya adalah lump sum maka hanya rumah yang jadi yang bisa diperhitungkan sebagai prestasi ;
- Bahwa, pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara berupa :

a. Melanjutkan pembangunan rumah khusus, dan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanpa nomor dan tanggal 11 Juli 2014, bahwa jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 139 unit senilai Rp. 3.319.718.103,23, dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket	Unit Jadi	Nilai/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PRK KB-1	21	22.528.496,71	473.098.4391
2	PRK KB-2	0	24.405.378,00	-
3	PRK KB-3	7	24.488.378,00	171.418.6400
4	PRK KB-4	41	24.321.728,99	997.190.8859
5	PRK KB-5U	0	23.735.669,59	-
6	PRK KB-6U	1	23.735.669,59	23.735.6699
7	PRK KB-7U	15	24.624.687,92	369.370.3180



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	PRK KB-8U	10	24.750.086,72	247.500.8620
9	PRK KB-9U	8	23.772.839,72	190.182.7176
10	PRK KB-10U	10	23.735.666,67	237.356.6670
11	PRK KB-11U	6	24.511.852,03	147.071.1118
12	PRK KB-12	10	22.528.496,71	225.284.9610
13	PRK KB-16	0	24.708.017,00	-
14	PRK KB-17	10	23.750.781,84	237.507.8140
Jumlah		139		3.319.718.13,23

b. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyetoran ke rekening kas negara sebesar Rp. 5.913.272.104,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Surat Tanda Setor		Penyetor/ Kontraktor	Jumlah Penyetoran (Rp)
	Nomor	Tgl		
1	Tanpa Nomor	27-12-2012	PT. Widya Satria	1.145.293.933
2	Tanpa Nomor	31-12-2012	PT. Sumber Griya Permai	1.396.179.634
3	Tanpa Nomor	30-12-2012	PT. Tiga Dimensi Inti Land	1.161.798.537
4	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
5	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/182	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
6	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
7	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/183	06-0-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8	Tanpa Nomor	27-12-2012	PT. Sarana Wangung Persada	2.150.000.000
9	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
10	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/184	06-08-2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
Jumlah				5.913.272.104

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp.16.670.258.792,77.

No	Paket	Ralisasi pembayaran (Rp)	Pembangunan rumah		Pengembalian kerugian keuangan Negara dengan menyetor ke Rekening Kas Negara (Rp)	Saldo/sisa kerugian keuangan Negara yang belum disetor (Rp)
			Unit Jadi	Nilai (Rp)		
1	PRK KB-1	2.039.540.000	21	473.098.430,91	1.145.293.933	421.147.636,09
2	PRK KB-2	946.928.600	0	-	-	946.928.600
3	PRK KB-3	2.730.209.000	7	171.418.646,00	1.396.179.634	1.162.610.720,00
4	PRK KB-4	2.936.607.000	41	997.190.888,59	1.161.796.537	777.617.574,41
5	PRK KB-5U	1.186.750.000	0	-	20.000.000	1.166.750.000
6	PRK KB-6U	1.424.100.000	1	23.735.669,59	20.000.000	1.380.364.330,41
7	PRK KB-7U	1.477.480.000	15	369.370.318,80	-	1.108.109.681,20
8	PRK KB-8U	990.000.000	10	247.500.867,20	-	742.499.132,80
9	PRK KB-9U	4.754.567.000	8	190.182.717,76	2.150.000.000	2.414.384.282,24
10	PRK KB-10U	1.424.140.000	10	237.356.666,70	20.000.000	1.166.783.333,30
11	PRK KB-11U	2.206.066.600	6	147.071.112,18	-	2.058.995.487,82
12	PRK KB-12	1.126.420.000	10	225.284.967,10	-	901.135.032,90
13	PRK KB-16	1.235.400.800	0	-	-	1.235.400.800
14	PRK KB-17	1.425.040.000	10	237.507.818,40	-	1.187.532.181,60
Jumlah		25.903.249.000	139	3.319.718.103,23	5.913.272.104	16.670.258.792,77

Halaman 171 dari 254 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



- 
- Hal tersebut sesuai yang tercantum dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk Wilayah Kabupaten Belu, dengan surat pengantar Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-535/PW 24/5/2014, tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)
1	Jumlah pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 kepada 14 Kontraktor	25.903.249.000,00
2	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah sebanyak 139 unit Rumah Jadi.	3.319.718.103,23
3	Penyetoran oleh pihak Satker atas pembukaan rekening yang telah di blokir.	5.913.272.104,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)		<b>16.670.258.792,77</b>

Menimbang, bahwa benar dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa benar untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

### **Primair :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

### **Subsidaair :**

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa benar oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang ;**
- 2. Unsur secara melawan hukum ;**
- 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**



4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa benar terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa benar unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa “, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa benar dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER** yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTTKabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera No. 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera No. 22 Tahun 2012 ttg Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker / KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov. NTT TA 2012 ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim , Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa benar dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

## **Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa benar dari pendapat para sarjana “ sifat melawan hukum “ dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28)

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang, bahwa benar dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada tindakan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan

Halaman 175 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Belu tahun anggaran 2012 telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa benar dari pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Ahli diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER** menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera No. 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera No. 22 Tahun 2012 ttg Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker / KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov. NTT TA 2012 ;

Menimbang, bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Prov. NTT No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp 700.000.000.000, yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp 765.900.000.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :

1. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp.333.499.200.000.
2. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp.252.285.400.000.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.38.066.600.000.
4. Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.81.328.800.000.
5. Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp.60.720.000.000.

Menimbang, bahwa benar untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,- direncanakan sebanyak 7.762 unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kab. / Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur dengan rincian diantaranya di Kab. Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;

Menimbang, bahwa benar untuk Kab. Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit tersebut terbagi dalam 14 paket / kontrak, dengan rincian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Paket Kab. Belu - 1, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT. Widya Satria, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 194 unit, dengan nilai Rp 4.370.500.000,- jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya No. 1577/001, senilai Rp 218.525.000 dengan jangka waktu sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 28 Januari 2013, serta batas akhir pengajuan klaim tanggal 23 Februari 2013.

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 2, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 194 Unit, dengan nilai kontrak Rp 4.734.643.000,- jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0218-8 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236.732.150, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 3, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 150 unit, dengan nilai kontrak Rp 3.673.256.000, jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0219-9 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 183.662.800, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 4, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai kontrak Rp 4.864.345.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0211-1 tanggal 03 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai 243.217.250, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 5U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. AYU MUSTIKA RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 250 unit, dengan nilai kontrak Rp 5.933.750.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2739/JB.5Z-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cab. Matraman, senilai Rp 296.687.500,- dengan masa berlaku sejak 08 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 6U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Kontrak Rp 7.120.500.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012, dari PT Bank DKI Cab. Matraman, senilai Rp. 356.035.000,-, masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 7U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hendrik Tenriolo** selaku Direktur Utama PT. Wawasan Indah Graha, dengan No. KU.08.08/PPKPRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.387.400.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B.199-KC/XIII/ADK/09/2012 tanggal 18 September 2012, dari PT BRI Tbk Cabang Makassar Panakkukang, senilai 369.370.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 1 Maret 2013.

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 8U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Reynaldo Michael Tangdilintins** selaku Kuasa Direksi PT. Putra Prima Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai Kontrak Rp 4.950.000.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B-217-KC/XIII/ADK/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 247.500.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 06 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 9U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Johny Kainde** selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, sebanyak 400 unit, dengan nilai kontrak Rp 9.509.135.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0047-7 tanggal 17 September 2012, dari

Halaman 179 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 475.456.750, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 10U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika Riski, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.700.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cabang Matraman, senilai Rp. 356.035.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 11U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Henry Alisman Gultom, ST** selaku Kepala Cabang PT. Bumi Manguns Karya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012, sebanyak 450 Unit, dengan nilai kontrak Rp 11.030.333.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0048-8 tanggal 17 September 2012, dari PT BPD NTT Cabang Khusus, senilai Rp 551.516.650, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 12, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Tommy Alexander Jansz** selaku Direktur PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai Kontrak Rp 5.632.100.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B.164-KC/XIII/ADK/07/2012 tanggal 31 Juli 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 281.605.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 26 Januari 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 16, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai kontrak Rp 6.177.004.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0204-4 tanggal 26 Juli 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 308.850.200,- dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.

Menimbang, bahwa benar Paket Kab. Belu - 17, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Utama PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.125.200.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0209-9 tanggal 01 Agustus 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 356.260.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 27 Januari 2013.

Menimbang, bahwa benar terhadap 14 paket / kontrak tersebut, masing-masing rekanan pelaksana telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan total sebesar Rp 17.925.773.200,-, dengan rincian sebagai berikut :

1. Paket Kab. Belu - 1, Uang Muka sebesar Rp 847.877.000 No.SPM 00181 Tanggal 13 Agustus 2012 No. SP2D 351547Z Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0031-1 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 874.100.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Februari 2013 .

Halaman 181 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paket Kab. Belu - 2, Uang Muka sebesar Rp 946.928.600  
No. SPM 00222 Tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D  
354098Z Tanggal 4 September 2012. Garansi Bank  
Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0037-7 tanggal 15  
Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang,  
senilai Rp 946.928.600, dengan masa berlaku sejak  
tanggal 14 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.
3. Paket Kab. Belu - 3, Uang Muka sebesar Rp 734.651.200  
No. SPM 00223 Tanggal 31 Agustus 2012 No. SP2D  
354099Z Tanggal 4 September 2012. Garansi Bank  
Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0038-8 tanggal 15  
Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang,  
senilai Rp 734.651.200, dengan masa berlaku sejak  
tanggal 14 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.
4. Paket Kab. Belu - 4, Uang Muka sebesar Rp 972.869.000  
No. SPM 00184 Tanggal 14 Agustus 2012 No. SP2D  
352008Z Tanggal 15 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan  
Uang Muka No. 10.03.12.0033-3 tanggal 07 Agustus 2012  
dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp  
972.869.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli  
2012 s/d 23 Desember 2012.
5. Paket Kab. Belu - 5U, Uang Muka sebesar Rp  
1.186.750.000 No. SPM 00390 Tanggal 14 November 2012  
No. SP2D 427668B Tanggal 19 November 2012. Jaminan  
Uang Muka No. PST.0680/2012-01869SI tanggal 8 Oktober  
2012, dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, senilai Rp.  
1.186.750.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 08  
Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.
6. Paket Kab. Belu - 6U, Uang Muka sebesar Rp  
1.424.100.000 No. SPM 00391 Tanggal 14 November  
2012 No. SP2D 427669B Tanggal 19 November 2012.  
Jaminan Uang Muka No. Bond : PST 0680/2012-01868SI,  
tanggal 08 Oktober 2012, senilai Rp. 1.424.140.000.- dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Asuransi Himalaya Pelindung, dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.

7. Paket Kab. Belu - 7U, Uang Muka sebesar Rp 1.477.480.000 No.SPM 00260 Tanggal 02 Oktober 2012 No SP2D 359159Z Tanggal 03 Oktober 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B.206-KC/XIII/ADK/09/2012 tanggal 24 September 2012 dari PT BRI Tbk Cabang Makassar Panakkukang, senilai Rp. 1.477.480.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 28 September 2012 s/ d 26 Maret 2013.
8. Paket Kab. Belu - 8U, Uang Muka sebesar Rp 990.000.000 No.SPM 00342 Tanggal 05 November 2012 No SP2D 425221B Tanggal 06 November 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B-232-KC/XIII/ADK/10/2012 tanggal 08 Oktober 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 990.000.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 09 Maret 2013.
9. Paket Kab. Belu - 9U, Uang Muka sebesar Rp 1.901.827.000 No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0003-3 tanggal 25 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 1.901.827.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.
10. Paket Kab. Belu - 10U, Uang Muka sebesar Rp 1.424.140.000 No.SPM 00389 Tanggal 14 November 2012 No SP2D 427667B Tanggal 19 November 2012. Jaminan Uang Muka No. PST. 0680/2012-01868SI tanggal 08 Oktober 2012, dari PT Asuransi Himalaya Pelindung, senilai Rp. 1.424.140.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 21 Desember 2012.

Halaman 183 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Paket Kab. Belu - 11U, Uang Muka sebesar Rp 2.206.066.600 No. SPM 00288 Tanggal 08 Oktober 2012 No SP2D 420372B Tanggal 09 Oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0004-4 tanggal 25 September 2012, dari PT BPD NTT Cabang Khusus, senilai Rp 2.206.066.600, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.
12. Paket Kab. Belu - 12, Uang Muka sebesar Rp 1.126.420.000 No. SPM 00182 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351708Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka No. B.166-KC/XIII/ADK/08/2012 tanggal 03 Agustus 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 1.126.420.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 02 Februari 2013.
13. Paket Kab. Belu - 16, Uang Muka sebesar Rp 1.235.400.800 No. SPM 00183 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351713Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0032-2 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 1.235.400.800, dengan masa berlaku sejak 06 Agustus 2012 s/d 07 Januari 2012.
14. Paket Kab. Belu - 17, Uang Muka sebesar Rp 1.425.040.000 No. SPM 00180 Tanggal 13 Agustus 2012 No SP2D 351707Z Tanggal 14 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0030-0 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 1.425.040.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Februari 2013.

Menimbang, bahwa benar kemudian terhadap 14 paket / kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak dengan rincian sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket Kab. Belu - 1, Adendum Kontrak No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.039.560.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.
2. Paket Kab. Belu - 2, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/120 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 39 unit dengan nilai Rp 951.809.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.
3. Paket Kab. Belu - 3, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/128 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 111 unit dengan nilai Rp 2.730.209.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.
4. Paket Kab. Belu - 4, Adendum No. KU.02.03/SATKER-PRNTT-PPK BELU/135/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 menjadi 120 unit dengan nilai kontrak Rp 2.936.607.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.
5. Paket Kab. Belu - 5U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/540.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.186.750.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
6. Paket Kab. Belu - 6U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/541.f/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.100.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender

Halaman 185 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitungsejaktanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.

7. Paket Kab. Belu - 7U, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak Rp 1.477.480.000. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitungsejaktanggal18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
8. Paket Kab. Belu - 8U, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U tanggal 13 Desember 2012, menjadi 40 unit dengan nilai kontrak Rp 990.000.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012
9. Paket Kab. Belu - 9U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/250/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp 4.754.567.000. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitung sejak tanggal18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
10. Paket Kab. Belu - 10U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/542.g/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai Rp 1.424.140.000. Jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012.
11. Paket Kab. Belu - 11U, Adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/535/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 menjadi 90 unit dengan nilai Rp 2.206.066.600. Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitung sejak tanggal18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Paket Kab. Belu – 12, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.126.420.000. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.

13. Paket Kab. Belu – 16, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/112 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 50 unit dengan nilai Rp 1.235.400.800. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.

14. Paket Kab. Belu – 17, Adendum No. KU.08.10/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17 tanggal 13 Desember 2012, menjadi 60 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.425.040.000. Jangka waktu pelaksanaan 135 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.

Menimbang, bahwa benar pada saat masa kontrak berakhir, realisasi pekerjaan dari 14 paket / kontrak tersebut berdasarkan Laporan Konsultan Supervisi PT Duta Kaltim Konsulindo adalah sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
a.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1(Paket PRK KB-1)</b>	<b>15,264% (0 unit rumah)</b>
b.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2(Paket PRK KB-2)	10,430% (0 unit rumah)
c.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)</b>	<b>11,584% (0 unit rumah)</b>
d.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4(Paket PRK KB-4)</b>	<b>12,807%(0 unit rumah)</b>
e.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5(Paket PRK KB-5U)	1,193% (0 unit rumah)
f.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6(Paket PRK KB-6U)	0,00% (0 unit rumah)



g.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7(Paket PRK KB-7U)	9,423% (0 unit rumah)
h.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8(Paket PRK KB-8U)	10,073 (0 unit rumah)
i.	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9(Paket PRK KB-9U)</b>	<b>5,434% (0 unit rumah)</b>
j.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10(Paket PRK KB-10U)	0,00% (0 unit rumah)
k.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11(Paket PRK KB-11U)	25,205% (0 unit rumah)
l.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12(Paket PRK KB-12)	16,678% (0 unit rumah)
m.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16(Paket PRK KB-16)	5,723% (0 unit rumah)
n.	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17(Paket PRK KB-17)	15,465% (0 unit rumah)

Menimbang, bahwa benar terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada masing-masing rekanan pelaksana dari 14 paket / kontrak tersebut, namun tidak diindahkan oleh mereka.

Menimbang, bahwa dari 14 paket / kontrak tersebut, terdapat 4 paket / kontrak yang dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%) keempat paket / kontrak tersebut adalah :

1. Paket Kab. Belu - 1, Realisasi Pembayaran  
yaitu :

- Termin I sebesar Rp 116.963.020 No. SPM 00701 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440733B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 946.498.980 No. SPM 00702 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440734B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/057/7225/Jumat tanggal 14 Desember



2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 1.815.208.400, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Desember 2012 s/ d 31 Desember 2012, dengan batas waktu pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.

- Retensi sebesar Rp 101.978.000,- No. SPM 00657 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440732B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. 15.02.12.01711.5.13.01.0 tanggal 15 Desember 2012, dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Makassar), senilai Rp 101.978.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 28 desember 2012 s/d 25 Juni 2013.

1. Paket Kab. Belu – 3, Realisasi Pembayaran  
yaitu :

- Termin I sebesar Rp 278.857.102 No SPM 0741 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440873B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 1.580.190.248 No SPM 00742 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440959B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/072/7426/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT BNI (Persero) Cab. Kupang, senilai Rp 2.320.677.650, dengan masa berlaku 17 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, batas pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.
- Retensi sebesar Rp 136.510.450 No SPM 00743 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440960B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/SBD/00478/12 tanggal 17 Desember 2012, dari PT Asuransi Parolamas, senilai Rp 135.510.450, dengan masa berlaku sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d 18 Juni 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 1. Paket Kab. Belu - 4, Realisasi Pembayaran yaitu :

- Termin I sebesar Rp 254.367.071 No SPM 00900 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440269B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 1.562.540.579 No SPM 00901 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440976B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/07/5769/Senin tanggal 17 Desember 2012 dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 2.526.000.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 17 Desember 2012 s/ d 30 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 29 Januari 2013.
- Retensi sebesar Rp 146.830.350 No SPM 00902 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440977B Tanggal 27 Desember 2012. Jaminan Pemeliharaan No. KPG/SBD/0047/12 tanggal 18 Desember 2012, dari PT Asuransi Parolamas, senilai Rp 147.000.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 23 Juni 2013.

### 1. Paket Kab. Belu - 9U, Realisasi Pembayaran yaitu :

- Termin I sebesar Rp 418.401.864 No SPM 00714 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440663B Tanggal 27 Desember 2012.
- Termin II sebesar Rp 2.196.609.786 No SPM 00715 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440839B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/056/8186/Jumat tanggal 14 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 3.993.836.280, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Desember 2012 s/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d 31 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.

- Retensi sebesar Rp 237.728.350 No SPM 00716 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 441295B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pemeliharaan No. 2012/KPA/012/8720/Senin tanggal 17 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 237.728.350, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 28 Juni 2013, batas waktu pengajuan klaim tanggal 28 Juli 2013.

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak dari 4 paket / kontrak tersebut, pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100 % seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, **DR Hairul Sitepu** selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada rekanan bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya **DR Hairul Sitepu** selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa rekanan telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan **DR Hairul Sitepu**, sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan keempat rekanan pelaksana 4 paket / kontrak tersebut diatas membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yaitu :

1. Paket Belu - 1 dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. UM.02.03-SATKER-PRNTT.PPK-BELU/332/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Riyanto Dharmasaputra, SE. ST selaku Direktur Cabang PT Widya Satria.
2. Paket Belu - 3 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/517.d/2012 tanggal 20 Desember 2012, yang

Halaman 191 dari 254 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Nardi Eko Pranoto selaku Direktur Utama PT Sumber Griya Permai.

3. Paket Belu 4 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/524.e/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Ir. H. Jumari selaku Direktur PT Tiga Dimensi Intiland.
4. Paket Belu 9U dengan PHO No. UM.02.03/BA-PHO/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/523.e/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Johnny Kainde selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada.

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut diatas dibuat seakan-akan pekerjaan masing-masing rekanan tersebut telah selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari keempat paket / kontrak tersebut hanya sebesar :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
1	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1(Paket PRK KB-1)</b>	<b>15,264% (0 unit rumah)</b>
2	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)</b>	<b>11,584% (0 unit rumah)</b>
3	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4(Paket PRK KB-4)</b>	<b>12,807%(0 unit rumah)</b>
4	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9(Paket PRK KB-9U)</b>	<b>5,434% (0 unit rumah)</b>

Menimbang, Bahwa selanjutnya oleh **DR Hairul Sitepu** selaku KPA, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut diserahkan kepada Kepala KPPN Kupang sebagai bukti bahwa pekerjaan atas paket-paket tersebut telah selesai 100%, sehingga kemudian Kepala KPPN Kupang mengembalikan Asli Jaminan Pembayaran dari masing-masing rekanan pelaksana 4 paket / kontrak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada **DR Hairul Sitepu** selaku KPA dan tidak dilakukan klaim pencairan.

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dibuat secara tidak benar karena Panitia PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan dilapangan melainkan langsung disodorkan Berita Acara untuk ditandatangani .

Menimbang, bahwa Panitia PHO mengakui bahwa pekerjaan pada saat berakhirnya masa kontrak belum ada yang selesai .

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli WELEM DAGA, ST. M.Eng, Ahli Dr. Ir. YAHYAH, M.Si dan Ahli HARDONO, SE, Ak, CFE, CfrA.CA menyebutkan bahwa jenis kontrak terhadap 14 (empat belas) kontrak yang melaksanakan kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Belu Tahun 2012 adalah Lump sum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada masing-masing rekanan pelaksana dari 14 paket / kontrak tersebut, namun tidak diindahkan oleh mereka. Dengan tidak diindahkannya teguran pertama dan teguran kedua dari Konsultan Supervisi tersebut serta kenyataan realisasi fisik pekerjaan hanya berkisar antara 0 % s/d 25,205 %, **seharusnya** Terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan-rekanan pelaksana dari 14 paket / kontrak tersebut, dan selanjutnya mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari masing-masing rekanan pelaksana 14 paket / kontrak tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. Padahal terdakwa selaku PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dan berdasarkan ketentuan ***Pasal 11 dan Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah***, ditegaskan :

**Pasal 11 Ayat (1) :**

**PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :**

Halaman 193 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
  1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  3. rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

### **Pasal 11 Ayat (2) :**

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
  1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

**Pasal 93 ayat (1) :**

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

- a. Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :
  - 1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang / Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - 2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b. Penyedia Barang / Jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang / Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan / atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

**Pasal 93 ayat (2) :**

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang / Jasa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang / Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. Penyedia Barang / Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Menimbang, bahwa benar dari 14 paket / kontrak tersebut, terdapat 4 paket / kontrak yang dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%) dengan mengacu pada ketentuan **Pasal 18 Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012**, yang menyatakan :

### **Pasal 18 ayat (1) :**

Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan / lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012, KPA pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan :

- a. Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dan pihak ketiga / rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini ;
- b. Asli jaminan / garansi pembayaran dari bank umum yg masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yg belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan / garansi pembayaran bank tersebut.
- c. Jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat Pernyataan dari PA / KPA mengenai keabsahan jaminan / garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan / garansi bank tersebut palsu dan / atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA / KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- e. Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- f. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan / atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan / garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan utk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga / Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.

**Pasal 18 ayat (2) :**

KPA wajib menyampaikan BAPP kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.

**Pasal 18 ayat (3) :**

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak / tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. KPA paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada



pihak ketiga / rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga / rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.

- b. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga / rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.
- c. Penyampaian surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.
- d. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengajukan klaim pencairan jaminan / garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan / tidak dapat diselesaikan.
- e. Atas klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat / dibukukan sebagai





pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 dicatat / dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (jode akun 4239xx).

- f. Klaim pencairan jaminan / garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM.
- g. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa benar sampai dengan berakhirnya kontrak dari 4 paket / kontrak tersebut, pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100 %. Dengan mengacu pada ketentuan **Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** dan **Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** dan **Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012** tersebut diatas, seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, **DR Hairul Sitepu** selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada rekanan bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya **DR Hairul Sitepu** selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa rekanan telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir,

Halaman 199 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan **DR Hairul Sitepu**, sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan keempat rekanan pelaksana 4 paket / kontrak tersebut diatas membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) seakan-akan pekerjaan masing-masing rekanan tersebut telah selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari keempat paket / kontrak tersebut hanya sebesar :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
1	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1(Paket PRK KB-1)</b>	<b>15,264%</b> <b>(0 unit rumah)</b>
2	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3(Paket PRK KB-3)</b>	<b>11,584%</b> <b>(0 unit rumah)</b>
3	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4(Paket PRK KB-4)</b>	<b>12,807%</b> <b>(0 unit rumah)</b>
4	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9(Paket PRK KB-9U)</b>	<b>5,434%</b> <b>0</b>

Menimbang, bahwa benar pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, yang menyatakan :

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan ;
2. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian



terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

3. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak ;
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Menimbang, bahwa oleh karena jenis kontraknya dalah lump sum maka hanya rumah yang jadi yang bisa diperhitungkan sebagai prestasi ;

Menimbang, bahwa benar pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara berupa :

- a. melanjutkan pembangunan rumah khusus, dan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanpa nomor dan tanggal 11 Juli 2014, bahwa jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 139 unit senilai Rp. 3.319.718.103,23, dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket	Unit Jadi	Nilai/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PRK KB-1	21	22.528.496,71	473.098.4391
2	PRK KB-2	0	24.405.378,00	-
3	PRK KB-3	7	24.488.378,00	171.418.6400
4	PRK KB-4	41	24.321.728,99	997.190.8859
5	PRK KB-5U	0	23.735.669,59	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PRK KB-6U	1	23.735.669,59	23.735.6699
7	PRK KB-7U	15	24.624.687,92	369.370.3180
8	PRK KB-8U	10	24.750.086,72	247.500.8620
9	PRK KB-9U	8	23.772.839,72	190.182.7176
10	PRK KB-10U	10	23.735.666,67	237.356.6670
11	PRK KB-11U	6	24.511.852,03	147.071.1118
12	PRK KB-12	10	22.528.496,71	225.284.9610
13	PRK KB-16	0	24.708.017,00	-
14	PRK KB-17	10	23.750.781,84	237.507.8140
Jumlah		139		3.319.718.13,23

- b. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyetoran ke rekening kas negara sebesar Rp. 5.913.272.104,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Surat Tanda Setor		Penyetor/ Kontraktor	Jumlah Penyetoran (Rp)
	Nomor	Tgl		
1	Tanpa Nomor	27-12-2012	PT. Widya Satria	1.145.293.933
2	Tanpa Nomor	31-12-2012	PT. Sumber Griya Permai	1.396.179.634
3	Tanpa Nomor	30-12-2012	PT. Tiga Dimensi Inti Land	1.161.798.537
4	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
5	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/182	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
6	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
7	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/183	06-0-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Tanpa Nomor	27-12-2012	PT. Sarana Wangung Persada	2.150.000.000
9	KU.08.08/Satker-PRNTT/V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
10	KU.08.08/Satker-PRNTT/VIII/184	06-08-2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
Jumlah				5.913.272.104

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp.16.670.258.792,77.

No	Paket	Ralisasi pembayaran (Rp)	Pembangunan rumah		Pengembalian kerugian keuangan Negara dengan menyetor ke Rekening Kas Negara (Rp)	Saldo/sisa kerugian keuangan Negara yang belum disetor (Rp)
			Unit Jadi	Nilai (Rp)		
1	PRK KB-1	2.039.540.000	21	473.098.430,91	1.145.293.933	421.147.636,09
2	PRK KB-2	946.928.600	0	-	-	946.928.600
3	PRK KB-3	2.730.209.000	7	171.418.646,00	1.396.179.634	1.162.610.720,00
4	PRK KB-4	2.936.607.000	41	997.190.888,59	1.161.796.537	777.617.574,41
5	PRK KB-5U	1.186.750.000	0	-	20.000.000	1.166.750.000
6	PRK KB-6U	1.424.100.000	1	23.735.669,59	20.000.000	1.380.364.330,41
7	PRK KB-7U	1.477.480.000	15	369.370.318,80	-	1.108.109.681,20
8	PRK KB-8U	990.000.000	10	247.500.867,20	-	742.499.132,80
9	PRK KB-9U	4.754.567.000	8	190.182.717,76	2.150.000.000	2.414.384.282,24
10	PRK KB-10U	1.424.140.000	10	237.356.666,70	20.000.000	1.166.783.333,30
11	PRK KB-11U	2.206.066.600	6	147.071.112,18	-	2.058.995.487,82
12	PRK KB-12	1.126.420.000	10	225.284.967,10	-	901.135.032,90
13	PRK KB-16	1.235.400.800	0	-	-	1.235.400.800
14	PRK KB-17	1.425.040.000	10	237.507.818,40	-	1.187.532.181,60
Jumlah		25.903.249.000	139	3.319.718.103,23	5.913.272.104	16.670.258.792,77

Halaman 203 dari 254 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



Menimbang, bahwa kerugian negara dalam perkara ini sesuai yang tercantum dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk Wilayah Kabupaten Belu, dengan surat pengantar Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-535/PW 24/5/2014, tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)
1	Jumlah pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 kepada 14 Kontraktor	25.903.249.000,00
2	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah sebanyak 139 unit Rumah Jadi.	3.319.718.103,23
3	Penyetoran oleh pihak Satker atas pembukaan rekening yang telah di blokir.	5.913.272.104,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)		<b>16.670.258.792,77</b>

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa dalam pembangunan rumah khusus MBR di Kabupaten Belu tahun anggaran 2012 terdakwa selaku PPK bersama-sama yang telah menandatangani kontrak dan adendum dengan kontraktor pelaksana akan tetapi sampai jangka waktu kontrak berakhir, jumlah rumah





husus yang jadi tidak sesuai dengan kontrak, sedangkan para kontraktor tersebut telah menerima seluruh pencairan dana. Perbuatan terdakwa ini telah merugikan keuangan negara dengan jumlah tersebut di atas ;

Menimbang, dari perbuatan terdakwa ini, sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, jelas telah memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, atas uraian pertimbangan majelis tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

### **Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan dalam unsur “ secara melawan hukum di atas “, secara mutatis mutandis dinyatakan tertuang kembali selengkapnya untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum pada unsur memperkaya ini ;

Menimbang, bahwa benar untuk Kab. Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit terbagi dalam 14 paket / kontrak, yaitu :

1. Paket Kab. Belu - 1, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT. Widya Satria, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 194 unit, dengan nilai Rp 4.370.500.000,- jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya No. 1577/001, senilai Rp 218.525.000 dengan jangka waktu sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 28 Januari 2013, serta batas akhir pengajuan klaim tanggal 23 Februari 2013.
2. Paket Kab. Belu - 2, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 194 Unit, dengan nilai kontrak Rp 4.734.643.000,- jangka waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan selama 135 hari kalender terhitungsejaktanggal8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0218-8 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 236.732.150, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.

3. Paket Kab. Belu - 3, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012, sebanyak 150 unit, dengan nilai kontrak Rp 3.673.256.000, jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalendersejaktanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012.Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0219-9 tanggal 07 Agustus 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 183.662.800, dengan masa berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 03 Januari 2013.

4. Paket Kab. Belu - 4, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai kontrak Rp 4.864.345.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitungsejaktanggal3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012.Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0211-1 tanggal 03 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai 243.217.250, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.

5. Paket Kab. Belu - 5U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. AYU MUSTIKA RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-5U/25 tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 250 unit, dengan nilai kotrak Rp 5.933.750.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No.

Halaman 207 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2739/JB.5Z-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cab. Matraman, senilai Rp 296.687.500,- dengan masa berlaku sejak 08 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.

6. Paket Kab. Belu – 6U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika RISKI, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-6U/26 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.500.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012, dari PT Bank DKI Cab. Matraman, senilai Rp. 356.035.000,-, masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.
7. Paket Kab. Belu – 7U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hendrik Tenriolo** selaku Direktur Utama PT. Wawasan Indah Graha, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 16 September 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.387.400.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B.199-KC/XIII/ADK/09/2012 tanggal 18 September 2012, dari PT BRI Tbk Cabang Makassar Panakkukang, senilai 369.370.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 1 Maret 2013.
8. Paket Kab. Belu – 8U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Reynaldo Michael Tangdilintin** selaku Kuasa Direksi PT. Putra Prima Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 200 unit, dengan nilai Kontrak Rp 4.950.000.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B-217-KC/XIII/ADK/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247.500.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 06 Maret 2013.

9. Paket Kab. Belu – 9U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Johny Kainde** selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, sebanyak 400 unit, dengan nilai kontrak Rp 9.509.135.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0047-7 tanggal 17 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 475.456.750, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.
10. Paket Kab. Belu – 10U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika Riski, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.120.700.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Garansi Bank Pelaksanaan No. 2741/JB.7YA-2/MTR/ASKR/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 dari PT Bank DKI Cabang Matraman, senilai Rp. 356.035.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d 5 Januari 2013.
11. Paket Kab. Belu – 11U, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Henry Alisman Gultom, ST** selaku Kepala Cabang PT. Bumi Manguns Karya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012, sebanyak 450 Unit, dengan nilai kontrak Rp 11.030.333.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0048-8 tanggal 17 September 2012, dari PT BPD NTT Cabang Khusus, senilai Rp 551.516.650,

Halaman 209 dari 254 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.

12. Paket Kab. Belu - 12, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Tommy Alexander Jansz** selaku Direktur PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 3 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai Kontrak Rp 5.632.100.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. B.164-KC/XIII/ADK/07/2012 tanggal 31 Juli 2012, dari PT BRI Tbk Cab. Makassar Panakkukang, senilai Rp 281.605.000,-, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 26 Januari 2013.
13. Paket Kab. Belu - 16, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **H. Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-16/18 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 250 unit, dengan nilai kontrak Rp 6.177.004.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0204-4 tanggal 26 Juli 2012, dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp. 308.850.200,- dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 07 Januari 2013.
14. Paket Kab. Belu - 17, kontraknya ditandatangani oleh terdakwa dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Utama PT. Widya Satria Jo PT. Kenanga Jaya, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012, sebanyak 300 unit, dengan nilai Kontrak Rp 7.125.200.000. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0209-9 tanggal 01 Agustus 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356.260.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 27 Januari 2013.

15. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditunjuk Konsultan Supervisi yaitu PT. Duta Kaltim Konsulindo untuk melakukan pengawasan dilapangan terhadap kegiatan 14 (empat belas) paket/kontrak tersebut ;

a. Bahwa PT. Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan laporan secara berkala kepada terdakwa selaku PPK sehingga terdakwa mengetahui perkembangan pekerjaan dilapangan untuk 14 (empat belas) paket tersebut serta terdakwa sudah mengetahui kalau pelaksanaan kegiatan dilapangan mengalami keterlambatan dari jadwal pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilakukan sebagaimana terdapat dalam jadwal pelaksanaan kegiatan/time schehdule dari rekanan yang termuat dalam dokumen penawaran kontrak ;

b. Bahwa oleh karena terdakwa sudah mengetahui perkembangan pekerjaan dilapangan yang jauh dari progres seharusnya terdakwa sudah disiapkan langkah-langkah untuk melakukan PHK ;

c. Bahwa, pada saat masa kontrak berakhir, realisasi pekerjaan dari 14 paket / kontrak tersebut berdasarkan Laporan Konsultan Supervisi PT. Duta Kaltim Konsulindo masih 0% (belum ada rumah jadi) atau realisasi fisik sebagai berikut :

No	Paket Pekerjaan	Realisasi Fisik
1	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 (Paket PRK KB-1)</b>	<b>15,264% (0 unit rumah)</b>
2	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2(Paket PRK KB-2)	10,430% (0 unit rumah)
3	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 (Paket PRK KB-3)</b>	<b>11,584% (0 unit rumah)</b>
4	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 (Paket PRK KB-4)</b>	<b>12,807%(0 unit rumah)</b>

Halaman 211 dari 254 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG



5	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-5(Paket PRK KB-5U)	1,193% (0 unit rumah)
6	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6(Paket PRK KB-6U)	0,00% (0 unit rumah)
7	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7(Paket PRK KB-7U)	9,423% (0 unit rumah)
8	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8(Paket PRK KB-8U)	10,073 (0 unit rumah)
9	<b>Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 (Paket PRK KB-9U)</b>	<b>5,434% (0 unit rumah)</b>
10	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10(Paket PRK KB-10U)	0,00% (0 unit rumah)
11	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11(Paket PRK KB-11U)	25,205% (0 unit rumah)
12	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-12(Paket PRK KB-12)	16,678% (0 unit rumah)
13	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16(Paket PRK KB-16)	5,723% (0 unit rumah)
14	Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17(Paket PRK KB-17)	15,465% (0 unit rumah)

- d. Bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada masing-masing rekanan pelaksana dari 14 paket / kontrak tersebut, namun tidak diindahkan oleh mereka. Dengan tidak diindahkannya teguran pertama dan teguran kedua dari Konsultan Supervisi tersebut serta kenyataan realisasi fisik pekerjaan hanya berkisar antara 0 % s/d 25,205 %, **seharusnya** Terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan-rekanan pelaksana dari 14



paket / kontrak tersebut, dan selanjutnya mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari masing-masing rekanan pelaksana 14 paket / kontrak tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

e. Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak dari 4 paket / kontrak tersebut, pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100 %. Dengan mengacu pada ketentuan **Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** dan **Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** dan **Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012** tersebut diatas, seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, **DR Hairul Sitepu** selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada rekanan bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya **DR Hairul Sitepu** selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa rekanan telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan **DR Hairul Sitepu**, sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan keempat rekanan pelaksana 4 paket / kontrak tersebut diatas membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yaitu :

1. Paket Belu-1 dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. UM.02.03-SATKER-PRNTT.PPK-BELU/332/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, yang ditandatangani oleh

Halaman 213 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Riyanto Dharmasaputra, SE. ST selaku Direktur Cabang PT Widya Satria.

2. Paket Belu-3 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/517.d/2012 tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Nardi Eko Pranoto selaku Direktur Utama PT Sumber Griya Permai.
3. Paket Belu-4 dengan PHO No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/524.e/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Ir. H. Jumari selaku Direktur PT Tiga Dimensi Intiland.
4. Paket Belu-9U dengan PHO No. UM.02.03/BA-PHO/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/523.e/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Kab. Belu dan Johnny Kainde selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada.

- f. Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dibuat seakan-akan pekerjaan masing-masing rekanan tersebut telah selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari keempat paket / kontrak belum selesai ;
- g. Bahwa selanjutnya oleh **DR Hairul Sitepu** selaku KPA, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang sebagai bukti bahwa pekerjaan atas paket-paket tersebut telah selesai 100%, sehingga kemudian Kepala KPPN Kupang mengembalikan Asli Jaminan Pembayaran dari masing-masing rekanan pelaksana 4 paket / kontrak tersebut kepada **DR Hairul Sitepu** selaku KPA dan tidak dilakukan klaim pencairan.
- h. Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu 10 (sepuluh) rekanan pelaksana Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten



Belu Tahun Angara 2012 karena adanya penambahan kekayaan terhadap pembayaran yang diterimanya setelah perbuatan dilakukan oleh terdakwa, yakni :

1. **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT. Widya Satria.
2. **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT. Sumber Griya Permai.
3. **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT. Tiga Dimensi Intiland.
4. **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. AYU MUSTIKA RISKI.
5. **Ir. Hendrik Tenriolo** selaku Direktur Utama PT. Wawasan Indah Graha.
6. **Reynaldo Michael Tangdilintin** selaku Kuasa Direksi PT. Putra Prima Persada
7. **Johny Kainde** selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada.
8. **Ir. Hj. Ade Sophia** selaku Direktur PT. Ayu Mustika Riski
9. **Henry Alisman Gultom, ST** selaku Kepala Cabang PT. Bumi Manguns Karya,
10. **Tommy Alexander Jansz** selaku Direktur PT. Kenanga Jaya.

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh atas 10 (sepuluh) rekanan tersebut diatas merupakan pembayaran yang telah diterimanya yakni sebesar Rp. 25.903.249.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melanjutkan pembangunan rumah khusus, dan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanpa nomor dan tanggal 11 Juli 2014, bahwa jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 139 unit senilai Rp. 3.319.718.103,23, dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket	Unit Jadi	Nilai/Unit (Rp)	Jumlah
1	PRK KB-1	21	22.528.496,71	473.091
2	PRK KB-2	0	24.405.378,00	-
3	PRK KB-3	7	24.488.378,00	171.400
4	PRK KB-4	41	24.321.728,99	997.159
5	PRK KB-5U	0	23.735.669,59	-
6	PRK KB-6U	1	23.735.669,59	23.735.669,59
7	PRK KB-7U	15	24.624.687,92	369.380
8	PRK KB-8U	10	24.750.086,72	247.520
9	PRK KB-9U	8	23.772.839,72	190.176
10	PRK KB-10U	10	23.735.666,67	237.370
11	PRK KB-11U	6	24.511.852,03	147.018
12	PRK KB-12	10	22.528.496,71	225.210
13	PRK KB-16	0	24.708.017,00	-
14	PRK KB-17	10	23.750.781,84	237.540
Jumlah		139		3.319.718.103,23

- b. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyetoran ke rekening kas negara melalui Satker sebesar Rp. 5.913.272.104,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Surat Tanda Setor	Penyetor/	Jumlah





	Nomor	Tgl	Kontraktor	Penyetoran (Rp)
1	Tanpa Nomor	27-12-2012	PT. Widya Satria	1.145.293.933
2	Tanpa Nomor	31-12-2012	PT. Sumber Griya Permai	1.396.179.634
3	Tanpa Nomor	30-12-2012	PT. Tiga Dimensi Inti Land	1.161.798.537
4	KU.08.08/ Satker-PRNTT/ V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
5	KU.08.08/ Satker-PRNTT/ V/182	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
6	KU.08.08/ Satker-PRNTT/ V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
7	KU.08.08/ Satker-PRNTT/ VIII/183	06-0-2014	PT. Ayu Mustika Tiski	10.000.000
8	Tanpa Nomor	27-12-2012	PT. Sarana Wangung Persada	2.150.000.000
9	KU.08.08/ Satker-PRNTT/ V/140	08-05-2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
10	KU.08.08/ Satker-PRNTT/ VIII/184	06-08-2014	PT. Ayu Mustika Riski	10.000.000
Jumlah				5.913.272.104

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan Negara dan menjadi keuntungan 10 (sepuluh) rekanan tersebut diatas yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp.16.670.258.792,77.

No	Paket	Ralisasi pembayaran (Rp)	Pembangunan rumah		Pengembalia n kerugian keuangan Negara dengan menyetor keRekening	Saldo/sisa kerugian keuangan Negara yang belum disetor  (Rp)
				Nilai  (Rp)		



			Unit Jadi		Kas Negara (Rp)	
1	PRK KB-1	2.039.540.000	21	473.098.430,91	1.145.293.933	421.147.636,09
2	PRK KB-2	946.928.600	0	-	-	946.928.600
3	PRK KB-3	2.730.209.000	7	171.418.646,00	1.396.179.634	1.162.610.720,00
4	PRK KB-4	2.936.607.000	41	997.190.888,59	1.161.796.537	777.617.574,41
5	PRK KB-5U	1.186.750.000	0	-	20.000.000	1.166.750.000
6	PRK KB-6U	1.424.100.000	1	23.735.669,59	20.000.000	1.380.364.330,41
7	PRK KB-7U	1.477.480.000	15	369.370.318,80	-	1.108.109.681,20
8	PRK KB-8U	990.000.000	10	247.500.867,20	-	742.499.132,80
9	PRK KB-9U	4.754.567.000	8	190.182.717,76	2.150.000.000	2.414.384.282,24
10	PRK KB-10U	1.424.140.000	10	237.356.666,70	20.000.000	1.166.783.333,30
11	PRK KB-11U	2.206.066.600	6	147.071.112,18	-	2.058.995.487,82
12	PRK KB-12	1.126.420.000	10	225.284.967,10	-	901.135.032,90
13	PRK KB-16	1.235.400.800	0	-	-	1.235.400.800
14	PRK KB-17	1.425.040.000	10	237.507.818,40	-	1.187.532.181,60
	Jumlah	25.903.249.000	139	3.319.718.103,23	5.913.272.104	16.670.258.792,77

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pembangunan rumah khusus MBR di Kabupaten Belu tahun anggaran 2012, telah memperkaya orang lain yaitu para direktur perusahaan yang menjadi pelaksana kegiatan serta perusahaan itu sendiri, dengan demikian akibat perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah memperkaya orang lain dan korporasi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.16.670.258.792,77. (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) ;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan majelis di atas, maka unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya di atas, menjadi dasar dan diambil alih dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara ini ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER** bersama-sama dengan **DR. Hairul Sitepu** selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTTA 2012, **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT Sumber Griya Permai , **Johny Kainde** selaku Direktur PT Sarana Wangun Persada, **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT Tiga Dimensi Intiland, dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT Widya Satria, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp **16.670.258.792,77** atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 kepada 14 kontraktor.	25.903.249.000,00
2)	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah (139 Unit Rumah Jadi).	3.319.718.103,23
3)	Pengembalian	5.913.272.104,00
4)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara(1-2-3)	16.670.258.792,77



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

## **Ad.5. Unsur secara bersama-sama :**

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja ” meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana korupsi dalam pembangunan rumah khusus di Kabupaten Belu tahun anggaran 2012, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, terjadi karena wujud dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **DR. Hairul Sitepu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTTA 2012, **H.Nardi Eko Pranoto** selaku Direktur Utama PT Sumber Griya Permai, **Johny Kainde** selaku Direktur PT Sarana Wangun Persada, **Ir. H. Jumari** selaku Direktur PT Tiga Dimensi Intiland, dan **Riyanto Dharma Saputra, SE. ST** selaku Direktur Cabang PT Widya Satria. masing-masing dapat dikategorikan sebagai pelaku atau orang yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan demikian unsur secara bersama-sama telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 di atas, bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti patokannya adalah berapa jumlah harta benda atau uang yang diperoleh atau dinikmati terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, majelis tidak menemukan bukti yang cukup bahwa terdakwa ada memperoleh harta benda atau uang dari tindak pidana korupsi ini. Oleh karena itu terhadap terdakwa tidak cukup alasan untuk dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa majelis tidaklah sependapat dengan alasan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, dengan pertimbangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan majelis dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini masih akan digunakan untuk pemeriksaan dalam perkara lain, maka berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti di bawah ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

Halaman 223 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.08/08/PPK-PRKB/Satker-PTNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 TA. 2012.
2. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 TA. 2012.
3. 1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012.
4. 1 (satu) buah Addendum Ke- 1 terhadap surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012.
5. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012.
6. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -3.
7. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 tahun 2012.

8. 1 (satu) buah Adendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembanguna Rumah Khusus Kabuaten Belu -4 Tahun 2012.
9. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 Tahun 2012.
10. 1 (satu) buah surat perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 6 U tahun Anggaran 2012.
11. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/ CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/ PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26.
12. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012.
13. 1(satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor :  
KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27  
tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan  
PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan  
pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus  
Kabupaten Belu 8- U TA. 2012.
15. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal  
13 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor  
: KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27  
tanggal 8 Oktober 2012.
16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ;  
KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK  
KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara  
PPK dengan PT. sarana Wangun Persada  
untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus  
Kabupaten Belu -9.
17. 1 (satu) buah Addendumm Ke-1 tanggal  
14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian  
Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK  
KB-9U/23 tanggal 18 September 2012.
18. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor :  
KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10  
U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK  
dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan  
pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu  
- 10 U.
19. 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor :  
KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11  
U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK  
dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk  
melaksanakan pekerjaan pembangunan  
Rumah Khusus Kabupaten Belu - 11 U TA.  
2012.
20. 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor :  
KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11  
U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 11 U TA. 2012.

21. Adendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012.
22. Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker - PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK degan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 12 TA. 2012.
23. Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker - PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 .
24. Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPK degan PT. Sumber Griya Permai. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 16.
25. Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012.
26. Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria - PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khsusu Kabupaten Belu - 17 TA. 2012.
27. Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.

28. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 TA. 2012.
29. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 3.
30. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4.
31. Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.
32. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/ PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya.
33. Foto Copy surat PPK nomor : KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





34. Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor : 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.
35. Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu
36. Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.
37. Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.
38. Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor :530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapat evaluasi tahun 2012 dan Usulan tahun 2013.
39. Foo copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012.
40. Foto copy Nomor : 510/Satker-PRNTT/X/2012 taggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan rapat Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan.
41. 1 (satu) jepitan Foto copy surat Pk Nomor :24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 / VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 4 dan lampiran-lampirannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Tahun 2011.
43. Foto copy surat PPK Nomor :30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal Himbaun dan penegasan.
44. 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya.
45. Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka.
46. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.
47. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.
48. Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II.
49. 1 (satu) jepitan foto copy Surat dputi Bidang Perumahan Swadaya nommor SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata cara Penarikandana tabungan dan pembelian bahan Bangunan oleh penerima Bantuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Foto Copy surat Ketua Tim teknis Nomor :477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan laporan Antara tahun 2012.
51. Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Pemberitahuan dalam rangka PHO. beserta lampirannya.
52. 1 (satu) buah Map warna biru berisi Undangan rapat dan lain - lainnya.
53. 1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.844.877.000. untuk pembayaran uanglangsung uang Muka 20 % kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 beserta lampirannya.
54. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSs.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rpl.113.453.529. untuk pembayaran langsung Termin I ( 11 % ) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu - 1 kepada PT. Widya Satria. beserta lampirannya.
55. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.920.685.371 pembayaran Langsung 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.
56. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS. 19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.98.918.660 untuk pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 kepada PT. Widyia Satria beserta lampirannya.

57. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3.

58. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp.918.520.742 beserta lampirannya untuk pembayaran Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -2.

59. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp.712.611.664 untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu – 3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya.

60. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.270.491.389. untuk pembayaran langsung TerminI (15 %) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 3 kepada PT. Sumber Griya Permai. beserta lampirannya.

61. 1(satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS :19687032 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.1.532.7884.541 untuk pembayaran Langsung Termin II 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.

62. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.132.415.136 untuk pembayaran langsung Retensi 5 % atas pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.

63. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.1.519.925.836 untuk pembayaran langsung Termin II 100 % atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.

64. 1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.142.825.886 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5 % atas pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.

65. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.151.147.500. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.

66. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683983 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.381.377.000. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu- 6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya

67. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS .19690789 A senilai Rp. 1.433.155.600. untuk pembayaran langsung uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 7 kepada PT. Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya.

Halaman 233 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri ; NSS. 19659785 A tanggal 6 Nopember 2012 senilai Rp.960.300.000. untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT. Putra Prima Persada. beserta lampirannya.
69. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.1.844.772.190 untuk pembayaran uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
70. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 20112 senilai Rp. 405.849.808 untuk pembayaran Langsung Terminl 16 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
71. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri n: NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.2.130.711.492. untuk pembayaran langsung termin 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-9 U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
72. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687301A tanggal 27 Desembree 2012 senilai Rp.230.596.499. untuk pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSs.19683981 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.381.415.800. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 10U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.
74. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS. 19679374 A tanggal 9 Oktober 2012 seniali Rp.2.139.884.602 untuk pembayaran langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.
75. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.092.627.400. untuk pembayaran Langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten belu- 12 kepada PT. Kenanga Jaya. beserta lampirannya.
76. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.198.338.776 untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 16 kepada PT. Sumber Griya permai beserta lampiran.
77. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.382.288.800. untuk pembayaran Langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria. PT. Kenanga Jaya Jo. beserta lampirannya.

Halaman 235 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) buah buku Arsip surat masuk PPK Tahun 2011 – 2012.
79. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker.
80. Laporan pendahuuan Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo.
81. Laporan Antara Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
82. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
83. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo
84. Laporan Mingguan Pembangunann Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
85. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
86. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.
87. Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo.
88. Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta kaltim Konsulindo.
89. Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.
90. Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu - 17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
92. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
93. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
94. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
95. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
96. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.

**Tetap terlampir dengan berkas perkara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam tingkat penyidikan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar dan berakibat pula masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Belu tidak dapat memiliki rumah khusus yang disediakan oleh pemerintah ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sebagai Kepala Keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.-(dua ratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KU.08/08/PPK-PRKB/Satker-PTNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 TA. 2012.
  2. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 TA. 2012.
  3. 1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012.
  4. 1 (satu) buah Addendum Ke- 1 terhadap surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012.
  5. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012.
  6. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012

Halaman 239 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -3.

7. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 tahun 2012.
8. 1 (satu) buah Adendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembanguna Rumah Khusus Kabuaten Belu -4 Tahun 2012.
9. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 Tahun 2012.
10. 1 (satu) buah surat perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 6 U tahun Anggaran 2012.
11. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/ CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/ PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26.
12. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012.

13. 1(satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK\_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22.
14. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8- U TA. 2012.
15. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.
16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -9.
17. 1 (satu) buah Addendumm Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012.
18. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10 U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 10 U.
19. 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk



melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 11 U TA. 2012.

20. 1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 11 U TA. 2012.
21. Addendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012.
22. Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK- PRKB/Satker - PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 12 TA. 2012.
23. Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK- PRKB/Satker - PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012 .
24. Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 16.
25. Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012.
26. Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1



- Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria - PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 17 TA. 2012.
27. Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.
28. Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 TA. 2012.
29. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 3.
30. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4.
31. Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.
32. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/ PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja

Halaman 243 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya.

33. Foto Copy surat PPK nomor : KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.
34. Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor : 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.
35. Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu
36. Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.
37. Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.
38. Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor :530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapat evaluasi tahun 2012 dan Usulan tahun 2013.
39. Foo copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012.
40. Foto copy Nomor : 510/Satker-PRNTT/X/2012 taggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan rapat Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan.
41. 1 (satu) jepitan Foto copy surat Pk Nomor :24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 4 dan lampiran-lampirannya.

42. Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Tahun 2011.
43. Foto copy surat PPK Nomor :30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal Himbaun dan penegasan.
44. 1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya.
45. Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka.
46. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.
47. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.
48. Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) jepitan foto copy Surat dputi Bidang Perumahan Swadaya nommor SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata cara Penarikandana tabungan dan pembelian bahan Bangunan oleh penerima Bantuan.
50. Foto Copy surat Ketua Tim teknis Nomor :477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan laporan Antara tahun 2012.
51. Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perhal Pemberitahuan dalam rangka PHO. beserta lampirannya.
52. 1 (satu) buah Map warna biru berisi Undangan rapat dan lain - lainnya.
53. 1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.844.877.000. untuk pembayaran uanglangsung uang Muka 20 % kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 beserta lampirannya.
54. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSs.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rpl.113.453.529. untuk pembayaran langsung Termin I ( 11 % ) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu - 1 kepada PT. Widya Satria. beserta lampirannya.
55. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.920.685.371 pembayaran Langsung 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.
56. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS. 19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.98.918.660 untuk pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.
57. Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3.
58. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai Rp.918.520.742 beserta lampirannya untuk pembayaran Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -2.
59. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai Rp.712.611.664 untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu - 3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya.
60. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.270.491.389. untuk pembayaran langsung Termin I (15 %) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 3 kepada PT. Sumber Griya Permai. beserta lampirannya.
61. 1(satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS :19687032 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.1.532.7884.541 untuk pembayaran Langsung Termin II 100 % atas pekerjaan

Halaman 247 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.

62. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.132.415.136 untuk pembayaran langsung Retensi 5 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.

63. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.1.519.925.836 untuk pembayaran langsung Termin II 100 % atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.

64. 1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.142.825.886 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5 % atas pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu - 4 kepada PT. Tiga Dimensi Intilland beserta lampirannya.

65. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.151.147.500. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.

66. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683983 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.381.377.000. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu- 6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS .19690789 A senilai Rp. 1.433.155.600. untuk pembayaran langsung uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 7 kepada PT. Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya.
68. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri ; NSS. 19659785 A tanggal 6 Nopember 2012 senilai Rp.960.300.000. untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT. Putra Prima Persada. beserta lampirannya.
69. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.1.844.772.190 untuk pembayaran uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
70. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 20112 senilai Rp. 405.849.808 untuk pembayaran Langsung Terminl 16 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
71. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri n: NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.2.130.711.492. untuk pembayaran langsung termin 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-9 U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.
72. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687301A tanggal 27 Desembe 2012

Halaman 249 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.230.596.499. untuk pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.

73. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSs.19683981 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.381.415.800. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 10U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.

74. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS. 19679374 A tanggal 9 Oktober 2012 seniali Rp.2.139.884.602 untuk pembayaran langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.

75. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.092.627.400. untuk pembayaran Langsug uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten belu- 12 kepada PT. Kenanga Jaya. beserta lampirannya.

76. 1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.198.338.776 untuk pembayaran langsunng Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 16 kepada PT. Sumber Griya permai beserta lampiran.

77. 1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.382.288.800. untuk pembayaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria. PT. Kenanga Jaya Jo. beserta lampirannya.

78. 1 (satu) buah buku Arsip surat masuk PPK Tahun 2011 – 2012.
79. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker.
80. Laporan pendahuuan Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo.
81. Laporan Antara Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
82. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
83. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo
84. Laporan Mingguan Pembangunann Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
85. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
86. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.
87. Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo.
88. Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta kaltim Konsulindo.
89. Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.

Halaman 251 dari 254 **Putusan Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo
91. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu - 17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
92. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
93. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
94. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
95. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.
96. Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.

### **Tetap terlampir dengan berkas perkara.**

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari rabu tanggal 3 Mei 2015 oleh kami KHAIRULLUDDIN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. JULI LUMBAN GAOL, AK dan ANSYORI SYAIFUDIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 06 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu YONAS FALLO, SH.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh WAHYUDIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<b><u>Drs. JULT LUMBAN GAOL,</u></b> <b><u>AK</u></b>	<b><u>KHAIRULLUDDIN, SH, MH</u></b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

**ANSYORI SYAIFUDIN, SH**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**YONAS FALLO, SH.MH**

UNTUK TURUNAN RESMI

Panitera Pengadilan Tipikor  
pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

**SULAIMAN MUSU, SH.**  
Nip. 19580808.198103.1.003